# PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH LEPAS PERSPEKTIF MAQĀŞHID SYARĪ'AH

(Studi Kasus di Pabrik Genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

EDI SUJARWO 2002016081

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Edi Sujarwo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Edi sujarwo NIM : 2002016081

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM

KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH LEPAS PERSPEKTIF *MAQĀŞHID SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Pabrik Genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen Kabupaten

Kebumen)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

# Semarang, 11 Juni 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
20	4
Drs. H. Maksun, M.Ag NIP. 196805151993031002	Yunita Dewi Septiana, MA. NIP. 197606272005012003

#### **PENGESAHAN**



#### KEMENTRIAN AGAMA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

#### FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

#### PENGERAHAN

Skripni Soudaru - Edi Sujarwo 2002016081 NEW

Hokum Keluarga bilam Program 5todi

Penumuhan hak-hak anak dalam kehuanya istri bekerja sebagai buruh lepan Indid. perspektif maquated syortan fittadi kanus di patrik genteng UD Hajihan

Maksian Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen)

Telah dimunagorrahkan oleh Dewan Penguji Fakultus Syan'ah dan Hakum UfN Walisongo Semurang dan telah dinyatakan lalus dengan predikat cumlasale, pada tanggal 20 Juni 2024 dan depet diterime sobegai syarat gana memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023-2024

Semirang, 12 Juli 2024

Ketna Sidang.

Sekreturts Siding

Dr. Burail Marzuki, MA. Hk. NIP. 198308092015031002

Drs. H. Maksun, M. Ag.

Proguji I

Dr. Naill Anafah, S. Hl. M. Ag. NIP. 198106232006642022

Penguji II

Muhammad Sysrif Hidayat, M.A. NIP. 198811162019031009

Pembinshing II

Yunita Dowi Septiana, MA NIP, 1956063720050(200)

### **MOTTO**

وَاعْلَمُواا انَّمَا اَمُوالْكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وُّانَّ اللَّهَ عِنْدَهَ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (QS. 8 [Al- Anfal]:28)

#### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harap-harap syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridlo dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya, Bapak Teguh Haryanto dan Ibu Rusmini yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada anak pertamanya ini, serta adek saya, Dwi Raharjo yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga menyelesaikan tugas skripsi.
- Teman-teman sekelas HKI-D 2020, Keluarga (IMAKE) Ikatan Mahasiswa Kebumen angkatan 2020, Kelompok KKN MIT 16 2023 Kelompok 58 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga pengalaman yang tak terlupakan.
- 3. Teman-teman saya, baik teman-teman di kampung halaman, maupun teman-teman seperjuangan di perantauan.

### **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Sujarwo NIM : 2002016081

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Yang menyatakan,

METERAL
TEMPET

CZA/TAKXB48572417

EDI SUJARWO
NIM. 2002016081

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Nama **Huruf Latin** Nama Arab Tidak Tidak dilambangkan Alif dilambangkan Ba В Be ت Т Te Ta Żа es (dengan titik di Ė atas)

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>E</b>	Jim	J	Je
ح	Ḥа	ḥ	ha (dengan titik di
			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	d	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di
			atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
m	Sin	S	Es
m	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di
			bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di
			bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di
			bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di
			bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ع غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	1	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	W	we
ھ	На	h	ha
۶	Hamzah	4	apostrof
ي	Ya	у	ye

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

# 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
-	Fathah	a	a
7	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

# 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
يْ	Fathah dan	ai	a dan u
	ya		
وْ.َ	Fathah dan	au	a dan u
	wau		

# Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- haula حَوْلَ -

# C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf	Nama	Huruf	Nama
Arab		Latin	
ا.َى.َ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
	atau ya		
ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan	ū	u dan garis di atas
	wau		

#### Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- qīla قِيْلَ -
- yaqūlu يَقُوْلُ -

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1. Ta' marbutah hidup
  - Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2. Ta' marbutah mati
  - Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

#### Contoh:

- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَوّْضَنَةُ الأَطْفَالِ -
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

# E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

- nazzala نَزَّلَ -
- al-birr البرُّ -

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

# 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

# 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

#### Contoh:

- ar-rajulu الرَّجُلُ -
- الْقَلَمُ al-qalamu
- asy-syamsu الْشَّمْسُ -
- الْجَلاَلُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### Contoh:

-	تَأْخُذُ	ta'khużu
-	شَيئُ	syai'un
-	النَّوْءُ	an-nau'u
_	انَّ	inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

# I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

### Contoh:

اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm - يلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا للهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا amru jamī`an

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### **ABSTRAK**

Permasalahan ekonomi dan kurangnya pengetahuan dari orang tua di Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen telah memaksa banyak keluarga untuk bekerja dan melimpahkan pengasuhan anak-anak mereka kepada orang lain sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak yang sering terabaikan. Penelitian ini menjawab rumusan masalah terkait 1) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri yang bekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum, Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, 2) Bagaimana analisis *maqāṣhid syarīʿah* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri yang berkerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum, Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa Pertama, praktik pengasuhan anak dari kedua orang tua yang bekerja yaitu meminta bantuan kepada nenek, kakek dan bahkan menitipkan anaknya kepada pengasuhnya. Kedua, Analisis hukum terhadap pengasuhan anak yang dititipkan kepada kakek dan pengasuh dan dalam magāshid svarī'ah diperbolehkan, karena jika terjadi kemadharotan bagi anak maka dia akan menjadi anak yang tumbuh kembangnya kurang baik akan menjadikan mereka kurang santun, kurang memperhatikan orang tua, kurang percaya diri. Hasil observasi menunjukkan banyak keluarga yang belum memahami secara jelas hak dan kewajiban orang tua selain mencari nafkah. Dari lima keluarga yang dijadikan sampel, tanggung jawab utama orang tua lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan materi.

Kata kunci: Hak-hak anak, buruh lepas, maqashid syari'ah.

#### **ABSTRACT**

Economic problems and lack of knowledge from parents in Murtirejo Village, Kebumen District, Kebumen Regency have forced many families to work and delegate the care of their children to others, thus impacting the fulfillment of children's rights which are often neglected. This study answers the formulation of problems related to 1) How to fulfill the rights of children in the family of wives who work as freelance workers at the UD Hajiban Maksum tile factory, Murtirejo Village, Kebumen District, Kebumen Regency, 2) How about the analysis of *maqashid shari'ah* on the fulfillment of children's rights in the family of wives who work as freelance workers at the UD Hajiban Maksum tile factory, Murtirejo Village, Kebumen District, Kebumen Regency.

This type of research is field research. The data sources used are primary and secondary. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation. The data was analyzed using the descriptive method of analysis.

The results of this study show that, among others, the practice of parenting from both working parents is to ask for help from grandmothers, grandfathers and even entrust their children to their caregivers. Second, legal analysis of child care entrusted to grandparents and caregivers in *sharia maqashid* is not allowed, because if there is a child who is not good at growing and developing, it will make them less polite, less attentive to parents, less confident. The results of observations show that many families do not clearly understand the rights and obligations of parents other than earning a living. Of the five families sampled, the main responsibility of parents was more focused on meeting material needs.

Keywords: Children's rights, freelance workers, maqashid shari'ah.

### KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas perspektif maqāṣhid syarī'ah"(Studi kasus di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen).

Skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Walisongo Semarang. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

 Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

- Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan.
- Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini membagi ilmu dan pengalamannya, serta telah membantu penulis menyelesaikan administrasi.
- 4. Keluarga besar Hajiban Maksum yang sudah berkenan memberikan informasi serta data-data lapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
- 5. Kedua orang tua saya, Bapak Teguh Haryanto dan Ibu Rusmini, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, dan arahan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
- 6. Adik saya Dwi Raharjo yang menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
- 7. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
- 8. Keluarga Besar UD Hajiban Maksum dan seluruh pekerja pabrik genteng yang sudah berkenan memberikan informasi serta data-data lapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
- Teman-teman seperjuangan HKI D4, PPL, Kelompok KKN MIT 16 2023 Kelompok 58 UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh keluarga besar IMAKE Walisongo yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis selama menempuh studi dibangku perkuliahan.

- 10. Terkhusus Wisnu Alamsyah, Ivan Zulkarnaen, Ahmad Khubbi Sauhi, Thifaul Dewi S, Andi Setiawan, Koko Anugrah, Rafli Bahtiar, Dinunah Diyana yang telah mendorong dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
- 11. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Sehat selalu untuk diri saya sendiri.

Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis

Edi Sujarwo NIM. 2002016081

# **DAFTAR ISI**

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LAT	TIN viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penelitian	

BAB II TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK, PEKERJA BURUH LEPAS,
MAQĀŞHID SYARĪ'AH22
A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak22
B. Pekerja Buruh Lepas43
C. Tinjauan Maqāṣid Syarīʻah45
BAB III PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH LEPAS DI PABRIK GENTENG UD HAJIBAN MAKSUM DESA MURTIREJO KECAMATAN KEBUMEN
A. Profil Desa Murtirejo59
1. Gambaran umum Desa Murtirejo59
2. Sejarah Desa Murtirejo61
3. Gambaran Masyarakat Desa Murtirejo65
B. Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Lepas di Desa Murtirejo68
1. Profil Keluarga Pekerja Buruh lepas69
2. Faktor Pengalihan Pemenuhan Hak-Hak Anak yang dialihkan kepada nenek atau pengasuhnya96
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH LEPAS DI PABRIK GENTENG UD HAJIBAN MAKSUM DESA MURTIREJO KECAMATAN KEBUMEN
A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Istri Bekeria Sebagai Buruh Lenas di UD Hajiban

	onesia100
	1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang- Undang Perkawinan (UUP)100
	2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam104
	3. Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak105
Istr Ma	Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga i Bekerja Sebagai Buruh Lepas di UD Hajiban ksum Desa Murtirejo Perspektif <i>Maqāṣhid</i> rīʿa140
	1. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati
	2. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri
	3. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati
	4. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi161
	5. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah
BAB V I	PENUTUP177
A.	Simpulan177
В.	<b>Saran</b>
DAFTA	R PUSTAKA179

1. Buku	179
2. Undang Undang	181
3. Wawancara	181
4. Website	182
5. Jurnal	183
6. Skripsi	184
LAMPIRAN	186
DOKUMENTASI	186
DRAF WAWANCARA	188
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	189

# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan terjalinnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Perkawinan mengandung segi hukum, melangsungkan pernikahan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk menjalin hubungan sosial atas dasar saling mendukung. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya tercantum pada sebagai berikut:

### Pasal 2;

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya dinilai ibadah. Perkawinan merupakan sunnah Allah SWT yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam maka akan menerima pahala karena bernilai ibadah.

# Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang diartikan keluarga yang selalu diberikan ketentraman

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, (Jakarta : 1974), hal. 5

hati, dilapisi dengan cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga, dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tujuan tersebut bisa dicapai jika anggota keluarga saling membantu.<sup>2</sup>

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 45 UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa.

Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang kepadanya melekat kehormatan dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak yang tumbuh dewasa harus melihat hak-hak bawaannya diakui dan memperoleh perlindungan hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam proses perlindungan hak-hak anak. Namun pada kenyataannya permasalahan perlindungan anak masih belum tuntas. Masih banyak anak yang tidak dihormati haknya dan tidak mendapat keadilan.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, ( Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), h. 64

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gilang Kresnanda Annas, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Al Mazaahib, No. 2, vol 6, 2018

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia apabila suami saling istri membantu dalam melakukan pekerjaannya. Juga harus bekerja sama dalam mendidik dan mengurus anak dengan baik. Dalam mengasuh dan mendidik anak, kedua orang tua merupakan orang yang paling penting yang pertama kali dikenal anak. Karena perilaku orang tua akan mewarnai proses tumbuh kembang kepribadian anak selanjutnya, maka dari itu faktor keteladanan dari kedua orang tua sangat diperlukan. Pola pengasuhan anak yang bagus adalah jika dilakukan langsung oleh kedua orang tuanya. Ayah dan Ibu bekerja sama untuk merawat dan mendidik anaknya. Mereka mendukung dan memantau perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun pada kenyataanya, kondisi ideal tersebut masih belum bisa dilakukan karena alasan tertentu. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, dimana struktur keluarga memegang peranan yang sangat penting. Setiap orang tua mempunyai keinginan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semua anggota keluarga juga harus memahami dan menentukan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sementara itu, Islam memiliki sejumlah pedoman mengenai perlindungan hak-hak anak. Beberapa ayat al Qur'an dan hadist Nabi secara garis besar menjelaskan tentang hak-hak anak sebagai berikut: hak anak untuk hidup, hak anak untuk mempunyai garis keturunan yang jelas, hak anak untuk membangun nama baik, hak anak

untuk mendapatkan asi, hak untuk mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan bimbingan.<sup>4</sup> Kepedulian Islam terhadap hak-hak anak menyiratkan bahwa anak-anak harus dihargai sebagai orang dewasa; Bahkan anak lebih peka terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan dan pengasuhan terhadap anak semakin tinggi agar mampu melalui proses tumbuh kembangnya. dan berkembang. seperti biasanya. Namun pada kenyataannya di masyarakat Islam masih banyak ditemukan kasus penelantaran anak yang tentunya perlu diwaspadai.<sup>5</sup>

Konsep hak-hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam menyangkut perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada anak berdasarkan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam dan norma-norma syariah. Berikut beberapa aspek hak anak dalam hukum Islam:

#### 1. Hak atas Nafkah

Anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari orang tua mereka, terutama ayah dan dalam beberapa kasus, Ibu. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013) h. 274-281.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 48

#### 2. Hak Pendidikan

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai, termasuk pendidikan agama Islam. Orang tua atau wali anak bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Pendidikan dalam Islam ditekankan sebagai hak dan kewajiban.

### 3. Hak Perlindungan

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan fisik, emosional, atau seksual. Islam menekankan perlunya melindungi anak-anak dari bahaya dan kerugian apa pun.

### 4. Hak untuk Nama dan Kewarganegaraan:

Setiap anak memiliki hak untuk diberi nama yang sesuai dan untuk memiliki kewarganegaraan yang jelas. Nama yang diberikan kepada anak harus bermakna baik dan tidak mengandung konotasi negatif.

#### 5. Hak Warisan

Dalam hukum warisan Islam, anak memiliki hak pada bagian warisan orang tua mereka. Anak-anak, terutama anak laki-laki, memiliki hak pada sebagian warisan yang telah diatur dalam Al-Quran.

6. Hak Untuk Mendapatkan Kasih Sayang dan Perhatian Anak-anak memiliki hak untuk menerima kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional dari orang tua dan keluarga mereka.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat 1 yaitu:

- 1. Merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak
- 2. Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- 3. Mencegah perkawinan sejak usia muda
- 4. Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri anak.<sup>7</sup>

Pengasuhan langsung dari orang tua penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak yang sering ditinggalkan kedua orang tuaanya cenderung kurang percaya diri. Minimnya pengasuhan dari orang tua yang konsisten, stabil, dan tulus seringkali menyebabkan kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian tidak terpenuhi. Berbeda dengan anak yang memiliki orang tua peduli terhadap tumbuh kembang dan pendidikannya hingga remaja, ia cenderung lebih percaya diri, perkataan dan tingkah laku kedua orang tuanya menjadi teladan untuk anak dan aktivitasnya. Perilaku positif diamati oleh anak. kemudian langsung oleh orang tuanya.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 195.

Mengasuh anak dapat dikatakan berhasil atau sukses membutuhkan syarat bagi orang tua yang mengasuh. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak dalam *hadhanah* akan gugur. Orang yang mengasuh harus mempunyai keterampilan yang cukup dan harus memenuhi syarat-syarat seperti, berakal sehat,<sup>9</sup> baligh atau dewasa, mampu dalam mendidik, amanah, harus beragama islam, seorang *hadhanah* non muslim tidak boleh memelihara anak islam.<sup>10</sup>

Syekh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa dalam hukum keluarga terdapat rangkaian hadhanah (orang tua) yang mempunyai hak pertama dalam membesarkan seorang anak adalah Ibu, sehingga para ahli hukum semua sepakat bahwa keluarga Ibu mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan keluarga ayah. Sedangkan perempuan mempunyai hak untuk melakukan hadhanah menurut para ulama fiqih diantara yang lain: 12

 Hanafiyyah : Ibu, Ibu dari ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari Ibu, putri saudara lelaki, bibi jalur dari ayah kemudian ashabah sesuai urutan waris.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid viii, terj. Moh. Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm173.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Maman Abd Djaliel, *Fiqh Munakahat ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Syaikh Hasan Ayyub dalam Nani Fitria, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspekif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen*, 2023, h. 8

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 164.

- b) Malikiyyah: Ibu, nenek dari Ibu, bibi dari Ibu, nenek dari ayah sampai ke atas kemudian saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian ashabah.
- c) Syafiiyyah : Ibu, Ibu dari Ibu, Ibu dari ayah, kakek dari Ibu, saudara perempuan, bibi dari Ibu, putri-putri saudara lelaki, putri saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- d) Hanafiyah : Ibu, nenek dari Ibu, nenek dari ayah, kakek dan Ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orangtua, saudara perempuan dari Ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya Ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.<sup>13</sup>

Menurut data yang dihimpun dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), Kebumen merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Hasil survei BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 16,41% atau setara dengan 196.160 jiwa. Pemerataan pekerjaan dan pendapatan tidak bisa dianggap sebagai kesejahteraan, namun berpengaruh kepada perekonomian keluarga di masyarakat. Sumber daya manusia pedesaan membuat salah satu penyebab belum berkembangnya perekonomian

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 195.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Https://Kebumenkab.bps.go.id/. 22 Februari 2023

Desa Murtirejo. Hal ini mempengaruhi pola asuh kedua orang tua kepada sang anak yaitu dengan cara menitipkan anak mereka kepada saudara. Keluarga tersebut ada yang memiliki anak yang masih balita, dan ada pula yang sudah beranjak dewasa. Rata-rata anak mereka pengasuhanya digantikan oleh nenek dan bibi dan anggota keluarga lainnya. Ada juga yang dimasukkan pondok pesantren yang diasuh oleh pengurus pesantren pengganti orang tua yang bekerja. Namun sangat disayangkan anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini banyak di antara mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi mulai dari pendidikan, jasmani dan rohani, nafkah, kesejahteraan emosional, kasih sayang, dan perhatian orang tua.

Berdasarkan statistik data di Desa Murtirejo, pekerjaan didominasi oleh kelompok wiraswasta. kelompok tidak/belum bekerja, kelompok pelajar/mahasiswa, kelompok mengurus rumah tangga dan kelompok buruh lepas. Data tersebut dapat diuraikan untuk kelompok wiraswasta sebanyak 481 orang dengan klasifikasi laki-laki sebanyak 342 orang dan perempuan sebanyak 139 orang, kelompok tidak/belum bekerja sebanyak 106 dengan klasifikasi laki-laki 86 orang dan perempuan 74 orang, pelajar/mahasiswa sebanyak 301 dengan klasifikasi laki-laki 123 orang perempuan sebanyak 178 orang, mengurus rumah tangga sebanyak 416 dengan klasifikasi laki-laki 5 orang dan perempuan 411 orang sedangkan kelompok Buruh Lepas terdapat 547 orang dengan klasifikasi laki-laki sebanyak 369 sedangkan perempuan 178 orang.<sup>15</sup>

Berdasarkan data observasi peneliti di pabrik genteng UD Hajiban Maksum didominasi oleh buruh perempuan sebanyak 20 orang. Terdapat 15 orang perempuan yang bekerja setengah hari di pabrik dan 5 orang perempuan yang bekerja seharian penuh. Terdapat 8 orang anak yang merasa butuh kasih sayang orang tua, terkadang anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang sibuk bekerja mengeluhkan kurangnya perhatian oleh orang tua. Hasil dari pengamatan peneliti melihat bahwa banyak anak yang pola asuhnya dititipkan kepada sanak saudara. Rata-rata anak mereka pengasuhanya digantikan oleh, bibi, paman dan nenek, kakek dan saudara lainnya ada juga anak yang di pondok pesantrenkan yang diasuh oleh pengurus pondok sebagai pengganti orang tua karir. Akan tetapi sangat disayangkan bagi anak yang ditinggalkan orang tuanya ini, Jika merujuk kepada *magashid syariah* banyak hak anak yang tidak terpenuhi akibat orang tuanya bekerja, dikatakan tidak terpenuhi karena melihat kondisi orang tua yang bekerja seharian menjadi hak anak mereka tidak terpenuhi mulai dari pendidikan, baik jasmani maupun rohani, nafkah, serta kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Kesehatan mereka tidak terjaga dengan baik, karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua.<sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Https://murtirejo.kec-Kebumen.Kebumenkab.go.id

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Observasi, 11 Oktober 2023.

Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan banyaknya pekerja buruh lepas sebagai pekerja genteng dan batu bata yang melalaikan hak anaknya. Sehingga, diduga bahwa banyak anak dapat yang kurang mendapatkan hak-haknya sebagai anak karena kedua orang tua mereka sibuk bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengasuhan langsung dari orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Anak yang sering ditinggalkan orang tuanya cenderung kurang percaya diri. Kurangnya pengasuhan orang tua yang konsisten, stabil, dan tulus seringkali menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Berbeda dengan anak yang orang terhadap tuanya peduli tumbuh kembang dan pendidikannya hingga remaja, ia cenderung lebih percaya diri, perkataan dan tingkah laku orang tuanya menjadi teladan bagi anak dan aktivitasnya. Tindakan positif dilakukan oleh anak yang berada dalam pengasuhan langsung oleh orang tua mereka.<sup>17</sup>

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang pemenuhan hak anak karena pemenuhan hak anak itu suatu hal yang sangat penting bagi

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 195.

kelangsungan masa depan anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu hak anak harus terpenuhi. Berkaitan dengan hal itu penulis menemukan suatu masalah pada pekerja buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum yang mana terdapat keluarga yang kedua orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga namun, karena pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan para istri sebagai pekerja di pabrik genteng yang sangat berat, mereka menjadi kelelahan setelah bekerja seharian. Akibatnya, para Istri tidak memiliki tenaga lagi untuk mendidik dan menemani anak di rumah, sehingga hak anak-anak mereka menjadi terlalaikan. Maka hal ini merupakan landasan penulis dalam mengambil judul "Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas perspektif magashid syariah (Studi kasus di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi kajian pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah.

1. Bagaimana Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas perspektif *maqashid syariah* (Studi kasus di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen)?

2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen?

#### C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
- 2. Untuk mengetahui analisis *maqashid syari'ah* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pencarian berbagai referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan supaya penulis bisa menempatkan letak objek penelitian antara penelitian yang hampir identik agar dapat mengetahui perbedaan utama penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Dwi Suratno dan Ermi Suhasti yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita". Dalam Jurnal ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri

pada keluarga TKI antara yuridis dan realita di Desa Tresnorejo sebagian besar berprofesi sebagai petani. Serta membahas tentang faktor dan akibat keluarga bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak.dan kewajiban suami istri. <sup>18</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Akmal Janan Absor yang berjudul: "Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak" (Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Komplek TNI AU Blok K No 12 LANUD Adisutjipto Yogyakarta). Skripsi ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu bagaimanakah pola asuh orang tua karir di keluarga sunaryadi dalam mendidik anak; faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pola asuh orang tua karir di keluarga Sunaryadi dalam mendidik anak; bagaimanakah hasil pola asuh orang tua karir di keluarga Sunaryadi dalam mendidik anak. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk pola asuh orang tua karir di keluarga Sunaryadi dalam mendidik anak adalah demokratis. Kemudian faktor pendukungnya adalah keadaan ekonomi orang tua, pengalaman, pendidikan, keadaan anak, bantuan dari pihak lain, dan lingkungan yang representatif sedangkan faktor penghambat yaitu yang menyebabkan keterbatasan waktu, pekerjaan kelelahan, dan juga keterbatasan agama. Dan hasil yang

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dwi Suratno, Ermi Suhasti, *Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita*", Jurnal Al ahwal, No. 1, vol 8, 2015

dicapai dari pola asuh demokratis terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik. 19

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Lukman santoso yang berjudul: " Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Magasid Shariah Perspective", dalam jurnal ini membahas implementasi pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga Tki di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagian sudah terlaksana namun sebagian belum terlaksana dengan baik. Dampaknya sangat buruk bagi anak-anak yang ditinggal orang tua yang menjadi pekerja migran. Sekalipun kebutuhan anak terpenuhi, namun faktor lain seperti tingkat pendidikan anak tidak terpenuhi sehingga berdampak pada masa depan anak yang kurang baik. Kurangnya kasih sayang orang tua secara langsung menyebabkan anak kurang mendapat perhatian. Hal ini berdampak sangat negatif terhadap kepribadian anak.<sup>20</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dawam Abror yang berjudul "Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Hadhanah (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)" dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah dan hak pendidikan anak, dalam hal pemenuhan nafkah anak sudah terlaksana dan tercukupi tetapi karena belum ada batasan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Http://repository.syekhnurjati.ac.id/6897/2/BAB%20I.pdf. Pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 02.30

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Lukman Santoso, Dawam Abror, *Pola Pemikiran Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqasid Shariah Perspective*, Journal of Law & Family Studies, *Vol. 2 No.1* (2020)

dari orang tua dalam memberikan nafkah menjadikan anak cenderung manja dan boros. Pemenuhan hak pendidikan anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Sinan Kabupaten Ponorogo secara umum belum semuanya terpenuhi, oleh karena itu dapat berakibat buruk bagi masa depan anak, kurangnya kasih sayang dari orang tuanya langsung menyebabkan karakter anak cenderung kearah yang negatif.<sup>21</sup>

Kelima, Jurnal Sifa Mulya Nurani yang berjudul "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam" dalam jurnal ini membahas tentang relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya, dan penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf (baik).<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, tidak terdapat kesamaan dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dawam Abror, "Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Hadhanah pada Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo", 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sifa Mulya Nurani, *Relasi Dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1). 2021

mengangkat tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas perspektif *maqashid syariah* (Studi kasus di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini berfokus pada keluarga di mana kedua orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial. Namun, karena pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan para istri sebagai pekerja di pabrik genteng yang sangat berat, mereka menjadi kelelahan setelah bekerja seharian. Akibatnya, para istri tidak memiliki tenaga lagi untuk mendidik dan menemani anak di rumah, sehingga hak anak-anak mereka menjadi terlalaikan. Hal ini menjadi landasan penulis dalam memilih judul penelitian ini.

#### E. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku orang yang diamati. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris.<sup>23</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Data primer

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), h. 80

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang dipakai penulis adalah hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap istri yang menjadi buruh lepas di pabrik UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal untuk meneliti skripsi yang membahas tentang analisis pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas perspektif *maqashid syariah* (Studi kasus di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 73

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh pihak, antara pewawancara (interviewer) memberikan pertanyaan dan terwawancara (interview) memberikan vang iawaban atas pertanyaanpertanyaan yang dilontarkan. Wawancara menurut Esterberg yaitu pertemuan antara dua pihak yang sedang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu opini tertentu.

Wawancara merupakan cara mendapatkan informasi dan data yang didapatkan melalui bertanya secara langsung kepada yang diwawancarai.<sup>25</sup> Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arah informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, dan topik yang termuat dalam daftar pertanyaan dan kondisi wawancara. Wawancara adalah alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya.<sup>26</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan dengan pemerintah desa. wawancara tokoh masyarakat masyarakat, dan Desa Murtirejo khususnya para istri yang menjadi buruh lepas yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani,S.H.,M.H. *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat,Teori, dan Praktik),(Depok: Rajawali Pres,2020), h.226

bekerja di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo.

#### b. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui dokumen (informasi-informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen terekam dan dokumen tertulis.<sup>27</sup> cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk bukubuku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukumhukum dan sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Analisis Data

Menurut Mudjia Rahardjo, analisis data adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengorganisasikan, mengklasifikasikan, mengelompokkan, mengkode atau menandai dan mengelompokkannya untuk mencapai hasil berdasarkan tujuan atau masalah yang ingin dipecahkan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya mencapai tingkat deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin:Antasari Press,2011), h. 85

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani,S.H.,M.H, Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, dan Praktik),(Dek: Rajawali Pres,2020), h.237

#### F. Sistematika Penelitian

Dalam menjabarkan penelitian ini kedalam bentuk penulisan, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum teori. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi pengertian hak kewajiban orang tua terhadap anak, Buruh Lepas, dan konsep hak anak dalam hukum (Undang-Undang Perkawinan dan KHI), *maqashid syari'ah*. Berisi tentang pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup pengertian hak kewajiban orang tua kepada anak, pekerja buruh lepas, dan hak anak dalam hukum UU (Undang-Undang Perkawinan dan KHI), *maqashid syari'ah*. Berisi tentang pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup.

Bab ketiga adalah gambaran umum lapangan. Bab ini berisi tentang profil Desa Murtirejo dan membahas pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi tentang praktik pemenuhan hak-hak anak perspektif hukum Undang-Undang dan *Maqashid Syariah* 

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran.

#### **BABII**

## TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK, PEKERJA BURUH LEPAS, MAQĀŞHID SYARĪ'AH

## A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

 Pengertian Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hak dalam bahasa Latin disebut juga *ius*, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sesuatu hal yang benar, kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, hak untuk mempunyai kuasa atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Menurut definisi hak adalah unsur normatif yang memandu perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin kemampuan masyarakat untuk menjaga kehormatan dan martabat.<sup>30</sup>

Pengasuhan anak juga merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang sesuai dan mencukupi kebutuhan anak dari orang tuanya. Selain itu, tanggung jawab berupa hak asuh berupa pengawasan penuh serta pelayanan dan dukungan terus berlanjut hingga anak mencapai batas usia yang sah sebagai orang dewasa yang mampu

22

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 181.

melindungi diri. Segala sesuatu yang wajib dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>31</sup> Jadi yang dimaksud dengan hak anak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh atau diterima oleh anak dari orang tua atau walinya, baik dalam bentuk konkrit maupun abstrak. Apa yang sudah menjadi hak anak, berarti menjadi suatu kewajiban bagi orang tua atau walinya.<sup>32</sup>

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan otoritas lokal.<sup>33</sup> Menurut Irma Soechovaty Soemitro, hak anak berarti hak atas perlindungan khusus, Kami menyediakan cara dan fasilitas agar anak tumbuh sehat dan dalam keadaan bebas dan bermanfaat<sup>34</sup>. Pola asuh juga mencakup tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, menafkahi, dan memenuhi kebutuhan hidup anak melalui mereka. Selain itu, tanggung jawab pengasuhan dalam bentuk pengawasan dan pengasuhan, serta memastikan penghidupan yang layak, terus berlanjut hingga anak mencapai batas usia legal sebagai orang dewasa yang mandiri.

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006),159.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Syaidah K, *Hak- Hak Anak dalam Perspektif Islam (Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 2006)* 

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang* (Human Traficking), (Jawa Timur : Qiara Media, 2019

Lawan dari kata hak adalah kewajiban, yaitu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Oleh karena itu, apapun yang membuat seorang anak bahagia, baik itu benda berwujud maupun konsep abstrak, adalah sesuatu yang diinginkan atau dIbutuhkan setiap anak. Oleh karena itu, apapun yang membuat seorang anak bahagia, baik itu benda berwujud maupun konsep abstrak, adalah sesuatu yang diinginkan atau dIbutuhkan setiap anak.<sup>35</sup>

Hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan mereka. Dengan demikian, adanya perkawinan antara suami dan istri didasarkan pada kewajiban timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami menerima hak-hak tertentu serta kewajibannya dan sebaliknya perempuan sebagai suami menerima hak-hak tertentu beserta kewajibannya. Sedangkan jika ada hak antara suami dan istri, maka terdapat kewajiban terhadap anak atau hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Se

Hak anak mempunyai hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan sebagai orang tua tidak dapat mengabaikan begitu saja, karena hak anak meliputi kewajiban orang tua terhadap anaknya yang ditentukan

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Syaidah K, *Hak- Hak Anak dalam Perspektif Islam* (Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 2006).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

oleh Islam, yaitu mengasuh anak sebagai perintah Allah SWT.<sup>38</sup>

Peraturan-peraturan ini memberikan pondasi yang kokoh bagi anak untuk mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang serta dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai masyarakat global berkomitmen anggota menjamin penghormatan terhadap hak dan perlindungan anak sebagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta hak untuk berpartisipasi. sesuai dengan martabat kemanusiaan dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk menciptakan kesejahteraan, kualitas dan perlindungan yang tinggi bagi anak Indonesia.<sup>39</sup>

Dasar hukumnya ialah Islam mewajibkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib. anak mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya, sehingga perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi dengan baik dari segala hal yang dapat merugikan dirinya. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak kecil memerlukan kesabaran, perhatian, dan kasih sayang. Oleh karena itu, orang tua hendaknya tidak mengeluh ketika menghadapi anak yang diasuhnya, bahkan Nabi Muhammad SAW

38 Abdur Rozak H, Hak Anak Dalam Islam, h. 49

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII 2011, h. 113

sangat mengancam orang-orang yang bosan dan kecewa dengan kelakuan anaknya.<sup>40</sup>

Mendidik dan merawat anak kecil adalah sebuah kewajiban. Jika mengabaikan hal ini, sama saja menempatkan anak kecil dalam risiko yang besar dan mengancam nyawanya.

## 1. Hak anak Perspektif Undang-Undang

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu:
- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat
   pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban orangtua yang dijelaskan didalam ayat (1) yaitu:

- a) sampai anak menikah
- b) Mandiri
- c) Saat orang cerai, kewajiban terhadap anak tidak terputus

Dengan mengasuh dan mendidik anaknya hingga mampu mengurus dirinya sendiri dan membedakan mana yang baik dan buruk, maka

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 115-116

kewajiban orang tua terhadap anaknya harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya hingga anak mampu menghidupi dirinya sendiri meskipun orang tuanya bercerai.

Sedangkan di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga diterangkan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. pada pasal 46 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan apabila "Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik."

Pasal diatas mengandung makna bahwa anak harus menghormati orang tuanya. Namun kedua orang tua pasti akan membimbing anaknya ke jalan yang benar, dan tidak mungkin kedua orang tua membawa anaknya pada hal yang buruk.

Dalam perkawinan, suami dan istri dituntut untuk memahami hak dan kewajiban satu sama lain. Selain hak dan kewajiban antara suami istri dalam menjalankan tugas membina keluarga bahagia, ada juga perkawinan masa depan yang akan melahirkan anak yang tercipta karena cinta mereka, maka dalam perkawinan ini tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga hak dan

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

kewajiban antara suami dan istri terhadap anakanaknya sebagai orang tua.<sup>42</sup>

Penentuan asal usul anak dari sudut pandang hukum Islam sangatlah penting karena dapat digunakan untuk menentukan hubungan mahram antara anak dan ayahnya. Pada hakikatnya, seorang anak yang dilahirkan dari sperma laki-laki haruslah benar-benar Bapaknya, namun ada ketentuan lain dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa bila anak itu sedarah dengan Bapaknya pada saat dilahirkan, bila telah terjalin perkawinan yang sah; maka anak dapat menjadi dianggap sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah, dan biasa disebut anak hasil zina atau anak luar perkawinan yang sah, serta hanya mempunyai hubungan darah dengan Ibunya<sup>43</sup>

Perlindungan hak-hak anak akan bersifat komprehensif dan tanpa diskriminasi. Hak-hak anak harus dipenuhi tanpa memandang statusnya. Yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, atau anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah (anak di luar nikah). Anak mempunyai hak atas pendidikan

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Mariska Mubalus. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Lex Privatum, VII, no.4 2019) h. 36

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Vitra Fitria M Koniyo, *Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*, (Jurnal Legalitas, 13 no.2). 102-203.

dan bimbingan, hak untuk hidup, dan hak untuk disayangi oleh orang tuanya.<sup>44</sup>

## b. Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban orang tua dengan anak menjadi pembahasan yang sangat penting untuk dibahas, terutama dalam konteks keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat pertama anak belajar dan bertumbuh. <sup>45</sup> Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak itu diatur dalam pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>46</sup>

Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ibid. 98

 $<sup>^{\</sup>rm 45}$  Amorisa Wirarti, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, h. 17

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3

## 3) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>47</sup>

Pasal 83 ayat 2 yang berbunyi "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Sebagai seorang istri ia merupakan wakil dari suaminya untuk membantu suaminya mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya.<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya sudah terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu, orang tua harus memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak-hak anak, menjamin perkembangan anak yang lebih baik, dan pada saat yang sama, wali yang mengasuh anak juga harus mampu mengasuh dan membimbing anak dengan cara yang terbaik. Jika anak hanya diawasi dan kurang pengetahuannya mempengaruhi kepribadian maka akan kehidupannya. Orang hendaknya tua mempersiapkan tubuh, pikiran, dan karakter anaknya untuk mampu menghadapi pergaulan sosial, Memberikan pengajaran yang sempurna kepada anak adalah tugas terbesar orang tua. Kewajiban ini dibebankan kepadanya oleh hukum agama dan hukum masyarakat.

c. Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat 2

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 ialah:<sup>49</sup>

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
   dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Ayat 1:

- Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 ialah:<sup>50</sup>

 $^{50}$  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

## 2. Hak anak dalam fiqh

Ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

 a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang dalam surat Al Isra ayat 31<sup>51</sup>

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar". (QS. 17 [Al-Isra]:31)

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap anak berhak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Hak untuk hidup ini tidak dimulai sejak lahirnya seorang anak, melainkan sejak dalam

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

kandungan, bahkan sejak janin tersebut belum mempunyai jiwa. Artinya Islam tidak memperbolehkan aborsi yang disengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara agama.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka dalam surat At Tahrim ayat 6.<sup>52</sup>

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. 12 [At-Tahrim]: 31).

Ayat di atas mengajarkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu azab Allah di neraka bagi orang-orang yang berbuat dosa di dunia ini.Dalam ayat ini yang dimaksud dengan "menaati" adalah selalu berbuat baik, yaitu menjalankan perintah Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang.

<sup>52</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

c. Hak mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) dan kesejahteraan dalam surat Al-Baqarah ayat 233.<sup>53</sup>

وَالْوِلِدَتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى نَفْسٌ اللَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى نَفْسٌ اللَّا وَسُمْهُا وَتَشَاوُرٍ فَلَا الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا لَكُ مُؤَوْفً وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا انَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ سَلَمْمُ مَّا الله بِمَا تَعْمَلُونَ سَلَمْمُ مَا الله وَاعْلَمُوا انَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ مَا الله وَاعْلَمُوا انَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ مَنْ الله مَا الله وَاعْلَمُوا انَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ مَنْ الله بِمَا تَعْمَلُونَ مَنْ الله وَاعْلَمُوا انَّ الله وَاعْلَمُوا انَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا انَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا انَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَيْنَ الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَالله وَاعْلَمُوا الله وَلَهُ مُنْ اللهُ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَلَا الله وَلَا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَالله وَالله وَاعْلَمُوا الله وَلَا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُ وَاعْلَا اللهُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَا الله وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُوا اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُونَ اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَا اللهُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعِلَمُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعِلَا وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَ

ئصِيرٌ

"Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang Ibu dIbuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

<sup>53</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. 2 [Al-Baqarah]: 223).

Ayat ini memerintahkan Ibu untuk menyusui anaknya sampai maksimal usia 2 tahun karena anak yang sudah dilahirkan berhak mendapat ASI. Ahli fiqh mengelompokkan orang-orang yang mendapat nafkah ada 4 macam yaitu: nafkah ushul (Bapak, kakek terus ke atas), nafkah furu' (anak, cucu, terus kebawah), nafkah kerabat (adik terus menyamping) dan nafkah istri. Keempat jenis orang yang berhak mendapat nafkah itu antara lain anak-anak (nafkah furu'); Orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak hingga mampu hidup mandiri. Artinya, anak yang belum mempunyai kapasitas hukum berhak mendapat bantuan dari orang tua yang cakap secara hukum.

 d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam QS. At Tahrim ayat 6.<sup>54</sup>

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. 12 [At-Tahrim]: 6).

Perintah orang tua untuk menjaga anakanaknya dan melindunginya dari siksa api neraka mengandung arti bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anakanaknya sebaik-baiknya. Sebab bagaimana seorang anak yang tidak mengetahui perbuatan apa saja yang mengandung dosa bisa lolos dari siksa api neraka? Bagaimana seorang anak bisa mengetahui tentang dosa tanpa pendidikan dan bimbingan yang tepat? Untuk itu, pendidikan dan pendidikan merupakan wasila yang wajib dipupuk oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq dalam mengartikan kata "*al-wiqayah*" dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut yang artinya:<sup>55</sup>

"Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka."

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Sayyid Sabiq dalam Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2003) cet.1, h. 177

Maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak anak dan kewajiban orang tua. Jika orang tua mengabaikan dan mengabaikan kewajiban tunjangan anak, anak nantinya akan dapat meminta pertanggungjawaban orang tuanya.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat terdapat pada surah Al Maidah ayat 8<sup>56</sup>

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. 5 [Al-Maidah]: 8)

Pada ayat di atas, orang tua mempunyai kewajiban untuk bersikap adil terhadap anakanaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Islam secara khusus mengingatkan

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

semua orang tua untuk memperlakukan anaknya dengan adil.

## f. Hak mendapat cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua menyayangi anak-anaknya Meski begitu, Islam mengamanatkan agar orang tua menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya untuk menjamin rasa kasih sayang yang tulus. Semua anak berhak menerima dan merasakan ungkapan kasih sayang orang tuanya yang tulus.

#### g. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua kecil. Artinya, anak-anak berada pada usia dimana mereka bermain secara alami.Pernyataan ini telah dibenarkan oleh para psikolog perkembangan dan pendidik. Oleh karena itu, sama sekali tidak dibenarkan bagi orang tua untuk dengan sengaja menjauhkan anaknya dari dunia game. Setiap anak berhak bermain sesuai Perkembangan Usia. Penting bagi orang tua untuk mampu mengarahkan permainan anaknya ke arah yang positif. Misalnya, bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud

sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: "Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun". Kejadian ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka menjauhkan anak dari dunia bermain. Meski itu sangat mengganggunya.<sup>57</sup>

Hukum Islam sangat mementingkan perlindungan anak. Hal ini dIbuktikan dengan banyaknya hak yang diberikan kepada anak untuk menjamin tumbuh kembangnya. Dalam berbagai teks hukum Islam klasik (figh), tidak ada terminologi khusus untuk memahami hak-hak anak perlindungan, dan seperti kesejahteraan, pemenuhannya. Dalam beberapa teks hukum Islam klasik (fiqh), istilah hadana digunakan dalam arti lebih dekat pada perwujudan hak-hak anak. Bagi mereka yang memegang atau ingin menjadi hadhin, syarat-syarat berikut ini berlaku, baik laki-laki maupun perempuan:

## 1. Baligh

Anak kecil dan belum remaja tidak boleh berbuat untuk orang lain karena belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> HM. BudiYanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam* (Jurnal IAIN Pontianak, 2014), h. 6

#### 2. Rasional/Berakal

Orang gila atau bodoh tidak boleh menjadi hadhin. Karena mereka berdua membutuhkan orang lain untuk mengurus kebutuhannya. Orang gila saja tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi kebutuhan orang lain.<sup>58</sup>

# Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara

Mempunyai kemampuan untuk melindungi dan mengasuh anak, serta mampu menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Kaum lemah tidak mempunyai hak untuk mengasuh anakanak, baik mereka yang sudah tua, sakit, atau sibuk. Namun, perempuan pekerja yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa mengasuh anak, tidak termasuk dalam daftar orang yang berhak mengasuh anak, kecuali jika pekerjaannya menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Orang tua tetap mempunyai hak untuk mengasuh anaknya.

## 4. Mempunyai sifat Amanah

Orang yang tidak dapat dipercaya tidak mempunyai hak untuk mengatur pendidikan dan moralitas anak. Orang yang tidak dapat diandalkan adalah laki-laki dan perempuan yang kejam, mabuk, berzinah, dan sering melanggar

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984), 211

Abidin menjelaskan hukum. Ibnu kekejaman yang menghalangi hak mengasuh anak adalah kekejaman seorang Ibu hingga menyia-nyiakan anaknya. Seorang Ibu yang kejam tetap mempunyai hak untuk menjaga ḥaḍhānah anaknya meskipun ia diketahui kejam, asalkan anak tersebut belum cukup umur untuk memikirkan kekejaman Ibunya, ketika anak tersebut sudah mampu berpikir. Tentang kekejaman Ibunya, anak sang harus meninggalkan Ibunya demi menyelamatkan masa depan moralnya.

#### 5. Beragama Islam

Orang-orang kafir tidak mempunyai hak untuk mengurus ḥaḍhānah anak-anak Muslim karena mereka tidak mempunyai wewenang terhadap umat Islam, apalagi takut tidak mempercayai anak tersebut. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mewajibkan yang mengasuh anak harus beragama Islam, menurut mereka Kitabiyah atau ghairu Kitabiyah non-Muslim bisa menjadi hadhanah atau wali, baik Ibu sendiri maupun orang lain.<sup>59</sup>

Selain itu kedua orang tua wajib memenuhi hak-hak anaknya berdasarkan kasih sayang. Jika orang tua sudah memberikan cinta dengan

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 67

segenap raga dan jiwa, maka mereka pun akan mencintai orang tua sepenuh hati. Ketika anak telah mencintai orang tua, maka dalam komunikasi dikeluarga tersebut akan berjalan dengan baik dan harmonis.

Kasih sayang termasuk salah satu bentuk hubungan emosional. Jadi fokus utamanya adalah perasaan seseorang. Artinya, orang tua hendaknya lebih mengarahkan perhatian kepada perasaan yang dialami anak-anaknya. Perasaan tersebut meliputi misalnya rasa senang, gembira, sedih, kesal dll. Seperti halnya orang dewasa yang ingin berbagi rasa dengan orang lain, anak pun ingin berbagi rasa dengan orang tua mereka. 60

Tanggung jawab Tanggung jawab sebenarnya terletak pada orang tua atau keluarga. Karena orang tua memberikan lebih dari sekedar sandang, pangan, papan, dan pendidikan formal. Proses melindungi, mengasuh, merawat, dan membina anak pada hakikatnya sama dengan menabur benih. Jika benih disemai dengan baik pada lahan pertanian yang subur, tentunya juga akan menghasilkan pohon dan buah yang baik. Dengan kata lain, pendidikan yang baik, jujur, dan berakhlak mulia akan melahirkan

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Monty P. Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak*: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), h. 132

generasi penerus bangsa yang baik, jujur, dan berakhlak mulia. Sebaliknya pendidikan yang salah, cacat, dan tidak bertanggung akan menghasilkan suatu generasi penerus yang tidak dapat diharapkan, sehingga pada giliranya hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang sakit pula. 61

## B. Pekerja Buruh Lepas

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau hasil serta jasa yang memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat. Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat.<sup>62</sup>

Pekerja buruh lepas adalah pegawai yang menerima gaji jika yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlahhari bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh pemilik pekerjaan. Yang diperoleh hak tenaga kerja lepas yaitu mendapat upah gaji sesuai hari dia bekerja, tidak memperoleh jaminan sosial. Karena tenaga kerja lepas hanya bersifat kontrak, jika kontrak habis hubungan antara pekerja dan pemilik usaha juga selesai. 63

Penghasilan yang diperoleh pekerja buruh lepas yaitu:

<sup>61</sup> Abdur Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam, h. 13

<sup>62</sup> https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan, 27 Desember 2023

<sup>63</sup> https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buruh, 27 Desember 2023

- 1. Upah Harian adalah upah atau imbalan yang diterima secara perhari.
- 2. Upah Mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima secara mingguan.
- 3. Upah Satuan adalah upah atau imbalan yang diterima berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan,
- 4. Upah Borongan adalah berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu
- 5. Upah yang dibayarkan secara bulanan

Faktor yang mendorong warga untuk bekerja di luar kota adalah perekonomian kampung halaman yang masih tergolong lemah, belum memungkinkan warga memiliki kehidupan yang layak, dan beban hidup yang semakin bertambah. Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penarik, yaitu adanya perbedaan upah yang sangat nyata antara daerah asal dan daerah tujuan. <sup>64</sup> Beberapa Contoh pekerja lepas adalah pekerja genteng dan batu bata, buruh tani. pegawai toko, lainnya.

Bekerja tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Bekerja dianggap sebagai perbuatan mulia dalam Islam. Umat Islam dianjurkan untuk selalu berusaha mencari nafkah dan pantang menyerah. Hasil usaha Anda yang halal dan ikhlas

44

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan*: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 1

akan menjadi berkah dan pahala dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S at-Taubah (9) ayat 105;

Artinya; "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."

Ayat ini menyerukan agar manusia bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena setiap pekerjaan akan dilihat dan dinilai oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik akan mendapatkan pengakuan di dunia dan akhirat. Pada akhirnya, manusia akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah akan memberitahukan kepada mereka segala perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, ayat ini menekankan pentingnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, niat yang tulus, dan kepatuhan kepada ajaran agama.

## C. Tinjauan Maqāṣid Syarīʻah

## 1. Pengertian Maqāṣid Syarīʻah

Secara bahasa *maqāṣid syarī 'ah* adalah maksud atau tujuan diberlakukannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan pembentukan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang

<sup>65</sup> https://quran.nu.or.id/at-taubah/105

ushul fiqh. Para mujtahid harus mengetahui tujuan undang-undang ini untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer ketika perkara tidak diatur. Undang-undang ini tidak dapat diterapkan lagi. Oleh karena itu, ilmu *maqâshid al-syarî'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. 66

Sedangkan syariah mempunyai arti hukuman dari Allah SWT, namun hukuman itu sepenuhnya ditentukan oleh Allah SWT atau hukuman yang ditentukan oleh Nabi SAW merupakan penjelasan dari hukum tetap Allah SWT atau hukum yang ditetapkan oleh mujtahid yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah SWT atau sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW.<sup>67</sup>

Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain adalah untuk memberi manfaat dan menghindari penderitaan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Sederhananya, karena aturan ditetapkan hukum yang Allah hanya untuk kemaslahatan umat itu sendiri, maka Syatibi membagi kemaslahatan ini menjadi tiga bagian penting: Dharūriyat (primer), Hājiyat (sekunder) dan Tahsīniyat (tersier). Magashid atau Maslahat Dharūriyat itu harus ada untuk mewujudkan kebaikan agama dan dunia. Jika tidak, aktivitas makan dan minum, shalat, puasa, dan ibadah lainnya bisa terganggu, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa dan penghidupan.

 $<sup>^{66}</sup>$  Dimas,  $\,$  Jurnal, Pemikiran  $Agama\ untuk$  Pemberdayaan, Vol. 8 No. 2 Tahun 2008

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Moh. Khasan, "Kedudukan Maqāṣhid Al-Syarī"ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", (Dimas. Vol. 8 No. 2, 2008). 296-314.

Kepentingan dalam *Maqasid Darriyat* ada lima: agama (*Hifdz Ad-Din*), jiwa (*Hifz An-Nafs*), keturunan (*Hifz Al-Nasl*), kekayaan (*Hifz Al-Mal*), dan akal (*Hifz Al-Aql*).<sup>68</sup>

Imam Al-Ghazali mengatakan, *maqashid syariah* terbagi menjadi dua bidang, yaitu maslahah dunia dan berikut ini. Masing-masing bidang diterapkan dalam dua tahap, yaitu tahshil (berusaha terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (berusaha menghilangkan mudarat). Kedua wilayah tersebut digabung kemudian dibagi menjadi lima wilayah maṣlaḥah (*kullīyat alkhams*), yaitu *nafs* (perlindungan terhadap nyawa), '*aql* (perlindungan akal), *dīn* (perlindungan agama), *nasl* (perlindungan keturunan) dan *māl* (perlindungan hak milik). Masing-masing didukung oleh kaidah hukum Islam (Fiqh).<sup>69</sup>

Abdullah Daraz mengatakan pada pandangan As-Syatibi mengatakan, tujuan utama Allah membuat undang-undang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tujuan hukum dalam Islam adalah menghasilkan keuntungan guna mempertahankan tujuan syariah itu sendiri. Dari sini takrif (pembebanan hukum) harus mengacu pada perwujudan tujuan hukum *syariah* atau *maqashid*.<sup>70</sup>

## 2. Tingkatan Maqashid Syariah

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari" ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, h. 47-63

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), h. 112.

 $<sup>^{70}</sup>$ Ahmad jalili,  $\it Jurnal \, Syariah \, dan \, Hukum, \, Vol. \, 3.$  No. 2, September 2021, h. 73-74

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, para ulama menyimpulkan bahwa hukum diciptakan oleh Tuhan untuk kemajuan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti, berdasarkan ayat-ayat kitab suci. manfaat yang diraih te rbagi dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat kebutuhan Darriyat, kebutuhan Hajiyat, dan kebutuhan Tahsiniyat.

Pertama, kebutuhan Dharūriyat atau kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan manusia dalam kehidupan didunia dan akhirat akan terancam, jadi kemaslahatan antar agama dan dunia saling berkaitan. *Kedua*, *Hājiyat* (kebutuhan sekunder). Kebutuhan ini dipandang sebagai upaya menyederhanakan, memperluas, dan mengurangi beban pemenuhan kebutuhan inti. apabila tidak dilakukan tidak akan mengancam keselamatannya, namun ia akan menghadapi kesulitan. Ketiga, Tahsīniyat atau kebutuhan akan keuntungan (kebutuhan tersier), yaitu tuntutan muru'ah (moral) yang bertujuan pada kebaikan dan kemuliaan. Suatu tingkat kebutuhan jika tidak terpenuhi, mengancam eksistensi salah satu dari lima poin di atas atau menimbulkan kesulitan. 71 Syarat Hadhanah dan Hadhin adalah sebagai berikut:

a. Tidak terikat pada suatu pekerjaan yang menyebabkan ia menjadi tidak kerja. Misalnya, hadhinah (Ibu asuh) terikat pada pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal anak atau menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ibid, h. 75-76

- b. Hendaknya ia orang yang mukallaf, artinya ia telah baligh, berakal, dan ingatannya tidak terganggu. Hadhanah adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Sebaliknya yang tidak mukallaf adalah yang tidak mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
- c. Harus mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
- d. Harus dapat menjamin pengasuhan dan pengembangan anak, khususnya anak yang berkarakter. Pelaku zina, pencuri, pemabuk, dan orang lain yang dapat merugikan akhlak anak tidak layak melakukan hadhanah.
- e. Hadhanah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan anak. Jika dia menikah dengan laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan anaknya, maka hadhinah mempunyai hak yang sama untuk melakukan hadhanah seperti jika dia menikah dengan paman dari anaknya, dan sebagainya.
- f. Hadhanah harus menjadi orang yang tidak membenci anak-anak. Jika hadhinah tidak suka dengan si anak ditakutkan nanti anak menjadi sengsara. <sup>72</sup>
- g. Islam, Anak-anak Muslim tidak dapat diasuh oleh pengasuh non-Muslim karena Hadhanah adalah

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Abd Rahman Ghazal, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 36

masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak mengijinkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir.<sup>73</sup>

h. Apabila pendidik dan pengasuh anak adalah lakilaki, maka anak dan hadhin ditampilkan setara. Sebab, laki-laki yang bisa menjadi hadhin adalah laki-laki yang mempunyai hubungan warisan dengan anaknya.<sup>74</sup>

## 3. Pengertian Pengasuhan Anak

a. Hak Pemeliharaan Anak dalam Maqashid Syariah

Menurut Islam, ada lima jenis hak asasi manusia yang dikenal dengan *Maqashid Syariah*: perlindungan hak beragama (*Hifz Ad-Din*), perlindungan jiwa (*Hifz An-Nafs*), kehormatan dan keturunan (*Hifz Al-Nasl*), pemeliharaan akal (*Hifz Al-Aql*), pemeliharaan harta benda (*Hifz Al-Mal*).

Pertama, hak untuk memelihara agama (hifz Ad-Din) Pemeliharaan hak beragama merupakan prioritas utama bagi orang tua. Pemenuhan Keagamaan menjadi landasan bagi anak untuk memahami ajaran agama sesuai Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang tua bertanggung jawab atas keyakinan agama yang dianutnya.

Kedua, Hak Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nasf*) Pemeliharaan atas hak jiwa ini meliputi ada banyak

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqh Munakahat II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hal. 179

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 221-222

hal yang utama adalah pemeliharaan hak kesehatan anak suatu kewajiban agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapat penyakit fisik atau mental. Peningkatan kadar gizi dan vitamin dalam tubuh adalah masalah kesehatan utama bagi anakanak. Pada tahap perkembangan, salah satu tindakan yang dapat diambil oleh orang dewasa untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka adalah menyediakan ASI, yang dapat digunakan sebagai langkah pencegahan dan sumber nutrisi untuk kesehatan anak. 75

Menjaga pemeliharaan hak kesehatan, yaitu memberikan kebutuhan yang dapat menunjang kesehatan anak, adapun ketika orang tua melakukan maka untuk menjaga pemeliharaan khurui, kesehatan anak dia lakukan dengan cara musyawarah saling membantu antara sesama tabligh lainnya yang tidak melakukan khuruj sesuai halaqoh yang ditetapkan oleh tafaqud. Jika seorang anak sakit atau memerlukan bantuan keselamatan jiwa, maka Jamaah saling membantu.<sup>76</sup>

Ketiga, Hak atas perlindungan akal (*Hifz Al-Aql*) Sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak anak atas perlindungan akal dengan menjamin hak anak atas pendidikan, merupakan pilar penting bagi peningkatan kemanusiaan dan kemajuan umat manusia. Peradaban yang dalam Islam disebut *hifz* 

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: KPAI, 2007), 60

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Rudi Hadi Subagja, Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah, 2020.

al-aql. <sup>77</sup> Islam mengajarkan bahwa pendidikan setiap manusia sangatlah penting. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk belajar sampai akhir hayatnya. Allah swt, berfirman dalam surah al mujadalah ayat 11.

يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُرُوْا فَانْشُرُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan didalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. 58 [Al-Mujadalah]: 11).

Ayat ini mengatakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah hak anak yang harus diberikan kepadanya sejak dalam kandungan sebagai bagian dari upaya orang tua untuk

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 70.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

melindungi anaknya dari api neraka. Orang tua merupakan landasan utama yang mempunyai kewajiban. Jika orang tua dan keluarga gagal memenuhi kewajibannya, masyarakat dan pemerintah akan memikul tanggung jawab dan kewajiban tersebut.<sup>79</sup>

Keempat, hak melindungi kehormatan (Hifz Al-Nasl) nasab adalah yang terpenting, Salah satu hak dasar yang diberikan Tuhan sejak lahirnya anak adalah hak mengetahui asal usul keturunannya. Kejelasan mengenai garis keturunan sangat penting dalam menentukan jati diri seseorang guna memperoleh hak-hak orang tua, dan pada saat yang sama, secara psikologis anak juga dapat menemukan kedamaian dan ketenangan sebagai manusia. Kejelasan garis keturunan menjadi dasar bagaimana orang lain anak dan bagaimana anak memperlakukan memperoleh hak dari lingkungan keluarganya. Namun jika ada anak yang belum mengetahui nasab, bukan berarti ia kehilangan hak atas pendidikan, pengasuhan, pendidikan dan dukungan hingga dewasa, karena setiap anak pasti sudah mendapatkan hak-haknya, baik yang sudah masuk nasab maupun belum tidak jelas garis keturunannya. QS. Al-Ahzab: 5.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 87

أَدْعُوْهُمْ لِانَابِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ قَالْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَآءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَأْتُمْ بِهٖ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوْبُكُمُ وَكَانَ اللهُ عَقُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" 80

Kelima, Hak Kelima untuk Pemeliharaan Harta (Hifz Al-Mal) menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah mempercavakannya kepada orang yang itu orang tersebut menguasai harta agar memilikinya secara sah. Masyarakat sangat memperhatikan harta benda, sehingga maqasid syariah menjadikannya salah satu poin penting yaitu menjaga atau melindungi harta benda. Tujuan Allah **SWT** adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia agar dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, termasuk menjaga hak milik anak.81

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an danTerjemahnya, (Semarang: PT KaryaToha,TT), 667

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Aprianto, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017), vol. 3, issue 2, h. 65-74

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak dapat dipisahkan darinya, khususnya dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat, dengan adanya maqāṣid syarīʻah akan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, bermasyarakat, beragama, ekonomi, bermasyarakat, cerdas dan berbudaya.

### a. Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak disebut juga dengan istilah parenting, dan dalam Islam disebut dengan haḍhānah. Hadhanah mempunyai arti etimologis dan terminologis. Secara etimologis hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhnan yang berarti memberi makan atau memeluk anak.

Hadhanah juga dijadikan istilah yang maksudnya untuk menyebut pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir sampai mampu mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh sanak saudara anak tersebut, hadhanah mengandung makna material dan spiritual, selain itu hadhanah juga mencakup pendidikan terhadap anak.<sup>82</sup> Dari segi terminologi, hadhanah memiliki definisi yang beragam, seperti yang diutarakan oleh beberapa mazhab, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 182

- 1) Fuqaha Hanfiah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak mengasuh.
- 2) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan hadhanah sebagai mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan cara yang bermanfaat baginya serta melindunginya dari bahaya, meskipun orang tersebut telah dewasa.
- 3) Sedangkan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hadhanah adalah suatu bentuk pemeliharaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau mereka yang kurang akal, yang belum mampu membedakan antara baik dan buruk, belum bisa mengurus diri sendiri secara mandiri, dan belum tahu melakukan hal-hal yang baik. Hadhanah juga melibatkan melindungi mereka dari bahaya serta mendidik dan mengasuh mereka secara fisik, mental, maupun intelektual, agar mampu menjalani kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Dalam hadhanah (pengasuhan), ada urutan yang diatur. Syaikh Hasan Ayyub dalam kitab fiqh keluarga menjelaskan bahwa hak pertama untuk mengasuh anak dimiliki oleh Ibu. Ini menyebabkan kesepakatan di kalangan ahli fiqih bahwa keluarga dari pihak Ibu memiliki hak yang

lebih tinggi dari pada keluarga dari pihak ayah. Urutannya adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- 1. Ibu dari anak
- 2. Nenek dari turunan Ibu dan terus ke atas
- 3. Nenek dari ayahSaudara kandung anak
- 4. Saudara perempuan seIbu
- 5. Saudara perempuan ayah
- 6. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- 7. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 9. Saudara perempuan seIbu dan sekandung dengannya
- 10. Saudara perempuan Ibu yang seIbu denganya (bibi)
- 11. Saudara perempuan Ibu yang seayah denganya (bibi)
- 12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- 14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seIbu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Syaikh Hasan Ayyub dalam Nani Fitria, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspekif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen*, 2023, h. 31

- 15. Anak perempuan darisaudara laki-laki seayah
- 16. Bibi yang sekandung dengan ayah
- 17. Bibi yang seIbu dengan ayah
- 18. Bibi yang seayah dengan ayah
- 19. Bibi Ibu dari pihak Ibu
- 20. Bibinya ayah dari pihak Ibunya
- 21. Bibi ibu dari pihak ayahnya
- 22. Bibi ayah dari pihak ayah dari nomor s dampai v dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.

#### **BAB III**

# PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH LEPAS DI PABRIK GENTENG UD HAJIBAN MAKSUM DESA MURTIREJO KECAMATAN KEBUMEN

### A. Profil Desa Murtirejo

### 1. Gambaran umum Desa Murtirejo

Desa Murtirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah. Desa Murtirejo memiliki bentangan wilayah yang luasnya yaitu 134 KM2. Yang terdiri dari persawahan, pekarangan rumah, pabrik genteng dan batu bata, rumah warga, tempat beribadah, sekolahan, lapangan, serta tempat dimana dipergunakan untuk berkumpulnya masyarakat. Jumlah penduduk desa Murtirejo adalah 3.297 jiwa, dengan penduduk laki-laki yang berjumlah 1.683 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.614. Desa Murtirejo termasuk daerah yang berada di dataran rendah memiliki intensitas hujan sedang dan tanahnya subur. Desa ini berada dekat dengan beberapa desa lainya yang termasuk dalam kecamatan kebumen dan kecamatan buluspesantren.

Adapun batasan wilayah Desa Murtirejo yaitu, sebelah barat berbatasan dengan desa Muktisari, sebelah timur berbatasan dengan desa Depokrejo, sebelah selatan berbatasan dengan desa Tanjungsari (Buluspesantren),

dan sebelah utara berbatasan dengan desa Tamanwinangun dan Depokrejo, kecamatan Kebumen

Untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pemerintah desa dalam urusan pengawasan, pengelolaan dan pengawasan, maka didirikanlah sebuah dusun. Jumlah dusun di Desa Murtirejo sebanyak 5 dusun. Sedangkan jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di Desa Murtirejo adalah 5 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Murtirejo adalah 13 RT. Desa ini memiliki 5 dusun, sebagai berikut:84

No	Nama Dusun
1	Karangkemiri
2	Waruamba
3	Semampir
4	Karangmalang
5	Karangtembok

Prasarana di Desa Murtirejo terdiri dari prasarana sosial dan prasarana pemasaran dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Fasilitas	Unit
1	Balai Desa	1 Unit
2	Polindes	1 Unit
3	Balai pertemuan	1 Unit

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Malik sebagai Kasi Pemerintahan Desa Murtirejo pada tanggal 08 Januari 2023, Pukul 09.15.

4	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
5	Lapangan Bulutangkis	1 Unit
6	Perpustakaan Desa	1 Unit
7	Warung/Toko	12 Unit

Sumber: Kasi Pemerintahan Desa Murtirejo

Adapun data Lembaga desa/lembaga kemasyarakatan desa:

No	Nama Lembaga	Jumlah
	Desa	Lembaga
1	Karang Taruna	1
2	PKK	1
3	Kelompok Tani	1
4	Kelompok Ternak	2
5	Kelompok Wanita	1
	Tani	

Sumber: Kasi Pemerintahan Desa Murtirejo

## 2. Sejarah Desa Murtirejo

Desa Murtirejo merupakan salah satu desa yang terletak di kebumen yang sudah dijelaskan di atas, di desa tersebut terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Karangkemiri, dusun Waruamba, dusun Semampir, dusun Karangmalang, dusun Karangtembok. Berdasarkan cerita dari beberapa orang tua terdahulu atau sesepuh desa, sejarah Desa Murtirejo dimulai ketika datang lima orang yang merupakan tokoh ulama besar, kelima tersebut datang ke suatu daerah yang saat ini kita kenal dengan nama Murtirejo, Selain untuk membuka atau

bubah kawah daerah untuk bertempat tinggal, mereka juga berdakwah dengan mengingatkan bahwa Manusia hidup di dunia bukan tiada akhir, kapan dan dimanapun seseorang pasti akan kembali kepada Allah SWT. Namun karena pesona dunia, manusia bisa terlena dan lupa padahal dunia hanyalah sementara. Menurut sebuah sumber, lima tokoh ulama ini adalah:

- a. Syekh Derpanangga
- b. Syekh Singapada
- c. Syekh Wangsapada
- d. Syekh Singamenggala
- e. Syekh Longkawa.

Kelima tokoh tersebut menjelajahi suatu daerah sekitar dan ingin menjadikan daerah ini menjadi daerah tinggalnya. Dan untuk membuka lahan baru yang saat itu masih sangat gelap dan penuh semak belukar, maka mereka berinisiatif cara membakar hutan dan semak belukar di daerah tersebut, maka dibakarlah hutan tersebut sehingga api membakar seluruh kawasan, dan begitu hebatnya api membakar hutan sehingga meluas ke seluruh hutan sampai dengan api padam terlihatlah seperti sebuah pulau dalam peta yang kini menjadi batas desa. Dengan terbukanya lahan maka terbentuklah 5 dusun yang kita ketahui sekarang ini, yaitu:<sup>85</sup>

a. Karangkemiri, diberi nama Karang kemiri karena ketika api padam dan Syekh Derpanangga hendak

<sup>85</sup> https://murtirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id/

- masuk sempat kesulitan karena kakinya terperosok ke dalam tanah lumpur yang dalam dan sangat sulit untuk ditarik, dalam istilah jawa disebut bolongan jerone sa kemiren. Jadilah daerah tersebut diberi nama Karangkemiri.
- b. Waruamba, diberi nama waruamba karena hasil bubah kawah yang dilakukan oleh Syekh Singapada terjadi beberapa titik atau lubang tanah yang lebar lebar, atau dalam bahasa jawa lebar disebut amba, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Waruamba.
- c. Semampir, diberi nama semampir karena sewaktu Syekh Wangsapada diserahkan kepada Syekh Wangsapada hendak mencari tempat untuk beristirahat ada sebuah tempat sampiran, sehingga daerah tersebut akhirnya terkenal dengan nama Semampir.
- d. Karangmalang, diberi nama Karangmalang karena dulunya ada pohon besar yang melintang atau dalam bahasa jawa disebut malang-malang,dan menghalangi perjuangan bubah kawah Syekh Singamenggala daerah tersebut dikenal dengan nama Karangmalang
- e. Karangtembok, diberi nama Karangtembok karena dulu Syekh Longkawa mengalami kendala yang hampir mirip dengan Syekh Singamenggala, akan tetapi pohon yang melintang lebih mirip sebuah

tembok yang kokoh, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Karangtembok.

Adapun sejarah nama Desa Murtirejo sendiri di ambil dari 2 kata sansekerta yaitu Murti dan Rejo. Dimana Murti memiliki makna bentuk, wujud keindahan dan Rejo memiliki makna makmur sejahtera. Para pendahulu kita memberi nama Murtirejo tentunya memiliki harapan agar wilayah desa ini menjadi sebuah bentuk wilayah yang makmur dan sejahtera.

- a. Raden Soemardi, menjadi pemimpin Desa Murtirejo pada 1943-1948, dan saat ini nama beliau diabadikan menjadi nama gedung serbaguna yang digunakan untuk pertemuan berbagai macam kegiatan desa.
- b. Suchaeri, memimpin Desa Murtirejo periode 1948-1951.
- c. Muhammad Mansur Wiryorejo memimpin Desa Murtirejo pada tahun 1952-1989.
- d. Murtirejo Bapak Muhaimin memimpin desa Tahun 1989-1993 memimpin Desa (sudah mulai system pemilihan kepala desa).
- e. Dipimpin oleh pejabat sementara Bapak Romelan Yahya Umar Tahun 1993-1997.
- f. Bapak M. Maskal memimpin Desa Murtirejo pada 1997-2005 dipimpin oleh Bapak M. Maskal, yang merupakan Putra ke 3 dari Muhammad Mansur (mantan kepala Desa Murtirejo ke 3)

- g. Dipimpin oleh pejabat sementara yaitu Bapak Muhammad HarYanto yang saat itu merupakan sekretaris desa pada tahun 2005-2007.
- h. Bapak Achmad Munir memimpin Desa Murtirejo pada tahun 2007-2013. Merupakan cucu dari Suchaeri (kepala Desa Murtirejo ke 2).
- Mokhamad Hidayat memimpin Desa Murtirejo pada tahun 2013-2019. Mokhamad Hidayat yang merupakan cucu dari Muhammad Mansur (Kades Murtirejo ke 3) dan Keponakan dari M. Maskal (Kades Murtirejo ke 6).
- j. Nurchamid memimpin Desa Murtirejo pada tahun 2019 – sekarang

# 3. Gambaran Masyarakat Desa Murtirejo

Sumber data menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Kebumen jumlah penduduk di wilayah tersebut sebanyak 3.297 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan usia:<sup>86</sup>

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki – laki	1.683
2	Perempuan	1.614

Jumlah Penduduk di Desa Murtirejo

 $<sup>^{86}</sup>$ Bapak Ngabdul Malik, Wawancara, 08 Januari 2024, di Balai Desa Murtirejo Pukul 09.15.

No	Penduduk	Jumlah
1	Usia < 1 tahun	8
2	Usia 2-4 tahun	98
3	Usia 5-14 tahun	450
4	Usia 15-39 tahun	1.191
5	Usia 40-64 tahun	903
6	Usia 65 ke atas	293

Jumlah Penduduk berdasarkan Usia di Desa Murtirejo

Penduduk Desa Murtirejo memiliki berbagai mata pencaharian. Selain berprofesi sebagai buruh petani dan pedagang, ada beberapa mata pencaharian lainnya. Dengan luas wilayah Desa Murtirejo yaitu 134 km dan wilayah Desa Murtirejo merupakan wilayah dataran rendah maka banyak yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Hal ini dIbuktikan dengan letak Desa Murtirejo yang masih luas dan dikelilingi persawahan. Ada juga yang beternak kambing, sapi dan ayam. Tak selesai disitu ada juga masyarakat yang menjadi buruh pabrik genteng dan batu bata karena di dukuh karangtembok masih banyak orang yang membuat genteng dan batu bata, dan tak banyak juga yang merantau sebagai buruh pabrik di luar kota. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian, sesuai tabel dibawah ini:

No	Penduduk berdasarkan pekerjaan	Jumlah
1	Petani	113
2	Guru	19
3	Buruh Harian Lepas	332
4	PNS	15
5	Pegawai Swasta	202
6	Wiraswasta/Pedagang	482
7	TNI	1
8	POLRI	1
9	Dokter (swasta/honorer)	2
10	Bidan (swasta/honorer)	1
11	Perawat (swasta/honorer)	1
12	Lainnya	1.497

Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

Terkait tingkat pendidikan, mayoritas mengikuti program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah, beberapa dari mereka melanjutkan ke universitas. Selain pendidikan formal, mereka juga memperdalam ilmu agama. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan di Desa Murtirejo, sebagai berikut:

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	Sekolah Dasar/MI	2

Fasilitas Pendidikan di Desa Murtirejo

Agama atau aliran kepercayaan adalah kepercayaan atas adanya Tuhan. Di indonesia mempunyai beragam jenis agama yang dilegalkan, di Desa Murtirejo terdapat beberapa agama yang dipercayai.

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1419	1402
2	Kristen	3	1
3	Katolik	2	2
4	Lainya		1
	Jumlah	1419	1402

Profil Sumber Dokumen Desa Murtirejo

# B. Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Lepas di Desa Murtirejo

Keluarga pekerja buruh lepas di Desa Murtirejo dilihat dari data desa yang tercatat pada tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu sebanyak 332, dengan fokus objek pada hak anak di dalam keluarga kalangan istri sebagai buruh lepas sebanyak 5 keluarga yang berada di dusun Karangtembok. Penulis memilih 5

pekerja dari total 20 pekerja buruh perempuan sebagai subjek penelitian karena 15 pekerja perempuan hanya bekerja setengah hari, sedangkan 5 pekerja lainnya bekerja seharian penuh. Pemilihan ini didasarkan pada perbedaan durasi kerja yang signifikan, di mana penulis ingin memahami dampak istri yang bekerja seharian penuh terhadap pemenuhan hak anak yang mungkin berbeda dibandingkan dengan mereka yang bekerja setengah hari. Praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di 5 keluarga yang menjadi objek yaitu:

### 1. Profil Keluarga Pekerja Buruh lepas

## a. Keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati

NO	NAMA	Umur	Kedudu	Pekerjaan	Keterangan
			kan		
1	Faizin	48	Ayah	Buruh	Rp. 1.800.000
		tahun		genteng	
2	Fatmawa	46	Ibu	Buruh	Rp. 1.120.000
	ti	tahun		genteng	
3	Laeli	18	Anak	Pelajar	-
		tahun			
4	Fahri	16	Anak	Pelajar	-
		tahun			
5	Widianti	70	Nenek	Ibu rumah	-
		tahun		tangga	

Bapak Faizin merupakan laki-laki yang berumur 48 tahun, yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh genteng, Bapak Faizin merupakan suami dari Ibu Fatmawati. Bekerja sebagai buruh genteng Bapak Faizin mendapatkan upah 1.800.000,- itu pun tidak pasti hanya pada saat dipanggil untuk bekerja saja.

Ibu Fatmawati merupakan seorang Ibu 46 tahun yang bekerja sebagai buruh pabrik genteng di pabrik genteng UD Hajiban Maksum di Desa Murtirejo. Menikah dengan Bapak Faizin dan dikaruniai 2 anak yaitu Laeli yang berusia 18 tahun dan fahri yang berusia 16 tahun.

Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Faizin dialihkan kepada neneknya atau orang tua dari Ibu Fatmawati yang sudah berusia 70 tahun. Dialihkan hak asuhnya kepada neneknya karena Ibu Fatmawati sibuk untuk bekerja menjadi buruh pabrik genteng untuk membantu keuangan keluarga. Laeli dan Fahri kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena mereka sibuk untuk bekerja, keseharian Laeli dan Fahri dari saat pagi akan berangkat sekolah Ibunya sudah bangun dan mau berangkat kerja jadi untuk keperluan sekolah Laeli dan Fahri seringkali menyiapkan sendiri ataupun dibantu oleh neneknya begitupun saat pulang sekolah keadaan rumah hanya ada neneknya, sepulang sekolah mereka manfaatkan untuk bermain dengan teman-temanya hingga sore, waktu bertemu temantemanya lebih banyak daripada bertemu dengan orang tuanya.

Harapan Ibu Fatmawati ingin merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tetapi karena faktor ekonomi yang sangat penting untuk masa depan anak-anaknya maka dia memilih untuk bekerja karena saat ini biaya sangat mahal dan suaminya hanya kerja ketika ada panggilan untuk kerja buruh genteng. Seperti penjelasan Ibu Fatmawati pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

"Sebenere ya kepingin neng ngumah ngurus Laeli karo Fahri tapi ya kepriwe maning, saiki apa-apane larang, nggo biaya sekolah anak, apa maning nek anak saiki wis pada gede, kadang pengin tuku sepatu tuku, hp atau baju, nek gur ngendelna bojone ya ora cukup mas. Nek kerja baline sore mas, kadang kesel dadi ora sempet mbatiri anak belajar nek mbengi."

Artinya: "Sebenarnya iya ingin dirumah mengurus Laeli dan Fahri namun bagaimana lagi , Sekarang apa saja mahal, buat biaya sekolah anak, apa lagi sekarang anak sudah besar, terkadang pengen beli sepatu, hp atau baju, kalau hanya mengandalkan suaminya tidak mencukupi mas. Jika kerja pulangnya itu sore, Mas, kadang capek jadi tidak sempat membantu anak belajar di malam hari." 87

Berdasarkan keterangan dari Ibu Fatmawati di atas beliau ingin mengurus anaknya dirumah namun karena tuntutan ekonomi memaksa Ibu Fatmawati untuk bekerja di pabrik genteng. Jika hanya mengandalkan penghasilan suaminya, Pak Faizin, yang bekerja sebagai buruh genteng, tidak akan mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Ibu Fatmawati bekerja hingga larut sore, sering kali merasa kelelahan sehingga tidak memiliki waktu untuk menemani dan membantu anak-anak belajar di malam hari. Pekerjaan yang berat membuatnya terlalu lelah untuk meluangkan waktu yang cukup untuk anak-anaknya, sehingga hak-hak anaknya sering terabaikan. Oleh karena itu, meskipun berat hati, Ibu Fatmawati

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Wawancara dengan Ibu Fatmawati, 10 Desember 2023 di rumah Ibu Fatmawati dan Pak Faizin, pukul 14.30.

harus tetap bekerja demi memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, Namun ada hak anak yang terlalaikan.

Penulis juga bertemu dengan Bapak Faizin di pabrik genteng pada waktu istirahat kerja, Bapak Faizin menuturkan perasaannya ketika beliau dan istrinya harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja. Sebagai orang tua, tentu ingin selalu ada di dekat anak, memberikan kasih sayang dan mengawasi tumbuh kembang mereka. Namun, keadaan ekonomi yang sulit memaksa kami untuk bekerja keras demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut keterangan Bapak Faizin:

"Sebenere ya kepengin edek terus karo anak, jane ya ora kepengin bojoku melu kerja melas mbok kesel, kepengine ya bojoku neng ngumah bae ngurus anak tapi nek gur ngendelna gajiku ya ora cukup mas."

Artinya: "Sebetulnya saya pengin selalu bersama anakanak, sebenarnya juga nggak ingin istri saya ikut bekerja karena kasihan, takut dia capek. Saya ingin istri saya di rumah saja ngurus anak, tapi kalau cuma mengandalkan gaji saya, ya nggak cukup, Mas."

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faizin dapat disimpulkan bahwa Bapak Faizin menginginkan jika dirinya selalu dekat dengan anak dan beliau juga tidak ingin istrinya bekerja namun karena faktor

\_

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Wawancara dengan Bapak Faizin, 3 Juli 2024 di pabrik genteng UD Hajiban Maksum, pukul 12.10.

ekonomi menjadikan beliau dan istri harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhaan keluarga.

Penulis juga berkesempatan bertemu dengan anak dari Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati, mereka menuturkan perasaannya ketika kedua orang tuanya harus meninggalkannya untuk bekerja. Kadang Laeli dan Fahri merasa kesepian walaupun di rumah mereka bersama Nenek. Seperti yang dikatakan Laeli dan Fahri selaku anak dari Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati:

"Kadang balik sekolah tekan ngumah rasane sepi anane gur nini tok, makane kadang nek balik sekolah langsung dolan meng nggone kancane"

Artinya: "Terkadang saat pulang sekolah sampai rumah rasanya sepi, hanya ada nenek saja. Maka dari itu kalau pulang sekolah biasane langsung main ke rumah teman sampai sore"

Berdasarkan wawancara dengan Laeli dan Fahri, dapat disimpulkan bahwa mereka sering merasa kesepian di rumah karena kedua orang tua mereka bekerja, meskipun ada nenek di rumah. Maka dari itu mereka sepulang sekolah langsung pergi bermain sampai larut sore.<sup>89</sup>

Hasil wawancara di rumah Ibu Fatmawati dan Pak Faizin, orang tua dari laeli dan fahri kurang dalam hal memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak seperti, anak jarang bertemu orang tuanya karena

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Wawancara dengan Laeli dan Fahri, 3 Juli 2024 di rumah Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati, pukul 15.30.

orang tuanya sibuk bekerja. Waktu bertemu Laeli dan Fahri hanya pada saat berangkat sekolah 06.35 dan pulang kerja Ibu Fatmawati pada jam 17.00. Maka dari itu Laeli dan Fahri sering merasa kesepian di rumah karena kedua orang tua mereka bekerja, meskipun ada nenek di rumah. Oleh karena itu, sepulang sekolah mereka langsung pergi bermain sampai larut sore untuk mengisi waktu mereka. Wawancara dilakukan dengan Ibu Fatmawati, Bapak Faizin, Laeli dan Fahri.

### b. Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri

NO	NAMA	Umur	Kedudukan	Pekerjaan	Keterangan
1	Aslimin	32 tahun	Ayah	Kuli bangunan	Rp. 2.500.000
2	Fitri	31 tahun	Ibu	Buruh genteng	Rp. 1.100.000
3	Danang	16 tahun	Anak	Pelajar	-
4	Fina	6 tahun	Anak	Pelajar	-
5	Mujirah	60 tahun	Nenek	Ibu rumah tangga	-
6	Yanto	61 tahun	Kakek	Pedagang	Rp. 1.500.000

Bapak Aslimin merupakan laki-laki yang berumur 38 tahun, beliau berasal dari Banjarnegara, pendidikan terakhir Bapak Aslimin adalah lulusan SMA, Bapak Aslimin merupakan suami dari Ibu Fitri, yang sehariharinya bekerja sebagai kuli bangunan, Bekerja sebagai kuli bangunan Bapak Aslimin mendapatkan upah 2.500.000,- itu pun tidak pasti hanya pada saat dipanggil untuk bekerja saja.

Ibu Fitri merupakan seorang Ibu 37 tahun yang bekerja sebagai buruh pabrik genteng di pabrik genteng

UD Hajiban Maksum di Desa Murtirejo. Beliau berasal dari desa mengkowo, kebumen. Menikah dengan Bapak Aslimin dan dikaruniai 2 anak yaitu Danang yang berusia 16 tahun dan Fina yang berusia 6 tahun.

Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Aslimin mengalihkan pengasuhanya kepada nenek dan kakeknya. Fina tinggal bersama kakek dan neneknya di desa Mengkowo kecamatan Kebumen tempat lahir Ibu Fitri. Bapak Yanto dan Ibu Mujirah adalah orang tua dari Ibu Fitri, Bapak Yanto berusia 61 Tahun dan dia memiliki usaha sapu, dan Ibu Mujirah berusia 60 tahun. Bekerja sebagai Ibu rumah tangga yang kadang membantu usaha suaminya.

Setiap hari Fina dan Danang dirawat oleh neneknya dan kakeknya yaitu Ibu Mujirah dan Bapak Yanto di karenakan kedua orang tuanya sibuk bekerja. Kesibukan Ibu Fitri dan Bapak Aslimin menyebabkan kedekatan antara orang tua dengan anak mereka menjadi kurang. Menurut Ibu Mujirah kalau Ibu Fitri itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anakanaknya, kalau hanya mengandalkan bayaran Bapak Aslimin itu sangat kurang karena Bapak Aslimin bekerja kalau sedang mendapat panggilan saja, sedangkan untuk kebutuhan pokok sekarang naik, belum lagi untuk memasukkan Fina ke sekolah dasar juga membutuhkan biaya. Jadi untuk mengurus atau mengasuh Danang dan Fina Ibu Fitri dititipkan ke neneknya.

Ibu Mujirah ''sebener e ya melas karo danang dan Fina soale ditinggal-tinggal terus neng Ibu karo Bapak e, meh aben dinane Fina karo danang nek neng ngumah karo aku karo mbah lanang, kadang nek aku karo mbah lanang lagi meng sawah ya danang karo Fina ya ora ana sing njagani, kadang neng ngomah dewekan nek ora ya dolan karo batire''90

Artinya; Sebenarnya kasihan sama danang sma Fina karena ditinggal terus sama Ibu dan Bapaknya, hampir setiap hari Fina sama danang dirumah sama nenek dan kakeknya, tetapi kalau nenek dan kakeknya pergi ke sawah Fina sama danang tidak ada yang menjaga, biasanya mereka dirumah sendirian atau kalau enggak ya bermain dengan temannya.

Pada dasarnya karena faktor ekonomi menjadikan Ibu Fitri dengan Bapak Aslimin mengalihkan pengasuhan anaknya kepada nenek dan kakeknya, akibatnya kedekatan orang tua dengan anak menjadi kurang. Padahal untuk tumbuh kembang anak pada masa pertumbuhan sangatlah penting apalagi untuk anak yang masih dibawah umur.

Penulis juga wawancara dengan Ibu Fitri, Ibu Fitri menuturkan perasaannya ketika beliau dan suaminya harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja. Ibu Fitri mengungkapkan rasa berat hatinya setiap kali harus pergi bekerja karena masih mempunyai anak yang masih kecil. Berikut keterangan Ibu Fitri:

"Sebener e, mandan melas nek meh ninggalke anak, apa maning Fina esih cilik nek ditinggal kerja melas, api kepriben mening, kahanan ekonomi maksa aku karo bojoku kudu nyambut

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Wawancara dengan Ibu Mujirah, 24 Desember 2023 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 14.30.

gawe ben kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Nek kerja baline sore, Mas, nek kerja neng pabrik gendeng anu nguras tenaga banget mas dadi kadang ya kesel nek wengi turu gasik ora sempet mbatiri dan kumpul karo anake".

Artinya: Sebenarnya, kasihan kalau harus meninggalkan anak, apalagi Fina masih kecil jika ditinggal kerja kasihan, Namun bagaimana lagi, kondisi ekonomi memaksa saya dan suami untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jika kerja pulangnya sore mas, kalau bekerja di pabrik genteng sangat menguras tenaga sekal, terkadang kalau merasa capek malamnya tidur cepat tidak sempat menemani dan berkumpul dengan anak<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitri dapat disimpulkan bahwa Ibu Fitri menginginkan jika dirinya kasihan kalau harus meninggalkan anak, apalagi Fina masih berusia 6 tahun jika ditinggal kerja kasihan namun karena faktor ekonomi menjadikan beliau dan suami harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhaan keluarga. Waktu bekerja Ibu Fitri yaitu dari pagi hari hingga larut sore, pekerjaaan yang sangat berat menjadikan dia terlalu lelah untuk menemani dan berkumpul dengan anak, sehingga hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak menjadi terlalaikan.

Penulis juga wawancara dengan Bapak Aslimin, Bapak Aslimin menuturkan perasaannya ketika beliau dan istrinya harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja. Pak Aslimin mengungkapkan ingin

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu Fitri, 4 Juli 2024 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 17.00.

menjaga dan menemani anak. Bapak Aslimin tidak ingin istrinya bekerja, dia menginginkan agar istrinya fokus mengurus anak di rumah. Namun, keadaan ekonomi yang sulit memaksa Bapak Aslimin dan Istrinya untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut keterangan Bapak Faizin:

"sak jane aku ya kepengin njaga kro batiri anak neng ngumah mas, juga ora kepengin nek bojoku kerja, kepengine sih neng ngumah bae ngurus anak. Tapi kepriben maning nek bojoku ora melu kerja ora nyukup kebutuhan sehari-harine mas"

Artinya: "Sebenarnya bapak Aslimin ingin menjaga dan menemani anak dirumah mas, tidak menginginkan apabila istrinya bekerja, dia menginginkan agar istrinya di rumah fokus mengurus anak di rumah. Tetapi harus bagaimana lagi kalau istri saya tidak ikut kerja maka kurang mencukupi kebutuhan sehari-harinya mas."

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aslimin dapat disimpulkan bahwa Bapak Aslimin ingin menjaga dan menemani anak. Bapak Aslimin tidak ingin kalau istrinya harus ikut bekerja, dia menginginkan agar istrinya fokus mengurus anak di rumah. Namun, keadaan ekonomi yang membuat Istrinya bekerja demi membantu Bapak Aslimin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Penulis juga berkesempatan bertemu dengan anak dari Bapak Aslimin dan Ibu Fitri yaitu Fina. Fina

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Wawancara dengan Bapak Aslimin, 4 Juli 2024 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 15.30.

menuturkan perasaannya ketika kedua orang tuanya harus meninggalkannya untuk bekerja. Terkadang Fina menunggu ibunya, kangen dengan ibunya dan ingin bercerita suatu kejadian saat di sekolah, namun yang ada di rumah hanya Nenek dan Kakek. Sepulang sekolah Fina sering pergi bermain bersama temanya hingga larut sore, Seperti yang dikatakan Fina selaku anak dari Bapak Aslimin dan Ibu Fitri:

"Sering kangen karo mamak. Kadang nek balik sekolah kepengin cerita pas neng sekolahan, tapi mamak kadang bali kerja sore banget. Dadi kadang ceritane meng nini tok. Kadang bosen neng ngumah makane dolan karo kancane tekan sore"

Artinya: "Aku juga sering kangen sama ibu. Terkadang ketika pulang sekolah ingin bercerita suatu kejadian saat di sekolah, tapi ibu pulang kerja sore. Jadi terkadang cuma cerita ke nenek aja. Ketika dirumah sering merasa bosan makanya main bersama temanya hingga larut sore"<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Fina, dapat disimpulkan bahwa Fina sering menunggu ibunya karena kangen dengan ibunya, Fina ingin bercerita suatu kejadian saat di sekolah, namun yang ada di rumah hanya Nenek dan Kakek, Jadi dia lebih sering cerita kepada Nenek.

Hasil wawancara dengan Ibu Mujirah, Ibu Fitri, Pak Aslimin, dan Fina. Orang tua dari Fina dan Danang kurang dalam hal memperhatikan dan memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Wawancara dengan Fina, 5 Juli 2024 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 14.00.

kasih sayang kepada anak seperti, anak jarang bertemu orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja. Fina sering menunggu ibunya karena kangen dengan ibunya, Fina ingin bercerita suatu kejadian saat di sekolah, namun yang ada di rumah hanya Nenek dan Kakek, Jadi dia lebih sering cerita kepada Nenek. Waktu bertemu Fina dan Danang hanya pada saat berangkat sekolah 06.30 dan pulang kerja Ibu Fitri pada jam 17.00.

## c. Keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati

NO	NAMA	Umur	Kedudu	Pekerjaan	Keterangan
			kan		
1	Abdullah	30	Ayah	Sales	B 5 200 000
		tahun			Rp.5.200.000.
2	Sumati	28	Ibu	Buruh	
		tahun		genteng	
3	Aditya	2 tahun	Anak	-	=
4	Siti	45	pengasuh	Ibu rumah	-
		tahun		tangga	

Bapak Abdullah adalah seorang suami yang berumur 30 tahun. Bapak Abdullah bekerja sebagai sales di Kebumen. Bapak Abdullah berasal dari Desa Murtirejo, Upah yang didapat Bapak Abdullah 4.000.000 juta/bulan. Bapak Pendidikan Bapak Abdullah adalah tamatan SMA.

Ibu Sumati merupakan Istri dari Bapak Abdullah yang berumur 28 tahun, Ibu Sumiati bekerja sebagai buruh genteng di UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, pendidikan Ibu Sumati yaitu lulusan SMA. Pada umur 25 tahun Ibu Sumati menikah dengan Bapak Abdullah

dan dikaruniai 1 Anak yang bernama Aditya yang masih berusia 2 tahun.

Praktik Pengasuhan anak keluarga Ibu Sumati dan Bapak Abdullah yaitu mengalihkan hak asuh anaknya kepada Ibu Siti. Ibu Siti adalah pengasuh dari keluarga Ibu Sumati yang berumur 45 tahun yang dipercaya untuk menjaga dan mengasuh Aditya.

Ibu Sumati seringkali menitipkan anaknya kepada pengasuh, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak, dampak yang paling buruk yaitu kedekatan antara orang tua dengan anak menjadi renggang. Ibu Siti berpendapat bahwa Ibu Sumati kurang peduli terhadap anaknya atau rasa keibuan pada diri Ibu Sumiati kurang dan hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sendiri. Sejak kecil, Aditya tidak pernah Seharian diasuh oleh Ibunya untuk minum ASI Ibunya saja jarang karena Ibunya sibuk bekerja. Karena Ibu Sumati berpikiran bahwa ASI dapat digantikan oleh susu formula. Begitu pun Bapak Abdullah tidak berbeda dengan Ibu Sumati yang hanya sibuk untuk bekerja tanpa memikirkan bahwa anak membutuhkan kasih sayang seorang ayah juga.

Menurut Ibu Siti terkadang merasa kasihan pada Aditya di usianya yang masih balita namun sering ditinggal oleh orang tuanya untuk meminum ASI Ibunya saja susah dikarenakan Ibunya sibuk untuk bekerja, Karena Ibu Sumati mengandalkan susu formula yang diberikan kepada anak untuk menganti ASI. Bapak Abdullah juga kerap memberikan uang ke Ibu Siti untuk kebutuhan Aditya setiap bulannya.<sup>94</sup>

Penulis juga wawancara dengan Ibu Sumati. Ibu Ibu Sumati menuturkan alasannya mengapa ia lebih memilih untuk bekerja meskipun sebenarnya suaminya bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

### Berikut keterangan Ibu Sumati:

"Sebener e aku ora kerja tah ora papa mas wong gaji bojoku wis bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tapi, nek aku neng ngumah sering bosen mas, makane dari pada neng ngumah bosen mending kerja mas walaupun baline ngantek sore. Nek bali kerja kadang kesel makane nek turu gasik ora sempet dolanan dan kumpul karo anak, mas."

Artinya: "Sebenarnya saya tidak bekerja tidak apa-apa mas karena gaji suamiku sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, tetapi kalau saya dirumah malah ngerasa bosen mas, makanya daripada di rumah bosan, lebih baik bekerja mas walaupun pulangnya sampai sore. Ketika pulang kerja terkadang merasa capek jadi kalau tidur cepat tidak sempat bermain dan berkumpul dengan anak"95

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumati, dapat disimpulkan bahwa Ibu Sumati lebih memilih untuk bekerja bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena merasa bosan di rumah. Meskipun anak-anaknya masih membutuhkan pengasuhan, Ibu Sumati merasa bekerja

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Siti, 14 Januari 2024 di rumah Bapak Abdullah dan Ibu Sumati, pukul 09.30.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Wawancara dengan Ibu Sumati, 5 Juli 2024 di rumah Ibu Sumati dan Bapak Abdullah, pukul 16.30.

memberikan aktivitas dan interaksi sosial yang penting bagi kesehatannya walaupun harus bekerja sampai sore. Pekerjaan yang berat membuatnya terlalu lelah untuk meluangkan waktu yang cukup untuk anak-anaknya, sehingga hak-hak anaknya sering terabaikan.

Penulis juga wawancara dengan Bapak Abdullah. Bapak Abdullah menuturkan perasaannya ketika beliau dan istrinya harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja. Pak Abdullah mengungkapkan kalau dirinya merasa kasihan ke anak karena sering ditinggaltinggal terus. Bapak Abdullah tidak ingin istrinya bekerja, dia menginginkan agar istrinya fokus mengurus anak di rumah. Namun, Istrinya merasa kalau hanya di rumah saja tidak melakukan apa-apa malah gampang capek. Jadi, istrinya lebih memilih untuk bekerja, dan anak mereka dititipkan kepada pengasuh. Berikut keterangan Bapak Abdullah:

"Sebener e ya melas meng anak mas esih cilik sering ditinggal-tinggal bae, ujarku ya bojoku neng ngumah bae ora usah kerja, tapi ora gelem jare nek neng ngumah ora ngapa-ngapa malah cepet kesel, makane njaluk kerja bae, anak e dititipke meng pengasuh"

Artinya: "Sebenarnya kasihan kepada anak masih kecil sering ditinggal-tinggal. Inginnya ya istri tinggal di rumah saja mengurus anak, tidak usah ikut bekerja. Namun, istrinya tidak mau, Istrinya merasa kalau hanya di rumah saja tidak melakukan apa-apa malah gampang

capek. Jadi, istrinya lebih memilih untuk bekerja saja, dan anak mereka dititipkan kepada pengasuh."<sup>96</sup>

Dari penuturan Bapak Abdullah, terlihat bahwa Bapak Abdullah sebenarnya lebih suka jika istrinya tetap di rumah untuk mengurus anak-anak mereka. Namun, istrinya memiliki pandangan berbeda dan merasa lebih baik bekerja di luar rumah daripada hanya tinggal di rumah.

## d. Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi

NO	NAMA	Umur	Kedudukan	Pekerjaan	Keterangan
1	Surip	51	Ayah	Pedagang	Rp. 2.250.000
		tahun			
2	Asromi	50	Ibu	Buruh	Rp. 4.200.000
		tahun		genteng	
3	Dede	23	Anak	Pedagang	1
		tahun			
4	Irawan	18	Anak	Pelajar	-
		tahun			
5	Dewi	9 tahun	Anak	Pelajar	-
6	Yanti	43	Pengasuh	Pengasuh	Rp. 1.500.000
		tahun			

Bapak Surip merupakan suami yang sudah berusia 51 Tahun. Pak Surip bekerja menjadi Buruh genteng di pabrik UD Hajiban Maksum, dengan menjadi buruh pabrik genteng Pak Surip mendapatkan uang

 $<sup>^{96}\</sup>mbox{Wawancara}$ dengan Bapak Abdullah, 7 Juli 2024 di rumah Ibu Sumati dan Bapak Abdullah, pukul 16.00.

2.250.000/bulan. Bapak Surip merupakan tamatan Smp. Yang berasal dari desa Mengkowo.

Ibu Asromi merupakan istri dari Bapak Surip yang sudah berusia 50 Tahun. Ibu Asromi berasal dari Desa Murtirejo, yang sehari harinya bekerja sebagai buruh genteng di pabrik UD Hajiban Maksum. Pendidikan Ibu Asromi adalah SMP.

Praktik pengasuhan keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi adalah mengalihkan asuhanya kepada Ibu Yanti yang merupakan saudara dari Ibu Asromi. Ibu Yanti berumur 43 Tahun yang sudah lama bekerja dengan keluarga Ibu Asromi sebagai pengasuh. Ibu Yanti berasal dari Desa Murtirejo pendidikan terakhir adalah SMA. Ibu Yanti diberi tanggung jawab oleh keluarga Ibu Asromi untuk mengurus anak-anaknya. Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi dikaruniai 3 orang anak yang bernama Mas Dede, Irawan, Dewi.

Mas Dede merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Surip dan Ibu Asromi, berumur 27 Tahun. Mas Dede bekerja sebagai Pedagang Tahu Bandung di pasar pagi Kebumen. Mas Dede sudah berkeluarga dan sudah memiliki 1 anak. Mas Dede merupakan anak pertama yang sejak lulus sekolah dasar mas Dede sudah sekolah di pondok pesantren di Somalangu Kebumen. Kedekatan antara mas dede dengan orang tuanya sangatlah renggang karena jarang ketemu, disaat mas Dede IIburan pondok saja orang tuanya sibuk bekerja.

Irawan merupakan anak kedua dari keluarga Pak Surip. Usianya 18 Tahun dan bersekolah di pesantren dari SD hingga SMA. Irawan baru tamat SMA dan sedang mencari pekerjaan di Cikarang, belum menikah. Menurut penuturan Ibu Yanti, Irawan dari SD sampai SMA bersekolah di Pondok Pesantren waktu IIburan ia pun selalu di pondok jarang pulang kerumah, saat lulus SMA saja dia langsung memilih untuk merantau ke Cikarang.

Dewi merupakan anak ketiga dari keluarga Bapak Surip yang usianya 9 Tahun, Dewi satu-satunya anak Ibu Asromi yang di rumah sejak kecil, namun dia sejak kecil sudah di asuh oleh Ibu Yanti, menurut penuturan Ibu Yanti, terkadang dewi mengajak kedua orang tuanya IIburan namun mereka tidak mau beralasan karena kerja, jadi keseharian dewi sehabis sekolah bersama Ibu Yanti dan teman-teman desanya.

Dewi sering melihat Bapak Surip dan Ibu Asromi sedang bertengkar, menurut Ibu yanti, bertengkarnya itu dikarenakan Bapak Surip hanya memberikan Nafkah ke anak-anaknya saja, tidak pernah ke istrinya jadi permasalahan ini yang menjadi alasan Ibu Asromi untuk bekerja, supaya Ibu Asromi mempunyai penghasilan sendiri tidak bergantung kepada suami. Pada intinya keluarga Pak Surip kurang berkomunikasi dengan baik atau tidak dekat orang tua dan anak. Karena sejak kecil, anak jarang sekali di ajak kumpul untuk bercerita atau bertemu dengan orang tuanya dan saudara kandungnya, karena orang tua hanya sibuk bekerja tanpa memikirkan

keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, kedekatan antara orang tua dan anak, bahkan saudara kandung pun jarang berbicara satu sama lain. Pertemuan di rumah hanya membicarakan hal-hal penting saja, berbeda dengan keluarga pada umumnya.

Akibat pertengkaran dan sering ribut antara Ibu Asromi dengan Bapak Surip membuat suasana rumah menjadi tidak damai bagi anaknya, sering kali ketika orang tua mereka bertengkar Dewi meminta kepada Ibu Yanti menemani bermain ke rumah tetangganya.<sup>97</sup>

Penulis juga wawancara dengan Bapak Surip. Bapak Surip menuturkan perasaannya ketika beliau harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja. Pak Surip mengungkapkan kalau dirinya kasihan kepada anak karena ditinggal kerja setiap hari. Bapak Surip tidak ingin kalau istrinya harus ikut bekerja, dia menginginkan agar istrinya fokus mengurus anak di rumah. Namun, bagaimana lagi keadaan ekonomi yang membuat Istrinya bekerja demi membantu Bapak Surip dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikatakan bapak Surip:

"Jane melas meng anak-anak soale ditinggal kerja terus aben dina, meh ngongkon bojoku rausah kerjo wae ben iso ngurus anak tapi keadaan keuangan keluarga ga stabil nek misal bojoku ga kerjo mas"

87

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Yanti, 28 Januari 2024 di rumah Ibu Surtinah, pukul 10.25.

Artinya: "Sebenarnya kasihan kepada anak harus di tinggal kerja setiap harinya, mau nyuruh istriku buat nggak kerja namun keadaan keuangan keluarga tidak stabil kalau istri ndak ikut bekerja." 98

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Surip dapat disimpulkan bahwa Bapak Surip kasihan melihat anak karena setiap hari ditinggal bekerja. Bapak Aslimin tidak ingin kalau istrinya ikut bekerja, dia menginginkan agar istrinya fokus mengurus anak di rumah. Namun, keadaan ekonomi yang membuat Istrinya bekerja demi membantu Bapak Aslimin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Penulis juga mewawancarai Ibu Asromi, beliau menuturkan perasaannya ketika harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja. Ibu Asromi merasa kasihan karena harus meninggalkan anak untuk bekerja. Berikut keterangan Ibu Fitri:

"kadang melas nek meh ninggalke anak, tapi kepriben mening, nek ra kerjo yo aku ga ndue duit nggo cekelan mas. Kerjane ket esuk bali paling jam 4 sorenan mas, nek agi akeh pesenan ya isa ngantek jam 5 sore, kerja neng pabrik gendeng ya kesel mas makane nek turu mesti gasik ora sempet mbatiri karo ngajari anak PR, mas. ""

Artinya: "Terkadang kasihan kalau harus meninggalkan anak, namun bagaimana lagi, kalau nggak kerja ya tidak punya uang pegangan mas. Bekerja dari pagi hingga jam 4 sore mas, kalau lagi banyak pesanan ya bisa sampai jam 5 sore, bekerja di pabrik genteng ya capek maka dari itu

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Surip, 8 Juli 2024, pukul 16.00

Sering tidur lebih cepat sering tidak bisa menemani anak dan mengajari anak PR".<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitri dapat disimpulkan bahwa Ibu Fitri menginginkan jika dirinya kasihan kalau harus meninggalkan anak, tetapi kalau beliau tidak kerja, tidak mempunyai uang buat pegangan sehari-hari. Pekerjaan yang berat membuatnya terlalu lelah untuk meluangkan waktu yang cukup untuk anakanaknya, sehingga hak-hak anaknya sering terabaikan.

#### e. Keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah

NO	NAMA	Umur	Keduduka	Pekerjaan	Keterangan
			n		
1	Syekhudin	29	Ayah	Pedagang	5.41
		tahun			Rp. 5jt/bln
2	Surtinah	28	Ibu	Buruh	
		tahun		genteng	
3	Fadilah	8 tahun	Anak	-	-
4	Ibu Isti	45	Pengasuh	Pengasuh	Rp. 1.300.000
		tahun			

Bapak Syekhudin (Bapak Udin) merupakan suami yang berusia 29 Tahun. Pak Udin bekerja sebagai pedagang di pasar tumenggung Kebumen. Pak Usman berasal dari Desa Murtirejo. Latar belakang pendidikan Pak Usman adalah ijazah SMP.

Ibu Surtinah adalah istri pak Syekhudin yang berumur 28 tahun, dan bekerja sebagai buruh pabrik genteng di UD Hajiban Maksum di Desa Murtirejo untuk

QC

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Asromi, 7 Juli 2024, pukul 09.00

membantu keuangan keluarga. Ibu Surtinah berasal dari Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pendidikan Ibu Surtinah yaitu Lulusan SMP. Ibu Surtinah dikaruniai seorang anak bernama Fadillah yang baru berusia 8 Tahun.

Praktek Pengasuhan anak keluarga Pak Udin sering diasuh oleh pengasuhnya yang merupakan saudara Bu Surtinah yaitu Bu Isti. Sejak kecil Fadillah sering ditinggal atau dititipkan pada Bu Isti karena Pak Udin dan Bu Surtinah sibuk bekerja. Bu Isti merupakan seorang pengasuh berusia 45 tahun dari keluarga Bu Surtinah yang sudah lama bekerja bersama keluarga Bu Surtinah dan dipercaya untuk menjaga dan merawat Fadillah. Ibu Isti dulu bersekolah hanya sampai SMP. Ibu Isti tinggal di Kaligowong Wonosobo karena jauh dari rumah. Bu Isti tinggal di rumah orang tua Pak Udin untuk menjaga Fadillah.

Kesibukan mengakibatkan rasa tanggung jawab dan kewajiban orang tua menjadi hilang karena seringnya kepada pengasuhnya, menitipkan anak kedekatan antara orang tua dan anak menjadi sangat Menurut Bu Isti. Bu Surtinah tidak kurang. memperdulikan anaknya atau kurang memiliki perasaan ke Ibuan dan hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Suaminya sama seperti istrinya karena Pak Udin adalah tipe orang yang takut dengan istrinya maka selalu menuruti kata istrinya. Kebutuhan Fadillah dibiayai oleh nenek dan kakeknya. Sejak kecil, Fadillah kesehariharianya bersama pengasuhnya tidak pernah sehari penuh diasuh oleh Ibunya.

Penulis juga wawancara dengan Ibu Surtinah. Ibu Surtinah menuturkan alasannya mengapa ia lebih memilih untuk bekerja meskipun sebenarnya suaminya sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Berikut keterangan Ibu Surtinah:

"Sebener e ora kerja ora papa mas wong gaji bojoku wis bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tapi, nek aku neng ngumah malah bosen mas, makane mending kerja mas iso ketemu konco-konco ya walaupun nek kerja baline sore mas. Kerja neng pabrik gendeng kesel mas, makane nek bar ngisa langsung istirahat, kadang malah ora sempet kumpul karo anak."

Artinya: "Sebenarnya saya tidak bekerja tidak apa-apa mas karena gaji suamiku sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, tetapi kalau saya dirumah malah ngerasa bosan mas, maka dari itu lebih memilih bekerja mas bisa bertemu teman-teman ya walaupun kalau bekerja pulangnya sampai sore mas. Bekerja di pabrik genteng capek mas, maka dari itu kalau habis isya langsung istirahat, terkadang tidak sempat berkumpul dengan anak "100"

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Surtinah, dapat disimpulkan bahwa Ibu Surtinah lebih memilih untuk bekerja bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena merasa bingung di rumah. Meskipun anak-anaknya masih membutuhkan pengasuhan, Ibu Surtinah merasa bekerja memberikan aktivitas dan interaksi sosial yang penting bagi kesehatannya walaupun harus selalu pulang sore. Pekerjaan yang berat membuatnya terlalu lelah

Q 1

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Wawancara dengan Ibu Surtinah, 09 Juli 2024, pukul 08.30.

untuk meluangkan waktu yang cukup untuk anakanaknya, sehingga hak-hak anaknya sering terabaikan.

Penulis juga wawancara dengan Bapak Syekhudin. Bapak Syekhudin menuturkan perasaannya ketika beliau harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja. Pak Syekhudin mengungkapkan kalau dirinya merasa kasihan ke anak karena sering ditinggal bekerja setiap hari. Bapak Syekhudin tidak ingin istrinya bekerja, dia menginginkan agar istrinya fokus mengurus anak di rumah. Namun, Istrinya merasa kalau hanya di rumah saja tidak melakukan apa-apa malah gampang capek. Jadi, istrinya lebih memilih untuk bekerja, dan anak mereka dititipkan kepada pengasuh. Berikut keterangan pak Syekhudin:

"Sebener e ya melas meng anak karna sering ditinggaltinggal bae, ujarku ya bojoku neng ngumah bae ora usah kerja, tapi ora gelem jare nek neng ngumah ora ngapa-ngapa malah bosen, makane njaluk kerja bae."

Artinya: "Sebenarnya kasihan kepada anak karena sering ditinggal-tinggal. Inginnya ya istri tinggal di rumah saja mengurus anak, tidak usah ikut bekerja. Namun, istrinya tidak mau, Istrinya merasa kalau hanya di rumah saja tidak melakukan apa-apa malah bosen. Jadi, istrinya lebih memilih untuk bekerja saja, dan anak mereka dititipkan kepada pengasuh." <sup>101</sup>

Dari penuturan Bapak Syekhudin, terlihat bahwa Bapak Syekhudin sebenarnya lebih suka jika istrinya

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Wawancara dengan Bapak Syekhudin, 09 Juli 2024, pukul 16.30

tetap di rumah untuk mengurus anak-anak mereka. Namun, istrinya memiliki pandangan berbeda dan merasa lebih baik bekerja di luar rumah daripada hanya tinggal di rumah.

Penulis juga berkesempatan bertemu dengan anak Bapak Abdullah yaitu Fadilah. Fadilah menuturkan perasaannya ketika kedua orang tuanya harus meninggalkannya untuk bekerja. Berikut keterangan Fadilah:

> "ora pengin nek ibu kerja, soale bosen neng umah dadi sepi anane gur bibi (Pengasuh). Aben dina bar bali sekolah dolan karo kancane tekan sore"

> Artinya: "Tidak kepengen ibunya bekerja, ketika dirumah sering merasa bosan karena rumahnya sepi adanya hanya pengasuhnya. Setiap harii sepulang sekolah main bersama temanya hingga larut sore" 102

Berdasarkan wawancara dengan Fadilah, dapat disimpulkan bahwa Fadilah Tidak ingin ibunya bekerja karena suasana rumah menjadi kurang nyaman dan sepi bag dirinya. Maka dari itu sepulang sekolah Fadilah selalu pergi bermain bersama temannya hingga larut sore.

keluarga Bapak Udin pada dasarnya berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari, hanya beranggotakan 3 orang anggota keluarga, namun menurut Bu Isti, jika tanggung jawab anaknya sudah dipenuhi oleh mertuanya

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>Wawancara dengan Fadillah, 09 Juli 2024, pukul 15.00.

maka ia tidak wajib lagi memenuhinya. Padahal, untuk tumbuh kembang anak pada masa pertumbuhannya, peran orang tua terhadap anak di bawah umur sangatlah penting.

Hasil wawancara dengan pengasuh Fadillah pada tanggal 22 Februari 2024 di rumah orang tua Pak Udin di desa Mengkowo, pada saat saya kesana memang Fadillah sedang tidak bersama orang tua fadillah dan tidak tinggal bersama mereka, orang tua fadillah tidur di Murtirejo namun sang anak bersama pengasuhnya di rumah orang tuanya. Untuk menemui anaknya Bu Surtinah hanya dimulai dari pukul 06.30 WIB sebelum berangkat kerja sampai dengan pukul 08.00 WIB, ia akan berangkat kerja dan sesampainya pulang kerja pada pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB, saat Fadillah tertidur, setelah itu Bu Surtinah pulang ke Murtirejo. Untuk bertemu hanya mempunyai sedikit waktu luang bersama anakanaknya. 103

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak itu diatur dalam pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Wawancara dengan Ibu Isti 22 Februari 2024 di rumah Ibu Surtinah, pukul 10.00.

Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83 ayat 2 yang berbunyi "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Sebagai seorang istri ia merupakan wakil dari suaminya untuk membantu suaminya mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak, dan menjamin perkembangan anak yang lebih baik.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada ke lima keluarga pekerja buruh lepas dalam hal pengasuhan anak belum sesuai karena seharusnya orang tua harus menjalankan kewajibanya yaitu untuk memenuhi semua hak-hak anak, dan menjamin perkembangan anak yang lebih baik. Orang tua terlalu sering meninggalkan anakanak mereka tanpa pengawasan langsung, kebutuhan emosional dan perkembangan anak dapat terabaikan. Ini terjadi jika pihak yang dipercayakan tidak memberikan perhatian dan pemeliharaan yang memadai.

Hak asuh anak Pada 5 Keluarga Buruh Pabrik Genteng UD Hajiban Maksum masih mengalihkan Hak asuh anak Nenek, Kakek dan pengasuhnya tanpa pengawasan yang baik, anak merasa diabaikan dan kehilangan ikatan emosional yang penting dengan orang tua mereka. Ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dapat menyebabkan rasa kesepian, kurangnya dukungan emosional, dan bahkan masalah perilaku.

Orang tua yang terlalu bergantung pada pihak lain untuk mengasuh anak tidak menyadari dampak jangka panjang dari keputusan ini. Tanpa kehadiran dan perhatian orang tua, anak-anak bisa merasa tidak dicintai atau tidak dihargai. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, meskipun mereka harus mewakilkan sebagian tanggung jawab pengasuhan. Memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan dari pengasuh atau keluarga dekat adalah kunci untuk mencegah perasaan terlantar dan menjaga kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

2. Faktor Pengalihan Pemenuhan Hak-Hak Anak yang dialihkan kepada nenek atau pengasuhnya.

Pengalihan hak seorang anak kepada pengasuhnya atau kepada kakek dan neneknya dapat terjadi dalam beberapa situasi, terutama dalam hal orang tua kandung tidak sanggup menunaikan tanggung jawabnya terhadap anak tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti berikut:

 a. Faktor kesibukan dan ekonomi yang kurang dan samasama bekerja

Alasan keluarga Pak Faizin dan Bu Fatmawati menitipkan anaknya dan melimpahkan pengasuhannya

kepada nenek nya adalah karena Pak Faizin dan Bu Fatmawati yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang saat ini sangat mahal, untuk menyambung hidup, dan penghasilan dari pekerjaan Pak Faizin tidak menentu dan kurang, sehingga Bu Fatmawati pun buruh pabrik genteng di pabrik genteng UD Hajiban Maksum di Murtirejo. Karena kesibukannya bekerja penuh waktu menafkahi untuk keluarganya, sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengasuh anak sendiri maka Bu Fatmawati mengalihkan hak asuhnya kepada neneknya. Perhatian yang diberikan oleh Ibu Fatmawati hanya sebatas pada apa saja kebutuhan anaknya terpenuhi dan tersedia.

Keluarga Pak Aslimin dan Ibu Fitri mengatakan alasannya karena sibuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga serta keperluan keluarganya akan pekerjaannya, maka anaknya dititipkan atau diasuh oleh nenek dan kakeknya agar ada yang merawat dan menjaganya. Pak Aslimin bekerja sebagai Kuli memenuhi kebutuhan bangunan untuk tangganya. Dan Bu Fitri juga bekerja sebagai buruh genteng di UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo Kebumen untuk membantu keuangan keluarganya karena gaji Pak Aslimin yang tidak menentu dan kurang mencukupi keluarganya. Faktor-faktor tersebut memaksa mereka berdua untuk bekerja dan menitipkan anak mereka kepada kakek dan neneknya, serta mengalihkan hak asuh kepada kakek dan neneknya.

#### b. Faktor Kurang Tanggung Jawab Sebagai Orang Tua

Alasan Pak Syekhudin dan Bu Surtinah sudah terbiasa menitipkan anaknya kepada Bu Isti atau pengasuh yang menjaga anaknya yaitu Fadillah. Bapak Syekhudin (Bapak Udin) yang sehari - harinya bekerja sebagai buruh di pabrik genteng di UD Hajiban Maksum di Desa Murtirejo dan Ibu Surtinah yang kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik genteng. Karena kesibukan mereka masing-masing jadi tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak maka mereka mempekerjakan Ibu Isti untuk merawat dan menjaga anak mereka.

Melihat kasus di atas, seharusnya Bu Surtinah bisa merawat Anaknya dan tidak mempercayakan atau mengalihkan perawatannya kepada Ibu Isti atau pengasuhnya. Karena melihat perekonomian keluarganya dan pekerjaan suaminya, seharusnya itu sudah cukup bagi keluarga Bu Surtinah untuk bisa menghidupi dan mengasuh anak-anaknya sendiri. Atau tetap bekerja menjadi buruh genteng namun hanya setengah hari jadi waktu untuk mengurus anak masih ada.

Alasan keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumiyati sering mengalihkan hak asuh anakya kepada pengasuh supaya anaknya ada yang menjaga dan merawatnya, sedangkan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Karena kesibukanya, mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak, dampak yang paling buruk yaitu kedekatan antara orang tua dengan anak menjadi renggang. Faktor keharmonisan keluarga dan kurang dari perhatiaan orang tua.

Alasan Ibu Asromi adalah mengalihkan asuhanya kepada Ibu Yanti dikarenakan Ibu Asromi tidak pernah mendapatkan uang nafkah dari suaminya, jadi dia memutuskan untuk bekerja. Orang Tua jarang sekali mengajak anak sekedar untuk berkumpul, bercerita atau bertemu dengan orang tuanya dan saudara kandungnya, karena orang tua hanya sibuk bekerja tanpa memikirkan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, kedekatan antara orang tua dan anak, bahkan saudara kandung pun jarang berbicara satu sama lain. Pertemuan di rumah hanya membicarakan hal-hal penting saja, berbeda dengan keluarga pada umumnya.

# BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH LEPAS DI PABRIK GENTENG UD HAJIBAN MAKSUM DESA MURTIREJO KECAMATAN KEBUMEN

### A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Lepas di UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo Perspektif Undang-Undang di Indonesia

 Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2, Pasal 46, dan Pasal 48 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu:

#### Pasal 45 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ayat (1) dengan jelas menguraikan kewajiban orang tua, yang antara lain:

- a. Sampai anak menikah
- b. Mandiri
- c. Saat orang tua cerai, kewajiban terhadap anak tidak terputus.

#### Pasal 46 ayat 1 dan 2:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 48, yang berbunyi:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menguraikan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

"Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik."

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang menyatakan "suami istri mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anakanaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, intelektual, serta pendidikan agamanya". <sup>105</sup>

Berdasarkan pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: penghasilannya suami menanggung: 106

- a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan anak.

Hak-hak anak akan selalu diterima dari orang tuanya meskipun orang tuanya bercerai atau berpisah dari rumah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Republik Indonesia, Pasal 41 menjelaskan hak-hak anak setelah kedua orang tuanya bercerai, antara lain:<sup>107</sup>

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan

<sup>106</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Prinsip terhadap hak-hak anak didasarkan pada pelaksanaan hukum konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam kandungan mempunyai hak yang melekat dan oleh karena itu diatur pula kewajibannya oleh orang tua. Tanggung jawab untuk memenuhi hal ini. UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan memiliki ketentuan serupa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam memenuhi haknya. Misalnya mendidik dan mengasuh dengan cinta dan dengan cara yang benar.

Menurut pendapat penulis, dari beberapa pasal yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa kewajiban orang tua akan tetap berlaku sampai anak mampu hidup sendiri atau anak yang menikah sudah mempunyai penghasilan sendiri walaupun orang tuanya bercerai atau salah satu orang tuanya telah meninggal. Orang tua, baik ayah maupun Ibu, hendaknya berusaha merawat dan mendidik anak kecilnya dengan bijaksana serta kewajiban

memberikan pemahaman, ajaran agama dan ilmu-ilmu lainnya, serta mencukupi kebutuhannya berdasarkan penghasilannya untuk membiayai pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya.<sup>108</sup>

## 2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam menurut Al-Qur'an dan Hadits, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terbagi menjadi 7 yaitu:<sup>109</sup>

- a. Hak anak atas hidup dan berkembang
- b. Hak mendapat perlindungan dan perlindungan dari siksa api neraka
- c. Hak atas ASI dan kesejahteraan
- d. Hak atas pendidikan dan pengajaran
- e. Hak atas keadilan dan kesetaraan
- f. Hak mendapat cinta kasih
- g. Hak bermain

Berkenaan dengan tujuan hukum Islam yang tertuang di dalamnya, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia, maka persoalan perlindungan hak-hak anak erat kaitannya dengan upaya pemeliharaan keturunan (hifz nasl), yang dalam rumusan Maqashid syariah adalah salah satu pilar penting yang perlu diperkuat untuk menciptakan kemaslahatan.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 131.

<sup>109</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

Pemenuhan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan anugerah Allah SWT yang wajib dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam Islam dikenal lima jenis hak asasi yang disebut yang disebut *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu menjaga kehormatan (hifdzul'ird) dan keturunan/nasab (hifz nasl), menjaga hak beragama (hifz din), terpeliharanya jiwa (hifz al- nafs), pemeliharaan akal (hifz aql), dan pemeliharaan harta (hifz mal).

## 3. Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:<sup>111</sup>

- a. Mengasuh, mengasuh, mendidik dan melindungi anak:
- Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak.

105

 <sup>110</sup> Burhanudin Hamnach, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, (Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014). hal 289-290
 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Semua orang tua tersebut tentunya mengharapkan anaknya menjadi orang yang berkualitas, orang yang berguna, orang yang baik dengan segala prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Semua tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya, karena orang tua memegang peranan penting dalam hal ini dan merupakan sekolah pertama dalam pembentukan kepribadian. Apabila keluarga khususnya orang tua menanamkan nilai-nilai baik ke dalam jiwa anak, maka anak juga akan memiliki kepribadian dan jiwa yang baik. Sebaliknya jika orang tua menanamkan nilai-nilai buruk pada diri anak jiwa, maka anak tersebut juga akan mempunyai kepribadian yang buruk, begitu pula dengan jiwa. Berikut analisis penulis tentang hak-hak anak sesuai Undang-Undang pada orang tua yang melimpahkan asuhanya kepada nenek atau pengasuhnya:

#### a. Keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati

Alasan keluarga Faizin dan Ibu Fatmawati menitipkan anaknya dan melimpahkan pengasuhannya kepada nenek dan kakeknya adalah karena pekerjaan Pak Faizin yang tidak menentu dan kurang mencukupi kebutuhan keluarga, Ibu Fatmawati juga ikut bekerja sebagai seorang Buruh pabrik genteng di UD Hajiban Maksum di Desa

Murtirejo untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Karena kesibukan keduanya, Bu Fitri mengalihkan hak asuhnya kepada nenek dan kakeknya. 112

Praktik pengasuhan yang terjadi membuat Laeli dan Fahri lebih dekat dengan kakek dan neneknya dibandingkan dengan orang tuanya. Pola pengasuhan anak di keluarga Ibu Fatmawati dan Bapak Faizin diturunkan kepada nenek yang sejak kecil mengasuh anak-anaknya. Disaat Laeli berusia 7 tahun dan fahri berusia 5 tahun, sejak kecil sudah sering tinggal bersama orang tuanya yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah (1) Kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. 113

<sup>112</sup>Wawancara dengan Ibu Fatmawati, 10 Desember 2023 di rumah Ibu Fatmawati dan Pak Faizin, pukul 14.30.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati masih melalaikan hak mengasuh, mendidik. memelihara. melindungi anak. pendidikan agama,padahal dalam Islam tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting. Terlalu sibuk atau kurang memperhatikan aspek-aspek tersebut dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Pak Faizin dan Ibu Fatmawati seharusnya menyadari bahwa memberikan pendidikan agama kepada merupakan salah satu tanggung jawab utama mereka sebagai orang tua. Hal ini tidak hanya sekedar mempelajari ajaran suatu agama, tetapi juga membantu seseorang memahami nilai-nilai moral dan etika yang tertanam dalam ajaran suatu agama. Selain itu, hak-hak dasar seperti hak atas perawatan, pendidikan, perawatan dan perlindungan juga harus diutamakan.

Memberikan Pendidikan dan pengajaran, karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak dalam keluarga Bapak Faizin terlaksana namun belum maksimal, karena keluarga Bapak Faizin hanya menyekolahkan anak saja tetapi tidak pernah memberikan pengajaran atau pendidikan dari orang tuanya dengan alasan waktu bersama anak sangatlah jarang. Waktu orang tuanya hanya habis di pekerjaan atau tempat kerja. Analisis penulis mendapat pendidikan secara langsung dari orang tua

merupakan pilar penting bagi tumbuh kembang anak untuk meningkat derajat dan kemajuan anaknya.

Keluarga Bapak Faizin telah memenuhi berbagai hak penting bagi anaknya, termasuk hak kelangsungan hidup, nafkah, penumbuhan, dan pencegahan terjadinya pernikahan dini. Pertamatama, hak kelangsungan hidup telah terpenuhi dengan baik oleh keluarga ini. Mereka telah memberikan perlindungan, dan perawatan, kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan kepada anak-anaknya. Dengan demikian, anakanaknya memiliki akses yang memadai untuk menjaga kesehatan dan keamanan mereka. Kedua, hak nafkah juga telah diberikan dengan penuh tanggung jawab oleh Bapak Faizin kepada anaknya.

Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati bekerja keras untuk memastikan bahwa kebutuhan Finansial keluarga terpenuhi, sehingga anggota keluarga lainnya dapat hidup dengan layak dan memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. keluarga ini juga aktif dalam menumbuh kembangkan anak-anak mereka Mereka memberikan dukungan, bimbingan, dan pendidikan yang diperlukan untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini mencakup pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah,

serta mendukung minat dan bakat anak-anak dalam berbagai bidang.

Keluarga Bapak Faizin juga telah berhasil mencegah terjadinya pernikahan dini di antara anak-Mereka pentingnya anaknya. menyadari memberikan pendidikan tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memasuki institusi pernikahan. Selain itu, mereka juga mempromosikan kesetaraan gender dan memperkuat kesadaran akan hak-hak individu dalam memilih pasangan hidup. Dengan demikian, melalui pemenuhan hak-hak ini, keluarga Bapak Faizin telah menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga mereka, memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak dan berkembang secara optimal.

Keluarga Bapak Faizin telah memenuhi sebagian besar hak-hak dasar, seperti nafkah, pendidikan, dan penanaman nilai budi pekerti, namun mereka masih perlu meningkatkan pemberian hak kasih sayang kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak mereka. Meskipun ada upaya untuk memberikan perhatian dan dukungan emosional, namun mungkin masih ada keterbatasan dalam cara mereka mengekspresikan kasih sayang secara maksimal. Yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sibuk bekerja, masalah

pribadi, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya kasih sayang dalam pembentukan hubungan keluarga yang kuat.

Kekurangan dalam memberikan kasih sayang dapat tercermin dalam kurangnya waktu yang dihabiskan sebagai bersama-sama keluarga, kurangnya ungkapan kasih sayang secara verbal fisik. atau ketidakmampuan atau untuk mendengarkan dengan empati dan memahami perasaan dan kebutuhan anggota keluarga. Untuk hak meningkatkan pemberian kasih sayang, Perhatian dan kasih sayang yang didapatkan Laeli dan Fahri bisa dikatakan sangatlah kurang karena orang tuanya sibuk untuk bekerja, keseharian Laeli dan Fahri dari saat pagi akan berangkat sekolah Ibunya sudah bangun dan mau berangkat kerja jadi untuk keperluan sekolah Laeli dan Fahri seringkali menyiapkan sendiri ataupun dibantu oleh neneknya begitupun saat pulang sekolah keadaan rumah hanya ada neneknya, sepulang sekolah mereka manfaatkan untuk bermain dengan teman-temanya hingga sore, waktu bertemu teman-temanya lebih banyak daripada bertemu dengan orang tuanya.

Keluarga Bapak Faizin dapat memulai dengan meningkatkan komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak-anak. Menciptakan momen-momen berkualitas bersama sebagai keluarga. Selain itu, mereka juga dapat memperkuat ikatan emosional dengan melakukan kegiatan yang mempererat hubungan keluarga, seperti berlIbur bersama, berolahraga bersama, atau menghabiskan waktu untuk hobi yang sama. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan, dimana setiap anggota keluarga merasa dicintai, dihargai, dan didukung secara maksimal.

#### b. Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri sering mengalihkan hak asuh anakya kepada neneknya yaitu Ibu Mujirah supaya anaknya ada yang menjaga dan merawatnya, sedangkan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Karena kesibukanya, mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak, dampak yang paling buruk yaitu kedekatan antara orang tua dengan anak menjadi renggang. Menurut Ibu Mujirah kalau Ibu Fitri itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kalau hanya mengandalkan bayaran Bapak Aslimin itu sangat kurang karena Bapak Aslimin bekerja kalau sedang mendapat panggilan saja, sedangkan untuk kebutuhan pokok sekarang naik, belum lagi untuk memasukkan Fina ke sekolah dasar juga membutuhkan biaya. Jadi untuk mengurus atau

mengasuh Danang dan Fina Ibu Fitri dititipkan ke neneknya. 114

Menurut Hukum Islam, orang tua hendaknya menghindari mempercayakan pengasuhan anak kepada orang lain jika hal itu akan menimbulkan kerugian bagi anak dan jika hal itu dilakukan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, jika ingin melakukannya bersama-sama, sesibuk apapun mereka, orang tua harus selalu menjaga, mendidik anak, dan memberikan kasih sayang yang penuh. Pandangan hukum Islam menurut teori Hadhanah adalah tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya. Oleh karena itu, jika ingin melakukannya bersama-sama, sesibuk apapun mereka, orang tua harus selalu menjaga, mendidik anak. memberikan kasih sayang yang penuh. Pandangan hukum Islam menurut teori Hadhanah adalah tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya. Namun hukum Islam memberikan kelonggaran kepada orang tua yang mengalihkan pengasuhannya kepada orang lain, selama orang tua tersebut melakukannya. Jangan mengabaikan tugasnya sebagai orang tua seperti memastikan nafkah, pendidikan, perhatian, dan kasih sayang orang tuanya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Mujirah, 24 Desember 2023 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 14.30.

Orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah atas pendidikan anak-anaknya. Karena merekalah generasi yang akan mengemban tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di muka bumi, oleh karena itu jika anak terdidik dengan baik maka orang tua akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, jika orang tua melalaikan pendidikan anaknya, maka anaknya tidak akan bahagia dunia hingga kehidupan akhirat.<sup>115</sup>

Tanggung jawab sebenarnya terletak pada orang tua atau keluarganya. Karena orang tua memberikan lebih dari sekedar sandang, pangan, papan, dan pendidikan formal. Proses melindungi, mengasuh, merawat, dan membina anak pada hakikatnya sama dengan menabur benih. Jika benih disemai dengan baik pada lahan pertanian yang subur, tentu akan menghasilkan pula pohon dan buah yang baik. Dengan kata lain, pendidikan yang baik, jujur, dan berakhlak mulia akan melahirkan generasi penerus bangsa yang baik, jujur, dan berakhlak mulia. Sebaliknya pendidikan yang salah, membingungkan dan tidak bertanggung jawab akan melahirkan generasi penerus yang tidak diharapkan, hanya akan menciptakan masyarakat yang sakit. 116

-

<sup>115</sup> A Mudjab Mahalli, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>Abdur Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam, h.13

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, mengasuh, mendidik dan melindungi anak;
- Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah perkawinan pada usia anak; dan Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak.<sup>117</sup>

Dengan demikian, jika diperhatikan menurut ketentuan undang-undang di atas, kedua orang mempunyai kewajiban untuk mengasuh, membesarkan, mendidik dan melindungi anak, berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu hidup sendiri, suatu kewajiban yang berlaku tetap. meskipun perkawinan antara ayah dan Ibu putus.

Berdasarkan teori dan kenyataan praktis, dampak yang dirasakan Fina dan danang yang lebih nurut dan patuh kepada nenek dan kakeknya karena lebih sering bersama kakek dan neneknya dibandingkan dengan Ibunya. Fina dan danang sering dimanjakan oleh nenek dan kakeknya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Danang dan Fina harus menuruti segala perbuatannya dan hal ini akan berdampak buruk pada anak tersebut karena terlalu dimanjakan oleh kakek dan neneknya, jika danang dan andin sudah besar nanti ia akan meniru untuk tidak peduli dengan orang tuanya.

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri belum memenuhi sejumlah hak penting terkait dengan asuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Hak-hak ini mencakup mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak, termasuk pendidikan agama. Pertama-tama, dalam hal mengasuh, keluarga ini mungkin kurang memberikan perhatian dan perawatan yang memadai kepada anak-anak mereka. Ini bisa mencakup kurangnya interaksi antara orang tua dan anak, atau bahkan pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak. Kedua, dalam hal mendidik, keluarga ini mungkin tidak memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak mereka. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan dalam hal pendidikan formal di sekolah, atau kurangnya pengajaran dan bimbingan di untuk membantu anak-anak rumah dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan diperlukan. Selanjutnya, dalam yang memelihara dan melindungi, keluarga ini mungkin gagal memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak-anak mereka dari berbagai risiko dan bahaya di lingkungan mereka. Ini bisa mencakup kurangnya pengawasan terhadap anak-anak, atau bahkan ketidak pedulian terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka karena kedua orang tua hanya sibuk bekerja tidak bisa membagi waktu untuk anak mereka. Yang ketiga, dalam hal pendidikan agama, keluarga ini mungkin tidak memberikan pemahaman dan pengajaran yang memadai tentang nilai-nilai agama dan spiritual kepada anak-anak mereka. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama atau kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang keyakinan agama keluarga mereka.

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Meskipun demikian, upaya mereka dalam hal ini masih belum mencapai tingkat optimal, karena mereka jarang bersama anak dan sibuk untuk bekerja. Dalam hal pendidikan dan pengajaran, keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri telah memberikan akses ke pendidikan formal kepada anak-anaknya. Namun, mungkin ada kurangnya dukungan aktif dalam mendukung pembelajaran di rumah dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan bimbingan yang memadai dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka.

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri dalam hal karakter dan penanaman nilai budi pekerti, keluarga ini mungkin telah mencoba untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran dan kerja keras kepada anggota keluarga mereka. Namun, mungkin kurangnya konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat nilai-nilai tersebut di luar rumah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penanaman nilai budi pekerti, keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri dapat mempertimbangkan beberapa langkah. Pertamatama, mereka dapat lebih aktif terlibat dalam pendidikan informal di rumah, seperti membaca bersama, berdiskusi tentang nilai-nilai. dan melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang mempromosikan perkembangan pribadi dan sosial. Selain itu, mereka juga dapat mencari kesempatan untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan komunitas yang memperkuat nilai-nilai seperti kerjasama, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini akan membantu memperluas pengalaman mereka dan memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai budi pekerti yang penting. Dengan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penanaman nilai budi pekerti, keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri dapat memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki fondasi moral dan karakter yang kuat, yang akan membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontrIbusi positif dalam masyarakat.

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri telah berhasil memenuhi sejumlah hak penting bagi keluarga mereka, mencakup anggota hak kelangsungan hidup, nafkah, penumbuhan anak, dan pencegahan terjadinya pernikahan dini. Hak kelangsungan hidup telah dipenuhi dengan baik oleh keluarga ini. Mereka telah menyediakan perlindungan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada seluruh anggota keluarga, memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap makanan, tempat tinggal yang aman, dan layanan kesehatan yang diperlukan.

Hak nafkah juga telah diberikan secara bertanggung jawab oleh Bapak Aslimin kepada keluarganya. Dia telah bekerja keras untuk memastikan bahwa kebutuhan Finansial keluarga terpenuhi, sehingga anggota keluarga lainnya dapat hidup dengan layak dan memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, keluarga ini juga telah berperan dalam menumbuh kembangkan anak-anak mereka. Mereka memberikan dukungan, bimbingan, dan pendidikan yang diperlukan untuk

membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini mencakup pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah, serta mendukung minat dan bakat anak-anak dalam berbagai bidang.

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri juga telah berhasil mencegah terjadinya pernikahan dini di antara anggota keluarganya. Mereka menyadari memberikan pendidikan pentingnya pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memasuki institusi pernikahan. Selain itu. mereka juga mempromosikan kesetaraan dan gender memperkuat kesadaran akan hak-hak individu dalam memilih pasangan hidup. Dengan memenuhi hak-hak ini, keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri telah menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga mereka, memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak dan berkembang secara optimal.

Meskipun telah berupaya dalam berbagai aspek, terutama dalam hal memberikan pendidikan, kelangsungan hidup, nafkah dan menumbuh kembangkan anak ternyata mengalami kekurangan dalam memberikan hak kasih sayang kepada anakanak mereka. Lalai dalam memberikan kasih sayang bisa memiliki dampak negatif yang

signifikan pada perkembangan emosional, mental, dan sosial anak-anak.

Kekurangan dalam memberikan kasih sayang bisa tercermin dalam kurangnya perhatian, kehangatan, dan dukungan emosional diberikan kepada anak-anak. Karena Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati sibuk dengan bekerja yang membuat mereka kurang memiliki waktu atau energi untuk memberikan perhatian yang memadai kepada anak-anak mereka. Selain itu, kekurangan dalam memberikan kasih sayang juga bisa terjadi akibat kurangnya komunikasi yang terbuka dan empati antara orang tua dan anak-anak. Tanpa adanya saluran komunikasi yang baik, anak-anak mungkin merasa tidak didengar atau dipahami oleh orang tuanya, yang dapat membuat mereka merasa terabaikan dan tidak dicintai.

Dampak dari kekurangan kasih sayang ini dapat beragam, mulai dari rendahnya rasa percaya diri dan harga diri anak hingga masalah emosional dan perilaku seperti depresi, kecemasan, atau perilaku menyimpang. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati untuk menyadari pentingnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan aktif mencari cara untuk memperbaiki interaksi dan hubungan mereka dengan anak-anak. Ini bisa melalui menghabiskan lebih banyak waktu

bersama-sama, mendengarkan dengan lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk ekspresi emosional dan kebutuhan anakanak.

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri mungkin negatif menghadapi risiko dampak perkembangan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak tersebut dan berupaya untuk meningkatkan kualitas asuhan dan pendidikan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka.

#### c. Keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati

Alasan keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati sering mengalihkan hak asuh anakya kepada pengasuh yaitu Ibu Siti supaya anaknya ada yang menjaga dan merawatnya, sedangkan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Karena kesibukanya, mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak.

Ibu Siti berpendapat bahwa Ibu Sumati kurang peduli terhadap anaknya atau rasa keIbuan pada diri Ibu Sumiati kurang dan hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sendiri. Sejak kecil, Aditya tidak pernah Seharian diasuh oleh Ibunya untuk minum ASI, jarang karena Ibunya sibuk bekerja dan Ibu Sumati berpikiran bahwa ASI bisa

digantikan oleh susu formula maka. Begitu pun Bapak Abdullah tidak berbeda dengan Ibu Sumiati yang hanya sibuk untuk bekerja tanpa memikirkan bahwa anak membutuhkan kasih sayang seorang Ayah juga.<sup>118</sup>

Praktik pengasuhan anak yang dilakukan keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati mengalihkan hak asuh anaknya kepada Ibu Siti. Bapak Abdullah bekerja sebagai seorang sales di Kebumen dan Ibu Sumati Bekerja sebagai Buruh pabrik genteng untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka menitipkan anak mereka kepada Ibu Siti karena kesibukkan mereka bekerja.

Praktik pemenuhan yang terjadi oleh keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati yaitu cuek terhadap tumbuh kembang anak, sampai melalaikan kewajibannya untuk memberikan ASI kepada anak, dan tidak memikirkan bahwa anak membutuhkan kasih sayang terutama kasih sayang seorang Ibu, karena menurut Bu Sumati, tanggung jawab orang tua hanya sekedar memenuhi kewajibannya dengan materi atau hal-hal yang dIbutuhkan anak saat itu seperti susu, dan lainlain.

Menurut Hukum Islam, orang tua hendaknya menghindari mempercayakan pengasuhan anak

123

-

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Wawancara dengan Ibu Siti, 14 Januari 2024 di rumah Bapak Abdullah dan Ibu Sumati, pukul 09.30.

kepada orang lain jika hal tersebut hanya menimbulkan kerugian bagi anak tersebut dan jika hal tersebut dilakukan oleh kedua orang tuanya maka harus dihindari. Oleh karena itu, jika ingin melakukannya bersama-sama, sesibuk apapun orang tua harus selalu menjaga, mendidik anaknya dan memberikan kasih sayang yang penuh. Pandangan hukum Islam menurut teori Hadhanah adalah tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya. Namun hukum Islam memberikan kelonggaran bagi orang tua untuk mengalihkan pengasuhannya kepada orang lain, selama orang tua tersebut tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai orang tua, seperti menafkahi, mendidik, merawat dan menyayangi anaknya. 119

Aditya yang masih di bawah umur membutuhkan kasih sayang, pendidikan dan hakhak anak yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya. Hilangnya tanggung jawab terhadap orang tua dan kepedulian terhadap anak. Peran orang tua dalam hal ini belum terlihat, baik ayah maupun Ibu nampaknya kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai layaknya orang tua di luar sana.

Keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati, sayangnya, belum memenuhi sejumlah hak

No. 2

 $<sup>^{\</sup>rm 119}$  Al-Wardah, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 12.

penting terkait dengan asuhan dan pendidikan anak-anak mereka, serta pengembangan secara menyeluruh. Kekurangan tersebut bisa berupa kurangnya waktu bersama, kurangnya partisipasi dalam kegiatan keluarga, bahkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional anak. Kedua, hak atas pendidikan juga belum terlaksana dengan baik. Mereka mungkin kurang mendapat dukungan pendidikan formal di sekolah atau kurang bimbingan dan dorongan ketika belajar di rumah. Anak mungkin belum mempunyai kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya dengan baik. Selain itu, hak atas pengasuhan dan perlindungan anak tidak terpenuhi. Keselamatan dan kesejahteraan anakanak mungkin diabaikan atau anak-anak mungkin terpapar pada situasi dan lingkungan yang berpotensi membahayakan. Ketiga, hak atas pengajaran agama juga belum terpenuhi. Mungkin kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan spiritual, serta upaya untuk mendukung perkembangan spiritual anak. Jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi, keluarga Abdullah dan Sumati dapat terkena dampak negatif terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyadari pentingnya melindungi

hak-hak ini dan berupaya meningkatkan kualitas perawatan dan pendidikan bagi anak-anak.

Pendidikan bagi anak-anaknya serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik telah terpenuhi. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tingkat optimal belum tercapai. Dalam hal pendidikan dan pengasuhan, keluarga dapat memberikan akses pendidikan formal bagi keluarganya. Mereka juga dapat berperan aktif dalam mendukung pembelajaran di rumah dan memastikan anak menerima bimbingan yang tepat dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, mungkin dengan menyesuaikan pendekatan pendidikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing keluarga. Selain itu, dalam hal penanaman nilai-nilai karakter dan etika, keluarga ini mungkin telah banyak berupaya untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan empati dalam keluarga. Namun, mereka mungkin tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari atau kurang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat nilai-nilai tersebut di luar rumah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menanamkan nilai moral, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan keluarga Abdullah dan Sumati. Pertama, melalui dukungan dan motivasi yang berkelanjutan, orang tua dapat menjadi lebih terlibat dalam mendukung perkembangan pribadi dan akademik anak. Selain itu, Anda dapat mencari cara untuk melibatkan keluarga Anda dalam kegiatan komunitas yang memperkuat nilainilai seperti kerja sama, empati, dan kepedulian lain. terhadap orang Hal ini membantu memperluas pengalaman anak-anak dan memperkuat pemahaman mereka tentang nilainilai moral yang penting. Dengan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menanamkan nilai-nilai moral, keluarga Abdullah dan Sumati memastikan bahwa dapat setiap anggota keluarganya ditanamkan landasan moral dan karakter yang kuat sehingga membantu meningkatkan rasa tanggung jawabnya. Setiap orang akan menunjukkan individualitasnya dan berkontrIbusi aktif kepada masyarakat.

Keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati telah berhasil memenuhi sejumlah hak penting bagi anggota keluarga mereka, mencakup hak kelangsungan hidup, nafkah, penumbuhan anak, dan pencegahan terjadinya pernikahan dini. *Pertama*, hak kelangsungan hidup telah dipenuhi

dengan baik oleh keluarga ini. Mereka telah menyediakan perlindungan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada seluruh anggota keluarga, memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap makanan, tempat tinggal yang aman, dan layanan kesehatan yang diperlukan. Kedua, hak nafkah juga telah diberikan secara bertanggung jawab oleh Bapak Abdullah dan Sumati. Dia telah bekerja keras untuk memastikan bahwa kebutuhan Finansial keluarga terpenuhi, sehingga anggota keluarga lainnya dapat hidup dengan layak dan memiliki yang memadai terhadap pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, keluarga ini juga telah berperan dalam menumbuh kembangkan anak-anak mereka. Mereka memberikan bimbingan, dukungan, pendidikan yang diperlukan untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang optimal. Ini mencakup pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah, serta mendukung minat dan bakat anak-anak dalam berbagai bidang. Terakhir, keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri juga telah berhasil mencegah terjadinya pernikahan dini di antara anggota keluarganya. Mereka menyadari pentingnya memberikan pendidikan tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memasuki institusi pernikahan. Selain itu, mereka juga mempromosikan kesetaraan gender dan memperkuat kesadaran akan hak-hak individu dalam memilih pasangan hidup.

Dengan memenuhi hak-hak ini, keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri telah menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga mereka, memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak dan berkembang secara optimal.

Keluarga Abdullah dan Sumati sepertinya tidak mampu memberikan hak cinta kepada anaknya. Pengabaian keterikatan dapat berdampak serius pada perkembangan emosional, mental, dan sosial anak. Kurangnya keterikatan dapat tercermin dari kurangnya perhatian, kehangatan, dan dukungan emosional terhadap anak. Mungkin Pak Abdullah dan Pak Sumati sibuk dengan pekerjaan dan urusan lain sehingga tidak mempunyai waktu atau memberikan tenaga untuk perhatian dIbutuhkan anak-anaknya. Selain itu, kurangnya komunikasi terbuka dan empati antara orang tua dan anak dapat menyebabkan kurangnya kasih sayang. Tanpa saluran komunikasi yang baik, anak bisa merasa tidak didengarkan, tidak dipahami, diabaikan, dan tidak dicintai oleh orang tuanya.

Dampak dari kurangnya keterikatan antara anak dengan orang tua menyebabkan mulai menurunnya rasa percaya diri dan harga diri pada anak hingga masalah emosional dan perilaku seperti dan depresi, kecemasan, perilaku menyimpang. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga Abdullah dan Ibu Sumati untuk menyadari pentingnya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan secara proaktif mencari cara untuk meningkatkan interaksi dan hubungan dengan anak-anaknya. Hal ini dapat dicapai dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mendengarkan dengan lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak mengekspresikan emosi dan merespons kebutuhannya.

# d. Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi

Alasan keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi mengalihkan hak asuhanya kepada Ibu Yanti dikarenakan Ibu Asromi tidak pernah mendapatkan uang nafkah dari suaminya, jadi dia memutuskan untuk bekerja. Orang Tua jarang sekali mengajak anak untuk kumpul sekedar untuk bercerita atau bertemu dengan orang tuanya dan saudara kandungnya, karena orang tua hanya sibuk bekerja tanpa memikirkan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, kedekatan antara orang tua dan anak, bahkan saudara kandung pun jarang

berbicara satu sama lain. Pertemuan di rumah hanya membicarakan hal-hal penting saja, berbeda dengan keluarga pada umumnya. 120

Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi belum memenuhi sejumlah hak penting terkait pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya, serta perkembangannya secara keseluruhan. Pertama, hak asuh orang tua tidak terpenuhi dengan baik. Mungkin saja terjadi kurangnya perhatian dan interaksi positif antara orang tua dan anak. Anak mungkin tidak mendapat perhatian dan perawatan yang memadai untuk tumbuh kembangnya.

Hak atas pendidikan juga belum terpenuhi dengan baik. Mungkin terdapat kurangnya dukungan dalam hal pendidikan formal di sekolah atau kurangnya bimbingan dan pembinaan di rumah. Anak mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dengan baik. Selain itu, hak untuk mengasuh dan melindungi anak juga mungkin tidak terpenuhi dengan baik. Terdapat ketidakpedulian terhadap kebutuhan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Mereka mungkin tidak terlindungi dari risiko dan bahaya di lingkungannya.

\_

 $<sup>^{120}\,\</sup>mathrm{Wawancara}$ dengan Ibu Yanti, 28 Januari 2024 di rumah Ibu Surtinah, pukul 10.25

Hak tumbuh dan berkembang anak juga belum terpenuhi. Anak mungkin tidak mendapat dukungan yang memadai untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Mereka mungkin tidak terdorong untuk menjelajahi dunia dan mengembangkan diri secara holistik. Jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi, keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi dapat berisiko terkena dampak negatif terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memenuhi hak-hak ini dan berupaya meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka.

Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi, Pendidikan, pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai moral serta kebiasaan yang baik pada anak sudah terpenuhi. Namun belum bisa maksimal, karena waktu bersama anak sangat kurang, sedangkan anak masih membutuhkan banyak pembelajaran di rumah dan memastikan anak menerima bimbingan yang tepat dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya. Dengan demikian, masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, mungkin dengan menyesuaikan pendekatan pendidikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing keluarga.

Selain itu, dalam hal penanaman karakter dan nilai etika, keluarga ini sudah berupaya keras untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan empati dalam keluarga. Akan tetapi, mereka mungkin tidak dapat secara konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, atau mungkin kurang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang memperkuat nilai-nilai tersebut di luar rumah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penanaman nilai-nilai moral, keluarga Abdullah dan Sumati dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, orang tua dapat menjadi lebih berkomitmen terhadap perkembangan pribadi dan akademik anak mereka melalui dukungan dan motivasi berkelanjutan. Hal ini membantu memperluas anak-anak pengalaman dan memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai moral yang penting.

Dengan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan penanaman nilai-nilai moral, keluarga Abdullah dan Sumati mampu memastikan setiap anggota keluarga ditanamkan landasan moral dan karakter yang kuat, sehingga dapat memperkuat rasa tanggung jawab mereka. Setiap orang akan menunjukkan individualitasnya dan secara aktif berkontribusi kepada masyarakat.

Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi telah memenuhi hak kelangsungan hidup dan nafkah bagi anak-anak mereka dengan baik. Mereka secara konsisten menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dapat hidup dengan layak. Bapak Surip telah berkomitmen untuk memastikan bahwa keluarganya memiliki cukup untuk pendapatan yang memenuhi kebutuhan Finansial mereka. Dia bekerja keras untuk menyediakan nafkah bagi keluarga, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, Ibu Asromi juga berperan penting dalam memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari anak-anak terpenuhi.

Memenuhi hak kelangsungan hidup dan nafkah, keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi telah menciptakan fondasi yang kuat bagi anakanak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Mereka telah menunjukkan tanggung jawab dan komitmen untuk mendukung kesejahteraan keluarga mereka, yang merupakan langkah penting dalam membentuk masa depan yang cerah bagi anak-anak mereka.

Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi telah melalaikan kewajiban mereka untuk memberikan hak kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Kasih sayang merupakan aspek penting dalam perkembangan anak-anak, yang mempengaruhi kesejahteraan emosional, mental, dan sosial mereka. Dalam keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi, mungkin terjadi kurangnya perhatian dan interaksi antara orang tua dan anak-anak mereka. Karena Bapak Surip dan Ibu Asromi sibuk dengan tuntutan pekerjaan atau masalah lainnya yang membuat mereka kurang memiliki waktu atau energi untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan anak-anak mereka.

Kurangnya kasih sayang juga dapat tercermin dalam kurangnya dukungan emosional yang diberikan kepada anak-anak. Tidak memiliki waktu untuk mendengarkan keluhan atau kekhawatiran anak-anaknya, atau bahkan ketidak pedulian terhadap perasaan anaknya. Dampak dari kurangnya kasih sayang ini dapat berakibat, seperti mulai rendahnya rasa percaya diri dan harga diri anak-anak hingga masalah emosional seperti depresi atau kecemasan. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan interpersonal anak-anak di lingkungan sosial mereka.

## e. Keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah

Melihat tabel di atas alasan Pak Syekhudin dan Bu Surtinah sudah terbiasa menitipkan anaknya kepada Bu Isti atau pengasuh yang menjaga anaknya yaitu Fadillah. Bapak Syekhudin (Bapak Udin) yang sehari - harinya bekerja sebagai buruh di pabrik genteng di UD Hajiban Maksum di Desa Murtirejo dan Ibu Surtinah yang kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik genteng. karena kesibukan mereka masing-masing jadi tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak maka mereka mempekerjakan Ibu Isti untuk merawat dan menjaga anak mereka. 121

Keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah terlihat telah melalaikan hak mendidik, pengajaran, serta penanaman karakter dan nilai budi pekerti kepada anak-anak mereka. Dalam hal mendidik, mungkin terjadi kurangnya dukungan dalam pendidikan formal di sekolah atau kurangnya bimbingan dan pembinaan di rumah. Anak-anak mungkin tidak mendapatkan dorongan atau dukungan yang memadai untuk mencapai potensi akademis mereka.

Pengajaran juga mungkin terabaikan, di mana orang tua harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan kepada anak-anak mereka. Kurangnya pengajaran ini dapat membatasi pemahaman anak-anak tentang berbagai aspek kehidupan, seperti pentingnya

 $<sup>^{121}\</sup>mbox{Wawancara}$ dengan Ibu Isti 22 Februari 2024 di rumah Ibu Surtinah, pukul 10.00

etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Penanaman karakter dan nilai budi pekerti juga tampak terlupakan. Anak-anak mungkin tidak mendapatkan contoh yang baik dari orang tua mereka atau mungkin terbatas dalam peluang untuk belajar dan berkembang dalam hal karakter dan moral.

Sangat penting bagi Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah untuk menyadari pentingnya peran mereka dalam mendidik dan membimbing anakanak mereka. Mereka perlu mengambil langkahlangkah konkret untuk lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, memberikan pengajaran tentang nilai-nilai yang baik, dan memberikan contoh yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki pondasi yang kuat dalam pengembangan karakter dan budi pekerti yang baik.

Keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah terlihat telah memenuhi sejumlah kewajiban terhadap hak-hak penting terkait pendidikan agama, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, dan mencegah terjadinya pernikahan dini. Pertama, mereka telah memastikan pendidikan agama anak-anak mereka terpenuhi. Mereka mungkin telah menyediakan akses ke pendidikan agama melalui sekolah atau kegiatan keagamaan

di komunitas mereka. serta memberikan pengajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hak kelangsungan hidup anak-anak mereka juga terpenuhi. Keluarga ini mungkin telah memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan akses ke pelayanan kesehatan untuk memastikan anak-anak mereka dengan layak. Dalam hal tumbuh kembang anak, keluarga ini mungkin telah memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan anak-anak mereka dapat berkembang secara fisik, emosional, dan sosial. Mereka mungkin telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, serta memberikan bimbingan dan dorongan dalam mencapai potensi mereka.

ketiga, keluarga ini juga terlihat telah berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Mereka mungkin telah memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan masa remaja yang sehat kepada anak-anak mereka, serta memberikan dukungan dan pengawasan untuk mencegah mereka terlibat dalam pernikahan pada usia yang terlalu muda. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban ini. keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah telah memberikan fondasi yang kuat bagi anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka telah menunjukkan tanggung jawab dan komitmen untuk mendukung kesejahteraan anak-anak mereka, yang merupakan langkah penting dalam membentuk masa depan yang cerah bagi mereka.

Keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah belum memenuhi kewajibannya terkait hak kasih sayang terhadap anaknya. Keterikatan merupakan aspek penting dalam perkembangan anak, yang mempengaruhi kesejahteraan emosional, mental, dan sosial. Dalam keluarga tersebut, mungkin terjadi kurangnya perhatian dan interaksi antara orang tua dan anak. Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah sedang sibuk dengan pekerjaan atau masalah lain dan tidak mempunyai waktu atau tenaga untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Kurangnya keterikatan juga dapat tercermin dari kurangnya dukungan emosional pada anak. Orang tua mungkin tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhan dan kekhawatiran mereka, atau bahkan bersikap acuh tak acuh terhadap perasaan mereka.

Penulis menganalisis dampak yang cukup besar disebabkan oleh perilaku anak tidak mau mendengarkan ucapan orang tuanya, hal ini tidak biasanya terjadi pada anak lain yang diasuh langsung oleh orang tuanya langsung. Meski demikian, orang tua tidak melupakan kewajibannya dalam menafkahi anaknya.

Sebaiknya orang tua tidak sepenuhnya melimpahkan pengasuhannya kepada pengasuh, Ibu bisa merawat anaknya, tau secara langsung bagaimana anak berkembang dan tidak menekan apa yang diinginkan orang tua terhadap anak serta memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak.

Melihat kasus pada keluarga Ibu Surtinah tentu sangat merugikan untuk anaknya, orang tua yang sangat sibuk dalam mencari nafkah sehingga melupakan masa depan anak. dan lebih mementingkan bekerja daripada tumbuh kembang anaknya. Anak-anak yang masih di bawah umur secara langsung membutuhkan peran dan kasih sayang orang tuanya. Orang tua seharusnya mengasuh dan menjaga anaknya sendiri tanpa mengalihkan kepada pengasuhnya karena jika dilihat dari kondisi keluarga berkecukupan karena hanya beranggotakan 3 orang anggota keluarga, sehingga Ibu Surtinah bisa untuk menjaga dan mengasuh anaknya sendiri tanpa melimpahkan hak asuh anaknya kepada pengasuh.

# B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Lepas di UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo Perspektif *Maqāṣhid Syarīʿah*.

Maqāṣhid syarī 'ah mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan tuhannya. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki. Melindungi keturunan salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia begitu juga undang-undang mengatur segala rupa yang menyangkut hak-hak anak, serta kewajiban orang tua terhadap anak, dan memberikan payung hukum untuk pertumbuhan perkembangan anak. 122

Maqāşhid syarī'ah secara bahasa merupakan tujuan atau objek pembuatan hukum dalam agama Islam. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum Islam dan memahami makna hukum Syariah. mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan terkini dalam Islam, maka tujuan hukum harus diketahui oleh para mujtahid. 123 Hakikatnya teori *maqāshid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan selain itu menghindari keburukan, atau meraih manfaat dan menolak keburukan. Istilah yang sesuai dengan hakikat *maqāṣhid syarī 'ah* adalah *maslahat*, sebab keputusan hukum dalam Islam haruslah membawa manfaat 124

Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain karena untuk mengambil

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Jurnal Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah, vol. 1 Issue. 1 Desember 2014.

<sup>123</sup> Moh. Khasan, "Kedudukan Maqāṣhid Al-Syarī"ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", (Dimas. Vol. 8 No.2, 2008). 296-314

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Ghofar Shidiq, Teori Maqoshid Al-Syariah dalam Hukum Islam, VOL XLIV NO. 118, 2009

keuntungan dan menghindari bencana (dar'ul mafasid muqodamu ala jalbil mashalih). Sederhananya, aturan hukum yang ditetapkan Allah hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. 125

Pengasuhan anak atau biasa dikenal dengan penitipan anak, atau di dalam Islam dikenal dengan "Hadhanah". Hadhanah mempunyai arti etimologis dan terminologis. Secara etimologis hadhanah berasal dari kata hadhanah yahdhunu-hadhnan yang berarti mengasuh anak atau memeluk anak. Hadhanah digunakan sebagai istilah yang berarti pendidikan dan pengasuhan seorang anak sejak lahir hingga ia mampu berdiri sendiri untuk mengurus dirinya sendiri, yang dilaksanakan oleh sanak saudara anak tersebut. 126

Menurut Islam, ada lima jenis hak anak dalam *Maqasid al-Syariah* yaitu: 127

### 1. Perlindungan hak beragama (*hifz din*)

Perlindungan hak beragama dalam Islam disebut dengan hifdzud din. Perlindungan hak beragama anak dalam Islam pada mulanya wajib dilakukan oleh orang tua, khususnya ibu sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orang tuanya. Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>126</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.189

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Abdurrahman Kasdi, Maqasyid Syari"ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. (Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014), h. 56

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam*, Vol. 8 No. 1. Edisi: Januari-Juni 2014

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi" (HR.Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, orang tua mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap anaknya, baik dalam perkataan, keteladanan, maupun kasih sayang. Anak selalu meniru orang tuanya.

# 2. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan atas hak jiwa ini meliputi ada banyak hal yang utama adalah pemeliharaan hak kesehatan anak suatu kewajiban agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapat penyakit fisik atau mental. Peningkatan kadar gizi dan vitamin dalam tubuh adalah masalah kesehatan utama bagi anak-anak. Pada tahap perkembangan, salah satu tindakan yang dapat diambil oleh orang dewasa untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka adalah menyediakan ASI, yang dapat digunakan sebagai langkah pencegahan dan sumber nutrisi untuk kesehatan anak. Disamping pemenuhan gizi yang seimbang, ada juga kewajiban untuk menghindari kekerasan terhadap anak selama dalam kandungan. Kekerasan yang dialami anak dalam kandungan sangat berbahava bagi tumbuh kembangnya. Rasulullah bersabda.

"Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya"(HR. Imam Muslim).

Dalam Islam, kesehatan anak tidak hanya ditekankan pada saat sebelum lahir, namun juga setelah lahir. Perlindungan hak anak atas kesehatan setelah lahir ditujukan untuk mengatasi pertumbuhan yang sehat, pencegahan dan penyembuhan.

#### 3. Kehormatan dan keturunan (hifz al-nasl)

Hak melindungi kehormatan (*Hifz Al-Nasl*) nasab adalah yang terpenting, Salah satu hak dasar yang diberikan Tuhan sejak lahirnya anak adalah hak mengetahui asal usul keturunannya. Kejelasan mengenai garis keturunan sangat penting dalam menentukan jati diri seseorang guna memperoleh hakorang tua, dan pada saat yang sama, secara psikologis anak juga dapat menemukan kedamaian dan ketenangan sebagai manusia. Kejelasan garis keturunan menjadi dasar bagaimana orang lain memperlakukan anak dan bagaimana anak lingkungan keluarganya. memperoleh hak dari Namun jika ada anak yang belum mengetahui nasab, bukan berarti ia kehilangan hak atas pendidikan, pengasuhan, pendidikan dan dukungan hingga dewasa, karena setiap anak pasti sudah mendapatkan hak-haknya, baik yang sudah masuk nasab maupun belum tidak jelas garis keturunannya. QS. 33 [Al-Ahzabl: 5):

> أَدْعُوْهُمْ لِأَبَآدِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ قَانْ لَّمْ تَعْلَمُوْ الْبَآءَهُمُ فَإِخْوَانْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوْبُكُمُ ۗ وَكَانَ اللهُ عَقُوْرًا رَّحِيْمًا (قَ

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>128</sup> (QS.33 [Al Ahzab]: 5)

#### 4. Pemeliharaan akal (hifz aql)

Ketiga, Hak atas perlindungan akal (*Hifz Al-Aql*) Sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak anak atas perlindungan akal dengan menjamin hak anak atas pendidikan, merupakan pilar penting bagi peningkatan kemanusiaan dan kemajuan umat manusia. Peradaban yang dalam Islam disebut *hifz al-aql*. <sup>129</sup> Islam mengajarkan bahwa pendidikan setiap manusia sangatlah penting. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk belajar sampai akhir hayatnya. Allah swt, berfirman dalam surah al mujadalah ayat 11.

يَآيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوْا فَانْشُرُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan didalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an danTerjemahnya, (Semarang: PT KaryaToha,TT), 667

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 70.

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. "130 (QS. 58 [Al- Mujadalah]: 11).

Ayat ini mengatakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah hak anak yang harus diberikan kepadanya sejak dalam kandungan sebagai bagian dari upaya orang tua untuk melindungi anaknya dari api neraka. Orang tua merupakan landasan utama yang mempunyai kewajiban. Jika orang tua dan keluarga gagal memenuhi kewajibannya, masyarakat dan pemerintah akan memikul tanggung jawab dan kewajiban tersebut.<sup>131</sup>

#### 5. Pemeliharaan harta benda (*hifz mal*). 132

Anak merupakan anugerah paling berharga yang dititipkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban menjaga amanah tersebut. Bentuk dari pemenuhan kewajiban tersebut adalah dengan memenuhi hak-hak anak berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketika orang tua memberikan cinta dengan segenap raga dan jiwa anak, maka sebaliknya, mereka pun akan mencintai anda sepenuh hati. Ketika anak telah mencintai anda, proses komunikasi dalam keluarga tersebut akan

<sup>131</sup> Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: KPAI, 2007), 87

<sup>132</sup> Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: KPAI, 2007).

<sup>130</sup> Al-Qur'an Kemenag RI

 $<sup>^{133} \</sup>mathrm{Bunda}$  Novi, Bacaan Wajib Orang Tua, ( Yogyakarta: DIVA Press, 2017).

berjalan dengan baik dan harmonis.<sup>134</sup> Sebenarnya tanggung jawab terletak pada orang tua atau keluarganya. Karena orang tua memberikan lebih dari sekedar sandang, pangan, papan, dan pendidikan formal. Proses melindungi, mengasuh, merawat, dan membina anak pada hakikatnya sama dengan menabur benih. Jika benih disemai dengan baik pada lahan pertanian yang subur, tentu akan menghasilkan pula pohon dan buah yang baik. Dengan kata lain, pendidikan yang baik, jujur, dan berakhlak mulia akan melahirkan generasi penerus bangsa yang baik, jujur, dan berakhlak mulia. Sebaliknya pendidikan yang salah, membingungkan dan tidak bertanggung jawab akan melahirkan generasi penerus yang tidak diharapkan, hanya akan menciptakan masyarakat yang sakit.<sup>135</sup>

Perhatian Islam pada hak-hak anak menunjukkan bahwa anak-anak harus dihargai sama seperti orang dewasa, bahkan anak lebih peka terhadap permasalahan sosial ada yang lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian yang diberikan kepada anak mendapat intensitas yang lebih agar mampu melalui proses tumbuh kembanga secara alami. Rasulullah memberikan gambaran kedekatannya dengan anakanak, khususnya anak yatim, seperti yang dikatakan sebuah hadis:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 67

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, h.13

Artinya: "Penjamin anak-anak yatim atau yang lainnya, saya dengan dia laksana kedua ini dalam surga, kemudian malik menunjuk jari telunjuknya dengan jari tengah" (H.R. Bukhori).

Namun nyatanya, bahkan di kalangan umat Islam sendiri, penelantaran anak masih menjadi fenomena yang patut mendapat perhatian khusus. 136

Analisis penulis tentang hak-hak anak sesuai *maqashid syariah*:

 Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati

Keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati telah melalaikan pemeliharaan anak atas hak agama pada anakanak mereka. Kedua orang tua sibuk bekerja sampai melalaikan hak pemeliharaan anak atas hak agama yang merupakan aspek penting dalam perkembangan anakanaknya, dapat mempengaruhi pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai mereka sepanjang hidup. Pada keluarga Bapak Faizin, terjadi kurangnya dorongan atau dukungan untuk memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Karena Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati kurang terlibat dalam memberikan pengajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, serta kurang

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013) 271.

memberikan contoh yang konsisten dari praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kurangnya pemeliharaan hak agama ini dapat mengakibatkan anak-anak memiliki pemahaman yang dangkal atau bahkan salah tentang ajaran agama mereka, serta kurangnya kedalaman *spiritual* dalam kehidupan mereka. Anak menjadi tidak memiliki landasan moral dan etis yang kuat yang berasal dari keyakinan agama, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku mereka di masa depan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati untuk menyadari pentingnya peran mereka dalam pemeliharaan hak agama anak-anak mereka. Mereka perlu mengambil langkah-langkah lebih memberikan konkret untuk terlibat dalam pengajaran, pemahaman, dan dukungan terhadap praktik keagamaan anak-anak mereka, serta memberikan contoh yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan anak-anak membantu memastikan bahwa mereka memiliki pondasi yang kuat dalam pengembangan keyakinan agama dan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan mereka. Menurut analisis penulis, hal tersebut mutlak diperlukan bagi anak karena bagaimanapun pendidikan pertama yang diterima anak berasal dari orang tua dan anak akan meniru tindakan atau perkataan orang tuanya. Memanfaatkan waktu bersama anak dengan baik dan berikan dampak positif pada mereka supaya dapat

membedakan apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan.

Kedua, pemeliharaan atas jiwa pada keluarga Bapak Faizin tidak terpenuhi karena fakta lapangannya adalah orang tuanya mengalihkan asuhanya kepada nenek dan kakeknya dari anak masih kecil hingga berumur 5 tahun, karena bekerja hingga tidak bisa memberikan ASI dan mengurus anaknya. Menurut analisis penulis vitamin dan nutrisi yang terkandung pada ASI sangat penting untuk pertumbuhan anaknya. Menjadi Ibu masa harus bertanggung jawab atas kebutuhan dan hak anaknya. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan ekonomi saja, namun kebutuhan yang layak bagi anak juga harus dipenuhi melalui cara di era jaman sekarang menyimpan ASI untuk diberikan kepada anak ada caraya salah satunya menaruh ASI botol dan menyimpanya di pendingin agar bisa konsumsi dengan jangka waktu yang 1 harinya. Agar anak mendapatkan nutrisi dan vitamin dari ASI. Dampak anak yang tidak mendapatkan ASI membuat anak gampang terkena sakit dan daya tahan tubuh lemah.

Ketiga, pemeliharaan hak anak atas akal belum terlaksana secara maksimal karena fakta dilapangan orang tua tidak pernah memberikan pengajaran atau pendidikan dari orang tuanya dengan alasan waktu bersama anak sangatlah jarang. Waktu orang tuanya haya habis di pekerjaan atau tempat kerja. Analisis penulis mendapat pendidikan secara langsung dari orang tua adalah pilar penting bagi tumbuh kembang anak untuk meningkat

derajat dan kemajuan anaknya. Solusinya orang tua lebih bisa memanfaatkan waktu bersama anaknya dengan sebaik-baiknya.

Keempat, pemeliharaan hak atas kehormatan belum terpenuhi secara maksimal. Fakta di lapangan karena waktu atau momen anak bertemu orang tuanya sangat sedikit membuat anak jarang bercerita satu sama lain. Analisis penulis sebagai orang tua bisa membagi waktu antara waktu bekerja dan waktu bersama anak seimbang agar anak bisa lebih tau dari orang tuanya bagaimana cara mengikuti cinta Allah SWT, mengharap cinta Rasulullah Saw. Maka dari itu orang tua harus lebih bisa membagi waktu lebih banyak kepada anaknya.

Kelima, pemeliharaan hak anak atas hak harta sudah terpenuhi karena memang pada dasarnya orang tua hanya mengetahui mencari nafkah untuk anak adalah kewajiban orang tua tanpa mengetahui hak dan kewajiban yang lain. Padahal untuk kebutuhan anak tidak hanya nafkah. menurut penulis kebutuhan anak tidak hanya tentang nafkah saja namun kebutuhan-kebutuhan yang lain harus terpenuhi supaya seimbang antara kebutuhan materiil dengan kebutuhan non materinya.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan istri dari Bapak Faizin, lebih *maslahat* bekerja karena dengan bekerja istri dapat menjadikan ekonomi keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah anak bisa terpenuhi. Namun, Peran istri sebagai pencari nafkah utama membawa sejumlah

dampak, baik positif maupun negatif. Dari sudut pandang positif, berkat kerja istri, perekonomian keluarga meningkat dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Sisi negatif dari adalah seorang wanita mengurangi waktu dan perhatiannya terhadap suami dan anak-anaknya.

Alasan Ibu Fatmawati bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang, pendidikan, dan lain-lain, karena jika mengandalkan gaji Bapak Faizin yang tidak menentu dan kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Apabila istri tidak bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan akan membahayakan jiwa, pendidikan dan kehormatan keluarga khususnya anak. Oleh karena itu, keutamaankeutamaan yang ada pada diri istri sebagai pencari nafkah, jika ditinjau dari kualitas dan kepentingannya, antara lain adalah maslahah daruriyyah, yaitu keutamaan-keutamaan yang diperlukan untuk menjaga *magashid syariah* karena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Dilihat dari eksistensinya, penulis berpendapat bahwa upaya istri sebagai pencari nafkah merupakan bagian dari wujud *maslahah mulghah*, yaitu maslahah dIbuang karena bertentangan dengan *syara* atau mempunyai arti maslahah itu lemah dan bertentangan dengan maslahah yang lebih penting. Bentuk ini seringkali bertentangan dengan bunyi nas, baik Al-Qur'an maupun hadits, misalnya status maslahah diatur dalam hak seorang istri untuk

menceraikan suaminya, namun hal ini tidak diakui dalam hukum *syariah*, karena hak untuk menceraikan hanya milik suami dan keputusan ini dimungkinkan berkat pertimbangan psikologis kemanusiaan.

Demikian juga dengan istri yang menjadi pencari nafkah keluarga. Pada dasarnya nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun karena faktor tertentu, yang menjadikan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga istri yang harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan *syara*, namun dari segi kemanfaatan dan kemudharatannya, istri yang bekerja lebih banyak membawa kemanfaatan dibandingkan dengan kemudharatannya. Meski kewajibannya belum sepenuhnya dipenuhi, namun tetap bisa digantikan oleh suaminya.

Implementasi sesuai keadaan di atas yaitu pentingnya komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri untuk mengatasi tantangan keuangan. Suami hendaknya terus berusaha mencari nafkah sebaik-baiknya, sedangkan istri bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya untuk membantu keluarga. Bagi istri yang bekerja, jangan melupakan keluarga. Secara kodrati, seorang istri tetap berkewajiban mengurus keluarga dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada keluarga. Jangan sampai beban pekerjaan membuat istri lupa akan kewajibannya terhadap keluarga, terutama anak.

# Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri

Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri melalaikan pemeliharaan anak atas hak agama pada anak-anak mereka. Mereka sibuk bekerja sampai melalaikan hak pemeliharaan anak atas hak agama yang menjadi aspek penting dalam perkembangan anak-anaknya, mempengaruhi pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai mereka sepanjang hidup. Pada keluarga Bapak Aslimin, kurangnya dorongan atau dukungan untuk terjadi memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Karena pak Aslimin dan Ibu Fitri kurang terlibat dalam memberikan pengajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, serta kurang memberikan contoh yang konsisten dari praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, belum terpenuhinya hak atas hak jiwa anak, karena Danang dan Fina sejak kecil selalu bersama kakek dan neneknya, dan lebih sering bersama kakek dan neneknya dibandingkan dengan orang tuanya. Orang tua mempercayakan pengasuhannya kepada kakek dan neneknya karena alasan pekerjaan. Tidak baik melepaskan hak atas jiwa seorang anak, karena penting untuk menjaga jiwa dan raga anak agar ia dapat tumbuh secara normal tanpa sakit jiwa dan raganya. Secara khusus, menyusui anak merupakan hak dan kewajiban seorang Ibu terhadap anak hingga usia dua tahun. Solusinya, orang tua perlu merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap anaknya.

Pengasuh juga perlu memberikan dukungan langsung, dibandingkan menyerahkan seluruh kebutuhan anak kepada pengasuh, dan orang tua perlu meluangkan lebih banyak waktu bersama anak.

Ketiga, tidak terpenuhinya hak kehormatan anak. Faktanya, Orang tua beranggapan tidak apa-apa menitipkan anak pada kakek dan neneknya, karena anak masih kecil, namun dalam Islam sangat penting untuk menjunjung tinggi rasa sayang, memberikan kehormatan, dan memenuhi hak untuk menghindari keburukan. Allah menghendaki cinta Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Allah SWT dengan mengharap keberkahan-Nya.

Keempat, sesuai data di atas keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri lalai dalam memenuhi hak anak atas hak akal, hak akal adalah salah satu hak fundamental anak yang mencakup pendidikan, pengembangan intelektual, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pikiran yang sehat.

Kelima, perlindungan hak harta. Fakta di lapangan orang tua lebih fokus pada kebutuhan ekonomi anaknya, namun pada dasarnya hak dan kewajiban orang tua bukan sekedar mencari nafkah untuk anaknya. Hak dan kewajiban orang tua lainnya tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, istri dari Bapak Aslimin yaitu Ibu Fitri, lebih maslahat bekerja karena dengan bekerja bisa membantu ekonomi keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak bisa terpenuhi. Namun, Peran istri sebagai pencari nafkah utama memiliki sejumlah dampak, baik positif maupun negatif. Dari sudut pandang positif ialah berkat kerja istri perekonomian keluarga meningkat dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Sisi negatifnya adalah istri hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama suami dan anak-anaknya.

Alasan Ibu Fitri bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, jika hanya mengandalkan bayaran Bapak Aslimin itu sangat kurang karena Bapak Aslimin hanya bekerja ketika sedang mendapat panggilan saja, sedangkan untuk kebutuhan pokok sekarang naik, belum lagi untuk kebutuhan sekolah Fina yang saat ini sudah masuk ke sekolah dasar. Apabila istri tidak bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan akan membahayakan jiwa, pendidikan dan kehormatan keluarga khususnya anak. Oleh karena itu, keutamaankeutamaan yang ada pada diri istri sebagai pencari nafkah, jika ditinjau dari kualitas dan kepentingannya, antara lain adalah maslahah daruriyyah, yaitu keutamaan-keutamaan yang diperlukan untuk menjaga maqashid syariah karena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Dilihat dari eksistensinya, upaya istri sebagai pencari nafkah merupakan bagian dari wujud maslahah mulghah, yaitu maslahah dIbuang karena bertentangan dengan syara atau mempunyai arti maslahah itu lemah dan bertentangan dengan maslahah yang lebih penting. Bentuk ini seringkali bertentangan dengan bunyi nas, baik Al-Qur'an maupun

hadits, misalnya status maslahah diatur dalam hak seorang istri untuk menceraikan suaminya, namun hal ini tidak diakui dalam hukum syariah, karena hak untuk menceraikan hanya milik suami dan keputusan ini pertimbangan berkat psikologis dimungkinkan kemanusiaan. Begitu juga dengan istri yang menjadi pencari nafkah keluarga. Pada dasarnya nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun karena faktor tertentu, yang menjadikan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga istri yang harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan syara, namun dari segi kemanfaatan dan kemudharatannya, istri yang bekerja lebih banyak membawa kemanfaatan dibandingkan dengan kemudharatannya. Meski kewajibannya belum sepenuhnya dipenuhi, namun tetap bisa digantikan oleh suaminya.

Implementasi sesuai keadaan di atas yaitu pentingnya melibatkan komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri untuk mengatasi tantangan keuangan. Meskipun istri bekerja, pendidikan anak-anak dan pemenuhan kebutuhan mereka harus tetap menjadi prioritas utama. Keluarga harus mencari solusi untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua. Suami hendaknya terus berusaha mencari nafkah sebaik-baiknya, sedangkan istri bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya untuk membantu keluarga. Bagi istri

yang bekerja, jangan melupakan keluarga. Secara kodrati, seorang istri tetap berkewajiban mengurus keluarga dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada keluarga. Jangan sampai beban pekerjaan membuat istri lupa akan kewajibannya terhadap keluarga, terutama anak.

## Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati

Keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati, yang pertama tentang pemeliharaan hak beragama yang belum terpenuhi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa keluarga ini masih belum terpenuhi hak pemeliharaan hak beragama karena sangat sedikitnya waktu kebersamaan antara orang tua dan anak serta kurangnya keakraban antara anak dan orang tua. Menjaga hak beragama penting bagi anak karena menjaga hak beragama merupakan landasan pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam, khususnya ajaran orang tuanya. Orang tua adalah guru pertama dan teladan bagi anaknya dalam berbuat baik dan buruk. Oleh karena itu, solusi bagi orang tua agar sadar akan hak anaknya untuk peduli terhadap agama adalah dengan memanfaatkan waktu bersama anaknya sebaik-baiknya untuk melakukan pendekatan dan memberikan ilmu agama untuk membimbing anaknya mengenai keyakinannya, karena anak pada hakikatnya adalah titipan yang yang Allah berikan. Agar seorang anak dapat percaya diri dan terpelihara dengan baik, penting untuk memberinya pedoman dalam hidup agar anak dapat memahami agama supaya anak bisa memilah dan memilih hal yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan.

Kedua, perlindungan atas hak jiwa tidak terpenuhi. Kenyataan bahwa keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati mengalihkan pengasuhan kepada pengasuh belum terealisasi karena anak-anak mereka dipindahkan asuhanya sejak usia dini dan hanya menerima sedikit ASI dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Di usianya vang 2 tahun, Aditya masih membutuhkan peran orang tuanya, terutama Ibunya. ASI yang diserap bayi dapat memperkuat daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Solusinya sebagai orang tua yang memiliki anak kecil harus lebih banyak meluangkan waktu bersama anak dan memberikan perhatian lebih kepada mereka.

Ketiga, terpeliharanya kehormatan / hak nasab belum maksimal. Fakta di lapangan ketika orang tua dan anak waktu untuk bertemu sangat sedikit, dan kebutuhan akan hak kehormatan ini anak masih terlalu kecil untuk memahaminya. Solusinya ketika beranjak dewasa sebagai orang tua harus memberikan ilmu bagaimana mencintai Allah SWT dan Rasulullah Saw, menjauhi larangan dan menjalankan perintah-Nya. Hal ini untuk membantu anak memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.

Keempat, perlindungan hak akal masih kurang maksimal. Fakta di lapangan, anak keluarga pak Abdullah masih kecil dan hanya mempunyai sedikit waktu bersama anaknya, sehingga anaknya kurang menerima hak pendidikan yang seharusnya diberikan orang tua. Solusinya sebagai seorang Ibu adalah dengan membagi waktu dengan bekerja setengah hari agar bisa membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak, serta tidak mempercayakan pengasuhan pada pengasuh jika hanya akan merugikan anak.

Kelima, pemeliharaan atas hak harta sudah terpenuhi, orang tua berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak dengan membelikannya susu dan lain-lain. Analisis menunjukkan bahwa tidak hanya kebutuhan materi saja yang harus dipenuhi, namun kebutuhan non materi juga harus seimbang.

Alasan Ibu Sumati bekerja adalah untuk membantu menstabilkan perekonomian keluarga. Jika ditinjau dari kualitas dan kepentingannya merupakan maslahah tahsiniyah, yaitu keutamaan-keutamaan yang diperlukan untuk menjaga magashid syariah karena tujuan istri tidak hanya berdasarkan kurang tercukupinya ekonomi keluarga. Akan tetapi terdapat hal lain yang mendorong istri untuk bekerja dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga diantaranya, menstabilkan perekonomian keluarga, membantu mencukupi kebutuhan suami keluarga.

Upaya istri sebagai pencari nafkah merupakan bagian dari wujud maslahah tahsiniyah, yaitu maslahah yang bentuknya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka terasa kurang

nikmat kehidupan di muka bumi ini. Namun tidak sampai menimbulkan kesengsaraan. Istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pencari nafkah lebih memilih bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam hal ini mereka tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama fiqih, namun mereka dapat saling memahami dan bersama-sama menciptakan kesejahteraan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, istri dari Bapak Abdullah yaitu Ibu Sumati, lebih maslahat di rumah mengasuh anak karena dengan di rumah bersama anak. Walaupun Ibu Sumati sudah tidak kerja lagi kondisi ekonomi keluarga masih tetap stabil.

# 4. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi

Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi yang pertama, pemeliharaan atas agama belum maksimal. Fakta di lapangan, keluarga Bapak Surip menyekolahkan anaknya ke pesantren untuk belajar mengaji dan belajar tentang pendidikan agama. Karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa hak beragama yang diberikan orang tua tidak terpenuhi karena orang tua tidak mendidik anaknya tentang hak beragama. Solusinya, orang tua perlu meluangkan lebih banyak waktu bersama anak supaya orang tua tetap memenuhi kewajibanya untuk mengajarkan anaknya pembelajaran agama.

Kedua, pemeliharaan atas hak jiwa tidak terpenuhi, fakta dilapangan yang terjadi atas dasar pengalihan pengasuhan kepada pengasuh sejak bayi hingga dewasa tidak pernah diberikan susu oleh Ibunya karena Ibunya sibuk bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut penulis, hak-hak lain yang juga sangat penting untuk kebutuhan anak-anaknya, antara lain hak untuk hidup, termasuk hak anak atas pelayanan kesehatan agar terhindar dari penyakit seperti hak untuk menyusui, karena itu adalah salah satu hak anak dan sudah menjadi tugas penting seorang Ibu yang tidak bisa ditinggalkan. Solusinya adalah dengan lebih memperhatikan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena suatu saat anak akan menjaga orang tuanya ketika sudah tua nanti.

Ketiga, belum maksimalnya pemeliharaan kehormatan/nasab. Faktanya, anak-anaknya hanya di pesantrenkan dan tidak diberikan pengetahuan agama karena bertemu dengan anaknya saja sangatlah jarang. Menurut penulis, menjadi orang tua berarti harus memiliki tanggung jawab dan memberikan pengetahuan kepada anak dengan cara melakukan atau memberitahukan tentang perbuatan yang baik dan buruk agar anak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Solusi bagi orang tua adalah dengan meluangkan waktu bersama anak agar mereka bisa lebih terbuka kepada orang tua dan lebih menghormati mereka.

Keempat, pemeliharaan atas hak akal tidak terpenuhi. Fakta di lapangan, pengalihan hak asuh anak kepada pengasuh menjadikan hak pendidikan yang seharusnya diberikan orang tua menjadi terlalaikan, sebagai seorang orang tua/khususnya Ibu harus membagi waktu bekerja dengan mengasuh anaknya, karena peran orang tua sangat penting untuk masa depan anak, supaya anak dapat menjadi pribadi yang baik.

Kelima, terjaminnya pemeliharaan atas hak harta. Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi selalu memperhatikan kebutuhan ekonomi anaknya, namun pada dasarnya hak dan kewajiban orang tua tidak sebatas mencari nafkah bagi anaknya. Namun masih banyak hakhak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua.

Istri dari Bapak Surip dan Ibu Asromi, lebih maslahat bekerja karena dengan bekerja bisa membantu ekonomi keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak bisa terpenuhi. Namun, Peran istri sebagai pencari nafkah utama memiliki sejumlah dampak, baik positif maupun negatif. Dari sudut pandang positif ialah berkat kerja istri perekonomian keluarga meningkat dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Sisi negatifnya adalah istri hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama suami dan anakanaknya.

Alasan Ibu Asromi bekerja adalah supaya bisa mendapatkan uang sendiri karena Bapak Surip jarang memberi uang dan Ibu asromi ingin membantu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kalau hanya mengandalkan bayaran Bapak Surip itu sangat kurang belum lagi untuk kebutuhan sekolah. Apabila istri tidak bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan akan membahayakan jiwa, pendidikan dan kehormatan keluarga khususnya anak. Oleh karena itu, keutamaan-keutamaan yang ada pada diri istri sebagai pencari nafkah, jika ditinjau dari kualitas dan kepentingannya, antara lain adalah *maslahah daruriyyah*, yaitu keutamaan-keutamaan yang diperlukan untuk menjaga maqashid syariah karena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga.

upaya istri sebagai pencari nafkah merupakan bagian dari wujud maslahah mulghah, yaitu maslahah dIbuang karena bertentangan dengan syara atau mempunyai arti maslahah itu lemah dan bertentangan dengan *maslahah* yang lebih penting . Bentuk ini seringkali bertentangan dengan bunyi nas, baik Al-Qur'an maupun hadits, misalnya status maslahah diatur dalam hak seorang istri untuk menceraikan suaminya, namun hal ini tidak diakui dalam hukum syariah, karena hak untuk menceraikan hanya milik suami dan keputusan ini dimungkinkan berkat pertimbangan psikologis kemanusiaan.

Begitu pula dengan istri yang menjadi pencari nafkah keluarga. Pada dasarnya nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun karena faktor tertentu, yang menjadikan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga istri yang harus bekerja untuk membantu mencukupi

kebutuhan keluarga. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan syara, namun dari segi kemanfaatan dan kemudharatannya, istri yang bekerja lebih banyak membawa kemanfaatan dibandingkan dengan kemudharatannya. Meski kewajibannya belum sepenuhnya dipenuhi, namun tetap bisa digantikan oleh suaminya.

Implementasi sesuai keadaan di atas yaitu pentingnya melibatkan komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri untuk mengatasi tantangan keuangan. Meskipun istri bekerja, pendidikan anak-anak dan pemenuhan kebutuhan mereka harus tetap menjadi prioritas utama. Keluarga harus mencari solusi untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua. Suami hendaknya terus berusaha mencari nafkah sebaik-baiknya, sedangkan istri bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya untuk membantu keluarga. Bagi istri yang bekerja, jangan melupakan keluarga. Secara kodrati, seorang istri tetap berkewajiban mengurus keluarga dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada keluarga. Jangan sampai beban pekerjaan membuat istri lupa akan kewajibannya terhadap keluarga, terutama anak.

# 5. Praktik pengasuhan anak keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah

Keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah, yang pertama perlindungan terhadap hak beragama anak-anak terpenuhi karena Bu Fatmawati selalu mengajarkan kepada anaknya apa saja yang baik dan tidak baik dilakukan. Menurut analisis penulis, hal tersebut sangat diperlukan bagi anak karena bagaimanapun pendidikan pertama yang diterima seorang anak berasal dari orang tua, jika anak sudah sejak dini dididik untuk memilah dan memilih yang baik untuk dilakukan dan yang tidak baik dilakukan maka dia juga meniru tindakan atau perkataan orang tua. Manfaatkan waktu bersama anak dengan baik dan berikan pengaruh positif kepada anak supaya mereka bisa membedakan apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan, agar tidak terjerumus kepada hal yang negatif.

Kedua, pemeliharaan atas hak jiwa tidak terpenuhi, fakta dilapangan yang terjadi atas dasar pengalihan pengasuhan kepada pengasuh sejak bayi karena Ibu Surtinah sibuk bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hak-hak lain yang juga sangat penting untuk kebutuhan anak-anaknya, antara lain hak untuk hidup, termasuk hak anak atas pelayanan kesehatan agar terhindar dari penyakit hal ini menjadi salah satu hak anak dan sudah menjadi tugas penting seorang Ibu yang tidak bisa ditinggalkan. Solusinya adalah dengan lebih memperhatikan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena suatu saat anak akan menjaga orang tuanya ketika sudah tua nanti.

Ketiga, terpeliharanya kehormatan/hak nasab tidak terpenuhi. Faktanya, anaknya sejak lahir sudah diasuh oleh pengasuhnya karena orang tuanya sibuk bekerja, dalam Islam sangat penting untuk menjunjung tinggi rasa sayang, memberikan kehormatan, dan memenuhi hak untuk menghindari keburukan. Allah menghendaki cinta Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Allah SWT dengan mengharap keberkahan-Nya. Solusinya, orang tua perlu lebih memberikan perhatian pada anak meski sibuk bekerja. Ibu Fitri dapat mengasuh anak sendiri atau dengan cara mengambil setengah hari bekerja, ataupun bisa berhenti bekerja supaya bisa fokus mendidik anak.

Keempat, pemeliharaan hak atas akal tidak terpenuhi. Faktanya, anak keluarga Bapak Syekhudin belum mendapatkan hak pendidikan dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya jarang bersama anak, Solusinya, sebagai orang tua harus bisa menjaga, membagi waktu antara bekerja dan mendidik anak. Mendidik anak secara langsung merupakan pondasi penting bagi tumbuh kembang anak untuk kemajuan anaknya.

Kelima, pemeliharaan hak atas hak harta sudah terpenuhi Karena orang tua hanya mengetahui bahwa mencari nafkah untuk anaknya adalah kewajibannya, tanpa mengetahui hak dan kewajiban lainnya. Namun, kebutuhan anak tidak terbatas pada kehidupan sehari-hari saja.

Istri dari Bapak Syekhudin lebih maslahat tidak bekerja karena pada dasarnya keluarga ini sudah berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari eksistensinya, penulis berpendapat bahwa upaya istri sebagai pencari nafkah merupakan bagian dari wujud maslahah Hajjiyah. Kemaslahatan yang dIbutuhkan dalam menyempurnakan pokok kemaslahatan namun tingkatannya tidak sama dengan Maslahah Dharuriyah. Yang mana apabila terlaksana tidak merusak kehidupan namun apabila terlaksana akan mempermudah keadaan.

Melihat dari sudut pandang Magashid Syariah dengan teori diatas, mendidik anak atau mengasuh anaknya merupakan tanggung jawab orang tua. Ada lima orang keluarga melimpahkan anggota vang pekerjaan pengasuhannya kepada nenek, kakek atau pengasuhnya, sedangkan istrinya sebagai buruh lepas di UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo. Namun ada kelonggaran bagi orang tua yang tidak mampu mengasuh anaknya karena kesibukan atau faktor lain yang menghalangi orang tua untuk dapat memperhatikan dan mengasuh anaknya, dengan syarat-syarat hadhin dengan catatan orang tua tidak boleh mengabaikan tugas mereka sebagai orang tua dan menjaga kewajibannya sebagai orang tua. Selain itu, orang tua juga dapat memastikan pengasuh anaknya mengikuti ajaran Islam. jika dilihat dari kasus perempuan pekerja lepas di pabrik UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, Sesuai data hak-hak anak sesuai undangundang yang sering dilalaikan oleh anggota keluarga tentang hak anak yaitu hak mengasuh, hak mendidik, hak memelihara, hak melindungi anak, hak pendidikan agama dan hak kasih sayang. Dan yang selalu dipenuhi oleh lima anggota keluarga tersebut adalah tentang hak nafkah dan hak kelangsungan hidup.

Praktik mengasuh anak yang hak asuhnya diserahkan kepada kakek atau nenek atau pengasuhnya, masih banyak terjadi penyimpangan seperti hak asuh, hak beragama, hak untuk dicintai dan dirawat oleh orang tua, hak atas pendidikan, dan hak atas nasib atau kehormatan anak. Anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya dapat memberikan dampak pada dirinya seperti anak menjadi tidak terbuka dengan orang tuanya, anak tidak terlalu peduli dengan orang tuanya, anak tidak taat atau menjadi berani dengan orang tuanya, dan anak menjadi durhaka. Kedekatan emosional seorang anak diasuh langsung oleh orang tuanya dengan tidak diasuh dengan orang tuanya sangat berbeda. Oleh karena itu, apabila peralihan hak asuh hanya menimbulkan kerugian bagi anak dan perbuatan orang tua lebih menimbulkan kemudharatan, hendaknya hal tersebut dihindari.

Peneliti menemukan adanya ketimpangan yang terjadi pada anak-anak yang ditinggal kedua orang tuanya bekerja dan akibat dari pekerjaan istri yang berat menjadikan orang tua setelah pulang dari bekerja merasa letih dan tidak mempunyai banyak waktu untuk bersama anak, maka dari itu banyak anak yang tidak mendapatkan hakhak yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya, selain itu juga hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban dalam mengasuh anak yang tidak diberikan dan dijalankan dengan baik.

Perbandingan perbedaan istri bekerja seharian penuh dengan bekerja setengah hari dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo, kecamatan Kebumen. Istri yang bekerja setengah hari lebih baik untuk perkembangan anak karena mempunyai lebih banyak waktu untuk mereka. Terdapat perbedaan yang signifikan antara ibu yang bekerja seharian penuh dengan ibu yang memilih untuk bekerja setengah hari dalam hal pemenuhan hak anak dan perkembangan mereka. Sementara bekerja seharian penuh menawarkan keuntungan finansial yang lebih besar, bekerja setengah hari memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap perkembangan anak.

Seorang ibu yang bekerja seharian penuh memiliki kontribusi finansial yang lebih besar untuk keluarga. Penghasilan tambahan ini bisa digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan anak. Namun, konsekuensinya adalah waktu interaksi dengan anak menjadi terbatas. Anak akan lebih banyak waktu dengan nenek, kakek ataupun dengan pengasuh, yang bisa mempengaruhi kedekatan emosional dan pengawasan langsung terhadap perkembangan mereka. Keterbatasan waktu ini sering kali berarti ibu tidak dapat terlibat secara penuh dalam kegiatan harian anak, termasuk membantu dengan pekerjaan rumah atau menghadiri acara sekolah.

Di sisi lain, seorang ibu yang memilih untuk bekerja setengah hari memiliki kelebihan yang signifikan dalam hal waktu dan kualitas interaksi dengan anak-anaknya. Dengan jadwal kerja yang lebih pendek, ibu dapat menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama anak-anaknya. Ini berarti mereka dapat lebih terlibat dalam pendidikan anak, memberikan perhatian yang dibutuhkan, serta membantu mereka dalam belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Anak-anak yang mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan langsung dari orang tua cenderung memiliki perkembangan emosional dan akademik yang lebih baik.

Selain itu, ibu yang bekerja setengah hari dapat lebih mudah menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan keluarga. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan mengurangi stres, yang berarti mereka dapat menjalankan peran sebagai ibu dengan lebih efektif. Stres yang lebih rendah dan keseimbangan hidup yang lebih baik memungkinkan ibu untuk lebih sabar dan perhatian dalam mengasuh anak-anak mereka. Ini juga membantu menciptakan lingkungan rumah yang lebih positif dan harmonis, yang penting untuk perkembangan emosional anak.

Dukungan keluarga juga memainkan peran penting dalam kedua skenario ini. Namun, ibu yang bekerja setengah hari biasanya lebih mampu mengatur jadwal harian anak dan membagi tanggung jawab dengan suami. Mereka dapat lebih mudah menghadiri pertemuan sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler anak, dan memastikan bahwa kebutuhan emosional dan pendidikan anak terpenuhi.

Kesimpulannya, meskipun bekerja seharian penuh dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan,

bekerja setengah hari menawarkan keuntungan yang lebih besar dalam hal pemenuhan hak anak dan perkembangan mereka. Dengan lebih banyak waktu untuk berinteraksi, mendidik, dan mendukung anak-anak, ibu yang bekerja setengah hari dapat memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi dengan lebih baik, sehingga membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Berikut tabel hasil analisis penulis tentang hak-hak anak sesuai undang- undang, sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA ORANG TUA	HAK-HAK ANAK SESUAI UNDANG- UNDANG (SESUAI UUP, KHI, UU PERLINDUNGA N ANAK)	KET
1	Laeli (18 Tahun) Fahri (16 Tahun)	Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati	Mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak, Pendidikan agama. (UUP, KHI, dan Undang-Undang Perlindungan anak).	Lalai
			Memberikan Pendidikan dan pengajaran, karakter dan penanaman nilai budi pekerti. ( UUP, UU Perlindungan anak)	Terpenuhi belum maksimal

			Kelangsungan hidup, Nafkah, Menumbuh kembangkan anak, dan Mencegah terjadinya pernikahan dini. (UUP, KHI, dan Undang-Undang Perlindungan anak)	Terpenuhi
			Kasih sayang (UUP)	Terpenuhi belum maksimal
2	Danang (16 Tahun) Fina (6 Tahun)	Bapak Aslimin dan Ibu Fitri	Mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak, pendidikan agama (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak) Memberikan Pendidikan dan	Lalai Terpenuhi belum
			pengajaran, karakter dan penanaman nilai budi pekerti (UUP, UU Perlindungan anak)	maksimal
			Kelangsungan hidup, Nafkah, Menumbuh kembangkan anak, dan Mencegah terjadinya pernikahan dini. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak)	Terpenuhi
			Kasih sayang	Lalai

			(UUP)	
3	Aditya (2 Tahun)	Bapak Abdullah dan Ibu Sumati	Mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi anak, Pendidikan agama dan menumbuh kembangkan anak. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak)	Lalai
			Memberikan Pendidikan dan pengajaran, , karakter dan penanaman nilai budi pekerti (UUP, UU Perlindungan anak)	Terpenuhi belum maksimal
			Kelangsungan hidup, Nafkah, dan Mencegah terjadinya pernikahan dini. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak)	Terpenuhi
			Kasih sayang (UUP)	Lalai
4	Dede (23 Tahun) Irawan (18 Tahun) Dewi (9	Bapak Surip dan Ibu Asromi	Mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi anak, dan menumbuh kembangkan anak. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak)	Lalai
	Tahun)		Memberikan Pendidikan dan pengajaran,	Terpenuhi belum maksimal

			Pendidikan agama, karakter dan penanaman nilai budi pekerti. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak) Kelangsungan hidup, Nafkah, dan Mencegah terjadinya pernikahan dini. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak)	Terpenuhi
			Kasih sayang (UUP)	Lalai
5	Fadillah (8 Tahun)	Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah	Mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi anak, dan menumbuh kembangkan anak. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak)	Lalai
			Memberikan Pendidikan dan pengajaran, karakter dan penanaman nilai budi pekerti (UUP, UU Perlindungan anak)	Lalai
			Pendidikan agama, Kelangsungan hidup, Nafkah, Menumbuh kembangkan anak, dan	Terpenuhi

	Mencegah terjadinya pernikahan dini. (UUP, KHI, dan UU Perlindungan anak) Kasih sayang (UUP)	Lalai
--	--	-------

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan data penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, maka hasil akhir yang diperoleh terkait istri bekerja sebagai buruh lepas ditinjau dari *maqāṣhid syarīʿah* di pabrik UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik pemenuhan keluarga istri pekerja sebagai buruh lepas di pabrik genteng UD Hajiban Maksum, Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam hal mengasuh anak mereka meminta bantuan kepada nenek, kakek dan bahkan menitipkan anaknya kepada pengasuhnya. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa keluarga kalangan istri meninggalkan anak-anak mereka bersama kakek, nenek atau pengasuhnya, dan menghabiskan lebih sedikit waktu bersama anak-anak sebagai sebuah keluarga. Tidak jarang pendidikan dan pengawasan orang tua kurang maksimal, sehingga tumbuh kembang anak tidak terpantau dengan baik.
- Implementasi pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh lepas di pabrik UD Hajiban Maksum Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen secara umum dilihat dari maqāṣhid syarīʿah belum semuanya terpenuhi,

baik dalam aspek pemeliharaan beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta benda (*hifz al-mal*).

#### B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran yang perlu diperhatikan, antara lain saran-saran sebagai berikut:

Kedua orang tua yang sibuk bekerja harus berusaha agar anaknya jangan sampai dititipkan untuk dididik dan dirawat oleh orang lain meskipun kepada kakek dan neneknya sekalipun. Bagi orang tua yang berada dalam keadaan tidak mampu mengasuh, mendidik dan mengasuh anaknya sendiri sebaiknya disekolahkan di pesantren kecuali anak tersebut menolak, namun orang tua harus selalu memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak.

Meskipun mempercayakan hak asuh anak kepada nenek, kakek, atau pengasuh lainnya bisa menjadi solusi yang bijaksana, penting bagi kedua orang tua untuk tidak hanya bergantung pada mereka. Kedua orang tua harus tetap aktif dalam memberikan asuhan dan mendukung anak-anak mereka, serta memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, bahkan ketika mereka tidak berada di dekat anak-anak tersebut.

Anggota keluarga seperti nenek, kakek, atau pengasuh yang dipercaya mempunyai tanggung jawab besar dalam mengasuh anak. Mereka tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga pendidikan akhlak yang baik sesuai ajaran agama keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 1. Buku
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Alam, Andi Syamsu, dan Fauzan, H. M., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Azizi, Alfian Qodri, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Helmawati, Helmawatim, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Miharja, Marjan, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Traficking)*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019).
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Novi, Bunda, *Bacaan Wajib Orang Tua*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017).

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1980).
- Sani, Ridwan Abdullah, Kadri, Muhammad, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).
- Sujarweni, Wiratna, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).
- Suteki, dan Taufani, Galang, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pres, 2020).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), h. 112.
- Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqh Munakahat II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hal. 179
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 221-222
- Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: KPAI, 2007), 60
- Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), 24-25.
- Monty P. Satiadarma, Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), h. 132

### 2. Undang Undang

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-83

#### 3. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Abdul Malik sebagai Kasi Pemerintahan Desa Murtirejo pada tanggal 08 Januari 2023, Pukul 09.15.
- Wawancara dengan Ibu Fatmawati, 10 Desember 2023 di rumah Ibu Fatmawati dan Pak Faizin, pukul 14.30.
- Wawancara dengan Ibu Mujirah, 24 Desember 2023 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 14.30.
- Wawancara dengan Ibu Siti, 14 Januari 2024 di rumah Bapak Abdullah dan Ibu Sumati, pukul 09.30.
- Wawancara dengan Ibu Yanti, 28 Januari 2024 di rumah Ibu Surtinah, pukul 10.25
- Wawancara dengan Ibu Isti 22 Februari 2024 di rumah Ibu Surtinah, pukul 10.00.
- Wawancara dengan Bapak Faizin, 3 Juli 2024 di pabrik genteng UD Hajiban Maksum, pukul 12.10.
- Wawancara dengan Laeli dan Fahri, 3 Juli 2024 di rumah Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati, pukul 15.30.
- Wawancara dengan Ibu Fitri, 4 Juli 2024 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 17.00.

- Wawancara dengan Bapak Aslimin, 4 Juli 2024 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 15.30.
- Wawancara dengan Fina, 5 Juli 2024 di rumah Ibu Mujirah desa Mengkowo, pukul 14.00.
- Wawancara dengan Ibu Sumati, 5 Juli 2024 di rumah Ibu Sumati dan Bapak Abdullah, pukul 16.30.
- Wawancara dengan Bapak Abdullah, 7 Juli 2024 di rumah Ibu Sumati dan Bapak Abdullah, pukul 16.00.
- Wawancara dengan Bapak Surip, 8 Juli 2024, pukul 16.00.
- Wawancara dengan Ibu Surtinah, 09 Juli 2024, pukul 08.30.
- Wawancara dengan Bapak Syekhudin, 09 Juli 2024, pukul 16.30

Wawancara dengan Fadillah, 09 Juli 2024, pukul 15.00.

#### 4. Website

https://Kebumenkab.bps.go.id/. 22 Februari 2023

https://quran.kemenag.go.id/

https://quran.nu.or.id/at-taubah/105

https://murtirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id/

https://repository.syekhnurjati.ac.id/6897/2/BAB%20I.p df. Pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 02.30

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan, 27 Desember 2023

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buruh, 27 Desember 2023

#### 5. Jurnal

- Gilang Kresnanda Annas, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Jurnal Al Mazaahib, No. 2, vol 6, 2018
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Jurnal Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah, volume: 1, Issue 1. Desember 2014
- Dwi Suratno, Ermi Suhasti, Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", Jurnal Al ahwal, No. 1, vol 8, 2015
- Lukman Santoso, Dawam Abror, Pola Pemikiran Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqasid Shariah Perspective, Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No.1 (2020)
- Sifa Mulya Nurani, Relasi Dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Islam, (Jurnal e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1). 2021
- Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013)
- Syaidah K, Hak- Hak Anak dalam Perspektif Islam (Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 2006
- Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII 2011

- Mariska Mubalus. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lex Privatum, VII, no.4 2019)
- Vitra Fitria M Koniyo, Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak, (Jurnal Legalitas, 13 no.2).
- Aprianto, Journal of Islamic Economics Lariba (2017), vol. 3, issue 2, h. 65-74
- Dimas, Jurnal, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, Vol. 8 No. 2 Tahun 2008
- Moh. Khasan, "Kedudukan Maqāṣḥid Al-Syarī"ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", (Dimas. Vol. 8 No. 2, 2008). 296-314.
- Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari" ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, h. 47-63.
- Ahmad jalili, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3. No. 2,September 2021, h. 73-74
- Amorisa Wirarti, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, h. 17

### 6. Skripsi

Dawam Abror, "Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Hadhanah pada Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo", 2019.

- Nani Fitria, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspekif Maqashid Syari'ah" (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen), 2023, h. 8
- Rudi Hadi Subagja, Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah, 2020.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Keluarga Bapak Surip dan Ibu Asromi



Keluarga Bapak Abdullah dan Ibu Sumati



Keluarga Bapak Syekhudin dan Ibu Surtinah



Keluarga Bapak Faizin dan Ibu Fatmawati



Keluarga Bapak Aslimin dan Ibu Fitri

#### DRAF WAWANCARA

- 1. Apa yang anda ketahui tentang hak-hak anak?
- 2. Bagaimana keluarga anda menerapkan praktik terhadap anak?
- 3. Hak anak apa saja yang telah diberikan terhadap keluarga?
- 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi anda mengalihkan pengasuhan anak kepada orang lain?
- 5. Apa pekerjaan bapak dan ibu?
- 6. Bagaimana kondisi keluarga?
- 7. Berapa anggota keluarga anda?
- 8. Bagaimana respon anak ketika harus ditinggal orangtuanya untuk bekerja?
- 9. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari orang tuanya?
- 10. Bagaimana menurut anda kondisi tumbuh kembang terhadap anak?
- 11. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan nafkah?
- 12. Apakah bapak dan ibu sering berada dirumah Bersama anak-anak?
- 13. Faktor yang melatar belakangi bapak ibu untuk bekerja?

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Edi Sujarwo

Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 03 April 2002

Nama Ayah : Teguh Haryanto

Nama Ibu : Rusmini

Alamat : Desa Wonosari Rt 03 Rw 04,

Kec. Kebumen, Kab. Kebumen

No. Hp : 0895422780752

Alamat Email : edisujarwo047@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1. TK Akbar Wonosari
- 2. SD N 1 Wonosari
- 3. MTS N 3 Kebumen
- 4. MAN 2 Kebumen
- C. Pengalaman Organisasi
  - 1. Anggota PMII Rayon Syari'ah Tahun 2021
  - 2. Pengurus IMAKE Walisongo Tahun 2022
  - 3. Pengurus BKMK Kebumen Tahun 2022

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis

Edi Sujarwo

NIM. 2002016081